

**ANALISIS IMPLEMENTASI *TAX AMNESTY*
DI KPP PRATAMA MOJOKERTO DALAM RANGKA
PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2016**

SKRIPSI



Oleh

FIFIN FALADATUS SHOLIKHA

NIM : 13520091

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**ANALISIS IMPLEMENTASI *TAX AMNESTY*
DI KPP PRATAMA MOJOKERTO DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

FIFIN FALADATUS SHOLIKHA

NIM : 13520091

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS IMPLEMENTASI *TAX AMNESTY*
DI KPP PRATAMA MOJOKERTO DALAM PERSPEKTIF
UU NO.11 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Oleh
FIFIN FALADATUS SHOLIKHA
NIM : 13520091

Telah disetujui pada tanggal 18 April 2017

Dosen Pembimbing,



Sri Andriani, SE., M. Si
NIP 197503132009122001

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 197203222008012005

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI *TAX AMNESTY* DI KPP
PRATAMA MOJOKERTO DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Oleh

**FIFIN FALADATUS SHOLIKHA
NIM:13520091**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan
Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada 18 April 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua

Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA :

()

2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si :


NIP 19750313 200912 2 001

()

3. Penguji Utama


Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag :

NIP 19711211 199903 1 003

()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,





**Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA
NIP. 19720322200801 2 005**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Fifin Faladatus Sholikha

NIM : 13520091

Alamat : Ds.Dsn Mayangan Kec.Jogoroto Kab.Jombang

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi syarat kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

"ANALISIS IMPLEMENTASI *TAX AMNESTY* DI KPP PRATAMA MOJOKERTO"

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab dari Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, melainkan menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sendiri dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 April 2017

Hormat Saya,



Fifin Faladatus Sholikha
NIM.13520091

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alkhamdullahirabbil'alamin.... Alkhamdullahirabbil 'alamin....
Alkhamdullahirabbil alamin....*

*Akhirnya aku sampai pada titik ini, sepercik keberhasilan yang Engkau
hadiahkan kepadaku ya Rabb*

*Tiada henti ku mengucap syukur kehadiranmu wahai illahi rabbi
Teriring shalawat dan salam kepada idola ku Nabi Agung Muhammad SAW dan
para sahabat yang mulia*

*Semoga sebuah karya sederhana ini menjadi amal shaleh bagiku, Bermamfaat
untuk orang lain, dan Menjadi kebanggaan bagi keluargaku tercinta*

Ku persembahkan karya sederhana ini...

*Untuk kedua orang tuaku Bapak Muftadzil, dan Ibu Sumiyati
yang tak pernah lelah mendidik dan memberikan kasih sayang kepadaku, semoga
Allah selalu menyayangi beliau seperti beliau menyayangiku*

*Kepada saudaraku tercinta Tutik Maslakha, Nur Rohma, Ika Fatmawati, Soni
Hermawan dan Saudara Iparku Mas Zainal Fanani, Mas Lukman Hakim, Mas
Anton, Serta Tak Lupa kepada Kelima Keponakan Tercintaku Lili, Riska, Dimas,
Kenzi, dan Nizam*

Terimakasih untuk Dosen Pembimbing tercinta Sri Andriani, S.E., M.si

Terimakasih tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini.

*Kepada teman-teman seperjuangan rekan-rekan AKUNTANSI "13" Khususnya
Amir, Mita, dan Obik serta yang tak bisa kusebutkan namanya satu persatu.*

*Terimakasih untuk teman" ku di PPP Al-Hikamah Al-Fathimiyyah Mila, Likha,
Nindut, Jogoroto(Ayu), Hilma, Lia,*

Kak Zea, Dek Izza, Ririn, Dwi, Alvi, Faiq, Miftah,

*Terimakasih Khususnya untuk Mbak Leli, Mbak Sovi, dan Mbak Riza Putri, Mas
Burhan Alawie karena tanpa bantuan kalian karyaku tak akan sesempurna ini*

Terimakasih untuk Sahabatku Kholilur Rahman dan Moh.Fakhri Siddiqi

*Terimakasih untukmu yang Menyayangiku saat ini dan sabar menemani
perjalanan hidupku serta senantiasa mendampingi dalam menyusun karya
sederhana ini Hamdan Yuwafi*

*Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang dijanjikan Ilahi yang
siapapun itu, terimakasih telah terus memperbaiki diri menjadi lebih baik*

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatn

*Jika hidup bisa kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang ku butuhkan
hanya untuk kuucapkan terima kasih... :)*

MOTTO

SENTUH MASA DEPAN DUNIA DAN
AKHIRATMU DENGAN BERILMU

IF YOU WANT MAKE YOUR DREAMS COME
TRUE, THE FIRST THING YOU HAVE TO DO IS
WAKE UP

Fifin Faladatus Sholikha

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul Analisis Implementasi *Tax Amnesty* Di KPP Pratama Mojokerto.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan keislaman ini.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo MSc, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al-Idrus, MM., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA selaku Dosen Wali Akademik
5. Ibu Sri Andriani, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi semangat serta dukungan.
6. Orang Tua yaitu Bapak Muftadzil dan Ibu Sumiyati yang telah memberikan kasih dan doa yang tulus.

7. Terimakasih untuk saudara-saudaraku Mbak Tutik, Mbak Nur, Neng Ika, Mas Soni,
8. Terimakasih untuk Saudara Iparku Mas Fani, Mas Hakim, Mas Anton, dan Ponakanku Lili, Riska, Dimas, Kenzi, Nizam yang senantiasa memberikan semangat dan do'a.
9. Bapak Marlop selaku Branch Manager KPP Pratama Mojokerto yang telah memberikan izin penelitian di KPP Pratama Mojokerto.
10. Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM selaku Kepala Seksi Waskon 3 (Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty*), Bapak Choirul Anam, S.A selaku Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 serta Informan yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam melakukan penelitian.
11. Seluruh karyawan KPP Pratama Mojokerto yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Ustad Jalal, dan Ustad Karim selaku ahli syariah yang telah berkenan untuk memberikan hazanah keilmuannya di bidang syariah.
13. Bapak Ahmad Zamroni Ali.S.E.,Ak selaku ahli Pajak yang telah bersedia untuk membagi ilmunya dibidang perpajakan.
14. Terimakasih untuk Hamdan Yuwafi yang selalu mendampingi dan *support*-ku.
15. Teman-teman mahasiswa Akuntansi angkatan 2013 yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai.
16. Terimakasih kepada teman-temanku di PPP Al-Hikmah Al-Fathimiyah khususnya kamar L.
17. Terimakasih untuk Mbak Leli, Mbak Sovi, dan Mbak Putri Riza, serta Mas Burhan Alawie, yang telah banyak memberikan saran dan dukungan.
18. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang baik dan penuh berkah dari Allah SWT.

Penulis berharap bahwa Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk setiap jajarannya, baik kepada teman-teman, perusahaan, dan penelitian selanjutnya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan. Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Malang, 18 April 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Batasan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Peneletian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	13
2.2.1 Grand Theory	13
2.2.2 Pengertian Pajak	15
2.2.3 Fungsi Pajak	18
2.2.4 Subjek Pajak	21
2.2.5 Objek Pajak	23
2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak	25
2.2.7 Pembagian Hukum Pajak	27
2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak	28
2.2.9 Kewajiban Wajib Pajak	29
2.2.10 Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	31
2.2.10.1 Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	31
2.2.10.2 Asas dan Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	31
2.2.10.3 Subjek <i>Tax Amnesty</i>	32
2.2.10.4 Objek <i>Tax Amnesty</i>	33
2.2.10.5 Surat Pernyataan <i>Tax Amnesty</i>	33
2.2.10.6 Tarif Uang Tebusan <i>Tax Amnesty</i>	37
2.2.10.7 Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu	37
2.2.10.8 Persyaratan Surat Pernyataan <i>Tax Amnesty</i>	38
2.2.10.9 Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan <i>Tax Amnesty</i>	42
2.2.10.10 Pembayaran Uang Tebusan	45
2.2.10.11 Pelunasan Tunggal Pajak	46
2.2.10.12 Pelunasan Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar	47
2.2.10.13 Penyampaian SPT PPh Terakhir	49

2.2.10.14 Pencabutan Atas Permohonan dan Atau Pengajuan Upaya Hukum	49
2.2.10.15 Surat Keterangan <i>Tax Amnesty</i>	50
2.2.10.16 Penyampaian Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga	51
2.2.10.17 Fasilitas Pengampunan Pajak.....	53
2.2.10.18 Perlakuan Atas Penerbitan SKP, SK dan Putusan Untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak Sebelum Akhir Tahun Pajak Terakhir.....	57
2.2.10.19 Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan	59
2.2.10.20 Perlakuan Atas Kompensasi Kerugian, Kelebihan Pembayaran Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Pembetulan SPT PPh	59
2.2.10.21 Bentuk Investasi Atas Harta yang Dialihkan dari Luar NKRI ke Dalam Wilayah NKRI	61
2.2.10.22 Tata Cara Pelaporan Harta yang Berada di Dalam Wilayah NKRI atau Harta yang Dialihkan dan Diinvestasikan ke dalam Wilayah NKRI.....	62
2.2.10.23 Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Uang Tebusan.	66
2.2.10.24 Pelakuan Atas Harta yang Belum atau Kurang Diungkap Dalam Surat Pernyataan	67
2.3 Kerangka Berfikir.....	69
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	72
3.2 Lokasi Penelitian	72
3.3 Data dan Jenis Data	73
3.4 Teknik Pengumpulan Data	74
3.5 Analisis Data	75
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	78
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Mojokerto.....	78
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Mojokerto	79
4.1.3 Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Mojokerto.....	80
4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Mojokerto	81
4.1.5 Diskripsi Subjek Penelitian	82
4.1.6 Analisis Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i>	86
4.1.7 Analisis Perbandingan Target Uang Tebusan <i>Tax Amnesty</i> dengan Realisasi Penerimaan Uang Tebusan <i>Tax Amnesty</i> Periode Pertama dan Kedua.....	106
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	112
4.2.1 Rekomendasi	118
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	120
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	120
5.3 Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perhitungan Tax Ratio	2
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto.....	6
Tabel 1.3 Data Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Mojokerto	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Informasi Identitas WP	34
Tabel 2.3 Tarif Uang Tebusan	37
Tabel 4.1 Subjek Penelitian.....	84
Tabel 4.2 Data Pendukung Penelitian.....	84
Tabel 4.3 Daftar Wawancara Untuk Pegawai Pajak.....	84
Tabel 4.4 Daftar Wawancara Untuk Ahli Pajak.....	85
Tabel 4.5 Daftar Wawancara Untuk Ahli Agama.....	85
Tabel 4.6 Daftar Wawancara Untuk Wajib Pajak.....	86
Tabel 4.7 Kontribusi Wajib Pajak yang Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> Berdasarkan Jenis Wajib Pajak di KPP Pratama Mojokerto.....	107
Tabel 4.8 Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> di KPP Pratama Mojokerto.....	109
Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan Uang Tebusan.....	110
Tabe 4.10 Perbandingan Antara Target Uang Tebusan <i>Tax Amnesty</i> Dengan Realisasi Penerimaan Uang Tebusan.....	111
Tabel 4.11 Hasil Penelitian.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	71
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data	76
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Mojokerto	82
Gambar 4.2 Alur Permohonan <i>Tax Amnesty</i>	99



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian di KPP Pratama Mojokerto
- Lampiran 2 Tanda Terima Surat Masuk di Kanwil DJP II Jatim
- Lampiran 3 Surat Pemberian Izin Riset
- Lampiran 4 Surat Jawaban atas Permohonan Permintaan Data
- Lampiran 5 Surat Izin Wawancara EF Sinergy Consultant
- Lampiran 6 Bukti Konsultasi
- Lampiran 7 Surat Pernyataan *Tax Amnesty*
- Lampiran 8 Petunjuk Umum Pengisian Surat Pernyataan *Tax Amnesty*
- Lampiran 9 Petunjuk Khusus
- Lampiran 10 Daftar Rincian Harta dan Utang
- Lampiran 11 Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Harta dan Utang
- Lampiran 12 Petunjuk Pengisian Per-Kolom Daftar Rincian Hata dan Utang
- Tabel Lampiran 1 Rincian Perkolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- Tabel Lampiran 2 Rincian Perkolom Formulir Daftar Hutang yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- Tabel Lampiran 3 Rincian Perkolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Berada di Dalam Negeri yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- Tabel Lampiran 4 Rincian Perkolom Formulir Daftar Hutang Terkait Harta Tambahan yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- Tabel Lampiran 5 Rincian Perkolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- Tabel Lampiran 6 Rincian Perkolom Formulir Daftar Utang Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- Tabel Lampiran 7 Rincian Perkolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Non Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- Tabel Lampiran 8 Rincian Perkolom Formulir Daftar Utang Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Non Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
- Lampiran 13 Contoh Format Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan
- Lampiran 14 Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan

- Lampiran 15 Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Wilayah NKRI ke Luar Wilayah NKRI
- Lampiran 16 Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Wilayah NKRI ke Luar Wilayah NKRI
- Lampiran 17 Contoh Format Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan/atau Pengajuan
- Lampiran 18 Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan/atau Pengajuan
- Lampiran 19 Contoh Format Surat Pernyataan Besar Peredaran Usaha
- Lampiran 20 Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Besar Peredaran Usaha
- Lampiran 21 Contoh Format Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak Yang Tidak Atau Kurang Dibayar Atau Tidak Seharusnya Dikembalikan (Untuk Wajib Pajak Badan)
- Lampiran 22 Petunjuk Pengisian Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak Yang Tidak Atau Kurang Dibayar Atau Tidak Seharusnya Dikembalikan (Untuk Wajib Pajak Badan)
- Lampiran 23 Contoh Format Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak Yang Tidak Atau Kurang Dibayar Atau Tidak Seharusnya Dikembalikan (Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi)
- Lampiran 24 Petunjuk Pengisian Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak Yang Tidak Atau Kurang Dibayar Atau Tidak Seharusnya Dikembalikan (Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi)
- Lampiran 25 Contoh Format Surat Permohonan Pencabutan Atas Permohonan Dan/Atau Pengajuan Upaya Hukum
- Lampiran 26 Petunjuk Pengisian Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
- Lampiran 27 Contoh Format Laporan Pengalihan Dan Realisasi Investasi Harta Tambahan
- Lampiran 28 Petunjuk Pengisian Laporan Pengalihan Dan Realisasi Investasi Harta Tambahan
- Lampiran 29 Contoh Format Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Lampiran 30 Petunjuk Pengisian Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Lampiran 31 Contoh Format Permohonan Surat Keterangan Bebas (Skb) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
- Lampiran 32 Petunjuk Pengisian Permohonan Surat Keterangan Bebas (Skb) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
- Lampiran 33 Contoh Format Permohonan Surat Keterangan Bebas (Skb) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Saham
- Lampiran 34 Petunjuk Pengisian Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Saham

Lampiran 35 Cheklist Penelitian Kebenaran dan Kesesuaian Surat Pernyataan *Tax Amnesty*

Lampiran 36 Hasil Wawancara

Lampiran 37 Biodata Peneliti



ABSTRAK

Sholikha, Fifi, Faladatus.2017.SKRIPSI.Judul:”Analisis Implementasi *Tax Amnesty* Di KPP Pratama Mojokerto Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2016”.

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si.

Kata Kunci : Implementasi *Tax Amnesty*

Tax Amnesty merupakan peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah, diantara alasan diterapkannya *Tax Amnesty* adalah karena Moderasi pertumbuhan ekonomi global, perekonomian Amerika yang belum stabil, perlambatan pertumbuhan Tiongkok, ketidakpastian kebijakan moneter, harga komoditas menurun, resiko geopolitik; timur tengah dan brexit, serta untuk menarik dana masyarakat yang selama ini di investasikan di perbankan negara lain. Sedangkan tujuan diterapkannya *Tax Amnesty* adalah untuk peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis implementasi *Tax Amnesty* Di KPP Pratama Mojokerto.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menjabarkan suatu situasi secara sistematis. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder, dengan teknik penelitian studi lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi *Tax Amnesty* di KPP Pratama Mojokerto sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah dan telah mengacu pada Undang-Undang No.11 2016, hanya saja dalam sosialisasi masih kurang merata, sehingga masih ada wajib pajak yang tidak memahami tentang *Tax Amnesy*

ABSTRACT

Sholikha, Fifin, Faladatus. 2017. *An Analysis of Tax Amnesty Implementation in KPP Pratama Mojokerto*. Thesis. Accounting Department. Faculty of Economics. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Sri Andriani, S.E, M.Si.

Keywords: *Implementation, Tax Amnesty*

Tax amnesty is a new regulation which is applied by the government, some reasons why tax amnesty should be applied are because of moderation of globalism economics growth, American economics matters which have been balance yet, retardation of Chinese growth, uncertainty finance policy, the decline of commodity cost, geopolitics risks; Middle East and brexit, and to attract society fund which has been invested in the banks of another country. In addition, the aims of tax amnesty applied is to increase domestic liquidity, revision of rupiah exchange rate, monetary interest earning reducing, and investment increasing; stimulating taxation reformation becomes taxation system which has more justice and expansion of data taxation principle which is more valid, comprehensive, and integrated; and increasing tax reception. Therefore, the researcher analyzed tax amnesty implementation in KPP *Pratama Mojokerto*.

This research is qualitative research which used descriptive approach, is that describing something systematically. The data which was used by the researcher are primer and secondary data. The method used in this research is field study; doing interview and documentation.

The result of this research showed that tax amnesty implementation in KPP *Pratama Mojokerto* had been appropriate as a want the goverment and on based UU No.11 2016. However, the socialization does not spread enough, so that, there are some taxpayers which do not understand about tax amnesty.

مستخلص البحث

فيفين فلادة الصالحة. 2017. تحليل لتنفيذ العفو الضريبي (*Tax Amnesty*) في مكتب

الخدمات الضريبية براتاما موجوكيرتو

. البحث الجامعي.

المشرف : سري اندرياني، الماجستير

الكلمات الإشارية : تنفيذ العفو الضريبي

العفو الضريبي هو نظام جديدة التي يتم تطبيقه بالحكومة. ومن بين الأسباب لتنفيذ العفو الضريبي (*Tax Amnesty*) هو نتيجة للنمو الاقتصادي العالمي معتدلاً و الاقتصاد الأمريكي ليس مستقر و تباطؤ النمو في الصين و وعدم التحقق في السياسة النقدية و انخفاض من قيمة السلع و مخاطر السياسة الطبيعية في الشرق الأوسط وعدم التحقق و جذب صندوق الإجتماعي الذي استثمر في المصرف البلد الأخرى.

على أن الهدف من تنفيذ العفو الضريبي (*Tax Amnesty*) هو زيادة السيولة المحلية و تصليح قيمة الصرف الروبية وانخفاض في سعر الفائدة و وزيادة الاستثمار و دفع في الإصلاح الضريبي أن يكون نظاماً ضريبياً أفضل وأكثر عدلاً. والتوسع في قاعدة بيانات الضرائب أكثر الصحيح وشاملة ومتكاملة. وزيادة في الإستلام الضريبي. ولذلك، تقوم الباحثة في تحليل لتنفيذ العفو الضريبي (*Tax Amnesty*) في مكتب الخدمات الضريبية براتاما موجوكيرتو.

و نوع من هذا البحث هو بحث كفيي ويستخدم مقارنة الوصفي، أي ويبين حالة بصورة منتظمة. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. ويستخدم تقنية الدراسة الميدانية هي المقابلة والوثائق.

من نتائج البحث تدلّ على أن تنفيذ العفو الضريبي (*Tax Amnesty*) في مكتب الخدمات الضريبية براتاما موجوكيرتو قد مناسب بالإشتهاء، إلا في التنشئة الاجتماعية أقل بالتساوي، إلى أن هناك خاضع الضريبة لايفهموا عن العفو الضريبي.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilangsungkan secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan sebagai pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak (Ragimun, 2015).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Selain itu pajak juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Semakin besarnya pengeluaran, maka pemerintah akan menuntut peningkatan penerimaan negara (Simamora & Suryaman, 2015).

Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Taraf hidup masyarakat akan meningkat sehingga diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula (Agung, 2007). Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran

pemerintah Indonesia untuk tahun 2015. Belanja Negara dalam APBN 2015 sebesar Rp 1.494,9 Triliun meningkat dari tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 1.248,9 Triliun. Sedangkan tahun 2016 Belanja Negara dalam APBN dianggarkan sebesar Rp 1.822,5 triliun (Kemenkeu, 2015).

Target pendapatan negara dalam APBN tahun 2015 ditetapkan Rp 1.494,9 triliun. Target pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan Rp 1.489,2, dari target tersebut realisasi penerimaan pajak tahun 2015 hanya sebesar Rp 1.240,3 (Kemenkeu, 2015). Meskipun Pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah, akan tetapi saat ini penerimaan pajak masih di bawah dari yang di targetkan (Hendriana, 2016). Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang tidak mencapai target, serta rendahnya rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang berada pada kisaran 11,22 hingga 10,86% selama 2010-2015 (Ngadiman, 2015). Berikut Tabel Perhitungan Tax Ratio :

Tabel 1.1
Perhitungan Tax Ratio

Tahun	PDB	Perpajakan	Tax Ratio (%)
2015*	11.375	1.235,8	10,86
2014	10.094,93	1.146,9	11,36
2013	9.087,28	1.077,3	11,86
2012	8.230,90	980,5	11,91
2011	7.419,20	873,9	11,78
2010	6.446,90	723,3	11,22

(Sumber: LTKK, LKPP, Kemenkeu, diolah Wicaksono)

Rasio ini jelas masih relative rendah jika dibandingkan dengan rata-rata dunia ataupun Negara OECD (keduanya sekitar 14%). Terlepas dari

perdebatan mengenai cara perhitungan *tax ratio* tersebut, Indonesia masih dapat dianggap kondisi *undertaxing* (Ngadiman, 2015). Sri Mulyani sebagai menteri keuangan menyatakan dalam kuliah umum kenali anggaran negeri bahwa di Indonesia kapasitas kita untuk mengumpulkan pajak masih sangat besar karena rasio kepatuhan membayar pajak masih rendah (Hendriana, 2016). Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah (Ngadiman, 2015).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan kepatuhan masyarakat serta penerimaan negara yakni dengan membuat kebijakan baru yang tertuang dalam UU No.11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*, “bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak” (UU No.11, 2016).

Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang di terbitkan oleh pemerintah memiliki beberapa alasan diantaranya, Moderasi pertumbuhan ekonomi global, perekonomian Amerika yang belum stabil, perlambatan pertumbuhan Tiongkok, ketidakpastian kebijakan moneter, harga komoditas menurun, resiko geopolitik; timur tengah dan brexit (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Selain itu, salah satu alasan diterbitkannya *Tax Amnesty* yakni untuk menarik dana masyarakat yang selama ini di investasikan di perbankan negara lain. Dari 214.000 nama pengusaha/perusahaan yang diperkirakan terekam dalam dokumen kontroversial itu, tercatat sekitar 2.961 nama dari

Indonesia yang turut mendirikan perusahaan *offshore* di Panama. *Tax amnesty* diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar, terbukti dengan adanya skandal internasional bernama Panama Papers tersebut, semakin menghidupkan inisiatif pemerintah untuk melegalkan kebijakan pengampunan pajak (Ananda, 2016).

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia No.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan (UU.No11, 2016:Ps 1 ayat 1). Pengamat perpajakan memberikan pendapat mengenai *tax amnesty* bahwa pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) tidak sulit dan tidak untuk mempersulit, apalagi untuk menakut-nakuti, *Tax Amnesty* justru sarana untuk menyelesaikan kewajiban masa lalu yang tidak benar (Darussalam, 2016).

Tax Amnesty sudah pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 1984, namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh (Ragimun, 2015). Sebagai bentuk reformasi perpajakan saat ini, *tax amnesty* kembali diterapkan di Indonesia terhitung efektif sejak 1 Juli 2016, dengan beberapa tujuan yakni, peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang

lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

Aturan mengenai pengampunan pajak memberikan manfaat bagi wajib pajak yang memanfaatkannya, jika WP baik badan maupun OP memanfaatkan program tersebut, maka tujuan dari *tax amnesty* akan bisa tercapai. Menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dalam konferensi pers di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, bahwa perlu adanya strategi khusus yakni perlunya suasana kepercayaan, ia menekankan kepercayaan yang saat ini dibangun oleh pemerintah pun memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya untuk mensukseskan program *tax amnesty*, melainkan bagaimana membangkitkan persepsi investor terhadap kondisi perekonomian Indonesia, selain itu upaya ini harus dilakukan secara sinergis dengan berbagai pihak, kami tidak mungkin melakukan itu, tanpa dukungan dari instansi dan lembaga (Akbar & Asmara, 2016). Sedangkan agar *tax amnesty* dapat tercapai salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah dengan mengadakan program sosialisasi (penyuluhan) berdasarkan basis data yang dimiliki oleh KPP (Aryanti & Fanani, 2016).

Penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan dimana cara, bahan dan sarannya disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan sarannya. Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan

kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundangundangan perpajakan (Rohmah & Rasmini, 2013).

KPP Pratama Mojokerto merupakan salah satu KPP yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak II, wilayah kerja KPP Pratama mencakup Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto serta Kabupaten Jombang. Kota Mojokerto sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya, saat ini mengalami perubahan terutama pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Selama dua tahun ini, data realisasi investasi yang masuk di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kota Mojokerto banyak didominasi izin perkantoran dan perdagangan (Misti, 2016). Hal tersebut mengindikasikan besarnya potensi penerimaan pajak di KPP Pratama Mojokerto.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto

No	Sektor	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,63	3,09
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0
3	Industri Pengolahan	5,49	5,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,03	1,73
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,20	2,47
6	Konstruksi	6,02	4,12
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	5,72	6,09
8	Transportasi dan Pergudangan	3,88	5,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	6,26	6,28
10	Informasi dan Komunikasi	7,87	7,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,89	6,95
12	Real Estate	7,09	5,56
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	1,15	5,50
14	Jasa Pendidikan	5,09	6,42
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,48	5,60
16	Jasa lainnya	5,53	4,99
	Total Produk Domestik Regional Bruto	5,76	5,87

(Sumber: BPS Kota Mojokerto, diolah)

Tabel 1.3
Data Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Mojokerto

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan	(%)
2015	Rp 1.316.812.000.000	Rp 1.029.817.000.000	78,21%
2016	Rp 1.520.000.000.000	Rp 1.062.058.546.453	69,81%

(Sumber: KPP Pratama Mojokerto)

Sejak diterapkannya pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang dibagi dalam tiga periode tersebut, selama awal periode satu berlangsung wajib pajak di KPP Pratama Mojokerto terlihat cukup antusias, hal ini terbukti bahwa di awal berlakunya *tax amnesty* telah terdapat 9 PKP yang melaporkan Hartanya untuk mengikuti program *tax amnesty*. Kepala KPP Pratama Mojokerto Simorangkir mengatakan “jumlah wajib pajak yang selama ini nakal dan enggan melaporkan kekayaannya mencapai ratusan orang. Mereka akan berbondong-bondong melapor pada tahap I Juli-September” ia juga yakin bahwa periode I akan mengalami peningkatan yang tajam bahkan target tebusan bisa mencapai Rp300 Miliar (Eeyore, 2016).

Penelitian mengenai *Tax Amnesty* belum banyak diteliti oleh peneliti. Penelitian Alberto (2015) menunjukkan bahwa Implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis *investigation amnesty* yang juga telah berhasil diterapkan di beberapa negara lain. Hasil penelitian Ragimun (2011) menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* dapat di implementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *tax amnesty*.

Diskripsi mengenai Peraturan *Tax Amnesty* diatas memberikan kesempatan dan kemudahan bagi setiap WP yang selama ini tidak melaporkan SPT nya ke pajak. Diskripsi diatas menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Implementasi *Tax Amnesty* di KPP Pratama Mojokerto Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2016**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis menarik permasalahan “Bagaimana Implementasi *Tax Amnesty* di KPP Pratama Mojokerto dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2016?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi *Tax Amnesty* Periode Pertama di KPP Pratama Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan keilmuan mahasiswa dalam menganalisis pada suatu kasus.
2. Memberikan wawasan baru kepada mahasiswa terkait dunia kerja yang sebenarnya, serta agar mahasiswa dapat membandingkan antara praktik yang terjadi dilapangan dengan teori yang telah dipelajari.
3. Memperluas kajian penelitian agar dapat mengetahui Proses Implementasi *Tax Amnesty* Periode Pertama di KPP Pratama Mojokerto.

1.4.1 Manfaat Praktis

Merupakan kesempatan penulis untuk memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana penerapan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya, serta memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat digunakan sebagai bahan masukan informasi kepada para pegawai Kantor Pelayanan Pajak untuk dijadikan panduan mengenai kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada :

1. Analisis Implementasi *Tax Amnesty* di KPP Pratama Mojokerto.
2. Perbandingan Target Uang Tebusan *Tax Amnesty* dengan Realisasi Penerimaan Uang Tebusan *Tax Amnesty* Periode Pertama dan Kedua.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Analisis tentang *Tax Amnesty* Belum banyak di teliti sebelumnya.

Dibawah ini beberapa acuan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis data	Hasil Penelitian
1	Ngadiman, 2015, Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jakarta Kembangan)	<i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan analisis data menggunakan metode Analisis regresi berganda	<i>Sunset policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, <i>Tax Amnesty</i> dan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel <i>sunset policy</i> dan <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 21.7%

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis data	Hasil Penelitian
2	Ferry Alberto, 2015, Pengaruh kebijakan pengampunan pajak (<i>Tax Amnesty</i>) oleh pemerintah terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia tahun 2015	Implementasi <i>Tax Amnesty</i> , <i>Tax Ratio</i> , Penerimaan pajak meningkat	Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif	Implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis <i>investigation amnesty</i> yang juga telah berhasil diterapkan di beberapa negara lain
3	Ragimun, 2015, Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) di Indonesia	Implementasi <i>Tax Amnesty</i> , WP Meningkatkan, Penerimaan Pajak Meningkatkan	Metode yang digunakan yaitu Metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif	<i>Tax Amnesty</i> dapat di Implementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan <i>tax amnesty</i>

Hasil Penelitian Ngadiman (2015) dengan judul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jakarta Kembangan)”, penelitian ini membahas tentang pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *Tax Amnesty* dan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel *sunset policy* dan *tax amnesty* dan sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 21.7%.

Hasil Penelitian Alberto (2015) dengan judul “Pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) oleh pemerintah terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia tahun 2015”, menjelaskan bahwa Implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis *Investigation Amnesty* yang juga telah berhasil diterapkan di beberapa negara lain.

Hasil Penelitian Ragimun (2015) dengan judul “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia”, menjelaskan bahwa *Tax Amnesty* dapat di Implementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *tax amnesty*.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Perbedaan tersebut terletak pada Metode, Fokus penelitian, Lokasi, serta periode pengamatan. Pada penelitian terdahulu melakukan penelitian terkait pengaruh kepatuhan wajib pajak serta objek *Tax Amnesty* yang masih general, sedangkan untuk penelitian ini melakukan penelitian terkait Implementasi *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak dengan fokus pada KPP Pratama

Mojokerto serta dengan periode pengamatan yakni antara 1 Juli-September (Periode Pertama *Tax Amnesty*).

Persamaan antara Penelitian terdahulu Ngadiman dengan penelitian sekarang yakni sama-sama meneliti mengenai *Tax Amnesty*, akan tetapi terdapat perbedaan jika pada penelitian Ngadiman fokus-nya terletak pada pengaruh serta menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda, sedangkan pada penelitian sekarang fokus penelitian pada bagaimana implementasi *tax amnesty* dengan batasan masalah periode pertama 1 Juli-September 2016 dan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Grand Theory

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*) menyatakan bahwa munculnya perilaku ditentukan oleh niat berperilaku yang dimiliki seseorang (Ajzen, 1991). Ada tiga faktor penentu niat yang berdiri sendiri, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*, norma subjektif (*Subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

1. Sikap Terhadap Perilaku, Keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), apakah perilaku tersebut positif atau negatif.

Dalam penelitian ini, sikap/respon terhadap peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah adalah seberapa besar keyakinan Wajib Pajak atas hasil yang akan diperoleh atas respon positif dan evaluasi atas hasil perilaku penerapan peraturan baru tersebut.

2. Norma Subjektif, Keyakinan normatif (normative beliefs) adalah keyakinan tentang harapan normatif orang lain yang memotivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs and motivation to comply). Keyakinan normatif merupakan indikator yang kemudian menghasilkan norma subjektif (subjective norms. Jadi norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu.. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Berkaitan dengan studi ini, norma subjektif adalah keyakinan Wajib Pajak tentang kekuatan pengaruh orang-orang atau faktor lain di lingkungannya yang memotivasi seseorang untuk mengikuti atau tidak mengikuti program tax amnesty yang diterapkan oleh pemerintah.
3. Kontrol perilaku yang dipersepsikan, Keyakinan kontrol (control beliefs) yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam studi ini adalah keyakinan Wajib Pajak

tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan DJP untuk melaksanakan tax amnesty dengan baik.

2.2.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rochmat Soemitro menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3).

Definisi Pajak menurut S.I.Djajadiningrat adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2016:1). Definisi lain

yang dikemukakan oleh Feldmaan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2016:2).

Jadi dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak yakni (Resmi, 2016:2) :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *Public Investment*.

Mardiasmo (2016:3) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran rakyat kepada masyarakat, Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang
2. Berdasarkan undang-undang, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengertian Pajak dalam perspektif islam adalah berasal dari bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama العُسْرُ (Al-Ushr) atau الْمَكْسُ (Al-Maks), atau bisa juga disebut لَصْرِيْبُهُ (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” (H.Zainal, 1979:88). Adapun pengertian Pajak menurut Yusuf Qardhawi pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara (pemerintah) sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin di capai oleh negara.

Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Pemerintah pula yang berwenang untuk mengurangi besar wajib pajak dalam keadaan dan kasus tertentu, bahkan berwenang pula mencabut

suatu macam pajak atau semua bila menghendaki (Qardhawi, 1993:1004). Firman Allah SWT Q.S An-Nisa'59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar manusia taat kepada pemerintah (*ulil amri*). Hal tersebut dipertegas dengan hadist Rasulullah Saw yang berbunyi :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ الْأَمْرَ إِنْ أَحَبَّ وَيُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ الْأَمْرَ إِنْ كَرِهَ
 "Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa/umaraa') pada apa-apa yang ia sukai atau ia benci, kecuali apabila penguasa itu menyuruh untuk berbuat kemaksiatan. Apabila ia menyuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat" [HR. Al-Bukhari no. 2955,7144; Muslim no. 1839; Tirmidzi no. 1707; Ibnu Majah no. 2864].

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Crengulerend*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Menurut Resmi (2016:3) fungsi pajak adalah:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara), Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain (Resmi, 2011:3).
2. Fungsi *Regulated* (Pengatur), Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :
 - a. pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan saat terjadinya transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan

- agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Tarif pajak progresif dikenakan kepada pihak yang mempunyai penghasilan tinggi agar memberikan kontribusi yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%. Tarif 0% dimaksudkan agar pengusaha mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
 - d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti semen, industri rokok, industri baja dan lain-lain. Penyerahan barang tertentu tersebut dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.
 - e. Membebaskan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, pembebasan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
 - f. Memberlakukan tax holiday. Pemberlakuan tersebut untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.4 Subjek Pajak

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak di kelompokkan sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi, dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c. Subjek Pajak Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya.
- d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. Tempat kedudukan manajemen

- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau keutanan
- l. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
- m. Memberi jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari enam puluh hari dalam jangka waktu dua belas bulan
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia
- p. Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-Undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak (Resmi, 2016:75-76).

2.2.5 Objek Pajak

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi, 2016:80). Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham dan penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang keuntungannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara piak-piak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali uang pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan hutang.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagai mana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan.
19. Surplus bank Indonesia.

2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4-5) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan), Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada peradilan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis), Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
6. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru, Contoh :

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.2.7 Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2016:7) ada dua macam hukum pajak yakni :

1. Hukum pajak materill, memuat norma-norma yang menekankan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh Undang-undang Pajak Penghasilan
2. Hukum pajak formill, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materill menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materill). Hukum ini memuat antara lain :
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak

- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak
- c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga yaitu, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.9 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah (Resmi, 2016:22-23) :

1. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif
2. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pembritahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke Kantor Direktora Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau Menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan Pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.2.10 Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

2.2.10.1 Pengertian *Tax Amnesty*

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU No.11, 2016:Ps 1 ayat 1).

Menurut Direktorat Jendral Pajak Menteri Keuangan “Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.”

2.2.10.2 Asas dan Tujuan *Tax Amnesty*

Dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yakni (UU No.11, 2016) :

1. Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keadilan;
 - c. kemanfaatan; dan
 - d. kepentingan nasional.
2. Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

- a mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2.2.10.3 Subyek *Tax Amnesty*

Peraturan Menteri Keuangan No.118 tahun 2016 Pasal 2 menjelaskan mengenai subjek *tax amnesty* sebagai berikut :

- 1) Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.
- 2) Wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud di atas merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- 3) Apabila wajib pajak belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.

- 4) Wajib pajak yang tidak berhak mendapatkan pengampunan pajak yaitu wajib pajak yang sedang :
- a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
 - b. dalam proses peradilan atau
 - c. menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

2.2.10.4 Objek *Tax Amnesty*

Tax Amnesty memiliki beberapa objek yang dijelaskan dalam pasal 3 antara lain (PMK No.118, 2016) :

- 1) Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- 2) Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak.
- 3) Kewajiban perpajakan terdiri atas :
 - a. Pajak Penghasilan dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.2.10.5 Surat Pernyataan *Tax Amnesty*

Wajib pajak dapat memperoleh pengampunan pajak jika mengungkapkan hartanya dalam surat pernyataan yang disampaikan kepada Menteri melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar atau

tempat tertentu (PMK No.118, 2016). Dalam PMK No.118, (2016) pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam surat pernyataan paling sedikit memuat informasi mengenai identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, Nilai harta bersih, dan Perhitungan uang tebusan, serta dibuat dengan menggunakan format dalam Lampiran huruf A.

A. Identitas Wajib Pajak

Tabel 2.2
Informasi Identitas WP

Identitas wajib pajak orang pribadi memuat :	Identitas wajib pajak Badan memuat :
a. Nama	a. Nama
b. Alamat	b. Alamat
c. Nomor Pokok Wajib Pajak	c. Nomor Pokok Wajib Pajak
d. Nomor Induk Kependudukan	d. Nomor Surat Izin Usaha
e. Nomor Paspor (bagi yang memiliki)	
f. Nomor Surat Izin Usaha (bagi yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan)	

Sumber : PMK (No.118, 2016)

B. Harta dalam *Tax Amnesty*, Harta yang dimaksud dalam *Tax Amnesty* adalah harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dimana ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh terakhir, Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dimana ditentukan juga dengan mata uang rupiah berdasarkan (a) nilai nominal untuk harta berupa selain kas, (b) nilai wajar untuk harta selain kas pada akhir tahun pajak terakhir. Jika wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan dan Harta Tambahan menggunakan satuan mata uang selain rupiah maka nilai harta penghasilan ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri untuk keperluan perhitungan pajak pada tanggal akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan SPT PPh Terakhir, sedangkan Harta Tambahan ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan (a) nilai nominal untuk harta berupa selain kas, (b) nilai wajar untuk harta selain kas pada akhir tahun pajak terakhir dengan menggunakan kurs yang ditetapkan menteri untuk keperluan perhitungan pajak pada tanggal akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan SPT PPh Terakhir (PMK No.118, 2016).

C. Utang dalam *Tax Amnesty*, Pasal 7 PMK No.11 (2016) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan utang dalam pengampunan pajak adalah utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir yang ditentukan dalam mata uang rupiah, Utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir yang berkaitan secara langsung dengan harta tambahan yang ditentukan dalam mata uang rupiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum keberadaanya yang digunakan langsung untuk memperoleh Harta Tambahan tersebut. Jika wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh dan nilai utang yang berkaitan secara langsung dengan harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain rupiah maka ditentukan

dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang telah ditentukan oleh menteri untuk keperluan perhitungan pajak pada tanggal akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan SPT PPh Terakhir.

D. Nilai Harta Bersih *Tax Amnesty*, Nilai harta bersih menjadi dasar pengenaan uang tebusan dan dihitung berdasarkan nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dikurangi nilai utang, untuk menghitung besarnya nilai utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai harta tambahan berlaku ketentuan :

- a. Bagi wajib pajak badan, utang yang dapat dikurangkan paling banyak sebesar 75% dari nilai setiap harta tambahan yang berkaitan secara langsung atau
- b. Bagi wajib pajak orang pribadi, utang yang dapat dikurangkan paling banyak 50% dari nilai setiap harta tambahan yang berkaitan secara langsung.

Apabila wajib pajak baru memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan belum menyampaikan SPT PPh terakhir, tambahan harta bersih yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan (PMK No.118, 2016).

2.2.10.6 Tarif Uang Tebusan *Tax Amnesty*

Pasal 10 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Tarif uang tebusan yakni atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak tanggal dialihkan (PMK No.18, 2016).

Tabel 2.3
Tarif Uang Tebusan

Periode Penyampaian Permohonan	Pengungkapan Harta yang	
	Dilihkan ke dan atau berada di NKRI	Luar Negeri & tidak dialihkan ke dalam NKRI
Periode I 1 Juli-30 September 2016	2%	4%
Periode II 1 Oktober-31 Desember 2016	3%	6%
Periode III 1 Januari-31 Maret 2017	5%	10%

Sumber : UU pajak (No.11, 2016)

2.2.10.7 Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu

Pasal 11 PMK No.118, 2016 menjelaskan apabila Wajib pajak dengan peredaran sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) merupakan wajib pajak yang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas

merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, antara lain dokter, notaris, akuntan, arsitek, atau pengacara. Sedangkan peredaran usaha ditentukan berdasarkan :

- a. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang berisi pencatatan peredaran usaha wajib pajak mulai Januari sampai dengan Desember pada tahun pajak 2015, bagi wajib pajak yang belum memiliki kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Penghasilan atau
- b. SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Penghasilan.

Wajib pajak dengan peredaran tertentu dikenakan tarif uang tebusan sebesar :

- a. 0,5% jika pengungkapan harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- b. 2% jika pengungkapan harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

2.2.10.8 Persyaratan Surat Pernyataan *Tax Amnesty*

Pasal 13 menjelaskan Wajib pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan harus memenuhi syarat sebagai berikut (PMK No.118, 2016) :

- A. Memiliki NPWP

- B. Membayar uang tebusan
- C. Melunasi seluruh tunggakan pajak (termasuk cabang)
- D. Melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- E. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan
- F. Mencabut permohonan dan/atau pengajuan :
 - a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak
 - c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
 - d. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar
 - e. keberatan
 - f. pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/atau surat keputusan
 - g. banding
 - h. gugatan

- i. peninjauan kembali, dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan/atau pengajuan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan

Pasal 13 ayat 2 PMK No.118 (2016) menjelaskan Wajib pajak yang hendak mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain syarat diatas wajib pajak harus :

- a. mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Bank Persepsi dan menginvestasikan harta tambahan di dalam wilayah NKRI paling singkat 3 tahun dihitung sejak wajib pajak menempatkan harta tambahannya di cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri, sebelum tanggal 31 Desember 2016 dan/atau sebelum tanggal 31 Maret 2017. Cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri harus mengalihkan harta tambahan tersebut ke Bank Persepsi di dalam negeri, paling lama pada hari kerja berikutnya sejak harta tambahan tersebut ditempatkan di cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri.

- b. melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan dengan menggunakan format lampiran B.

Wajib pajak yang mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di dalam NKRI, selain memenuhi syarat diatas wajib pajak :

- a. tidak boleh mengalihkan harta tambahan ke luar wilayah NKRI paling singkat 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan
- b. harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta tambahan yang berada di NKRI ke luar wilayah NKRI dengan menggunakan format lampiran huruf C.

Surat pernyataan di atas disampaikan oleh wajib pajak dan harus dilampiri dengan:

- a. bukti pembayaran uang tebusan berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara.
- b. bukti pelunasan tunggakan pajak berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara dan/atau surat setoran bukan pajak beserta daftar rincian tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.
- c. daftar rincian harta dengan menggunakan format yang tercantum dalam lampiran D, beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan.
- d. daftar utang dengan menggunakan format yang tercantum dalam lampiran D, serta dokumen pendukung.
- e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berupa surat setoran pajak, bukti penerimaan negara, bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan, dengan disertai informasi tertulis dari Direktur Jendral Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau kepala unit pelaksana penyidikan.

- f. foto copy SPT PPh terakhir atau salinan berupa cetakan SPT PPh terakhir yang disampaikan secara elektronik, bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan
- g. surat pernyataan mencabut permohonan dan/atau pengajuan dengan menggunakan format lampiran E.

Bagi wajib pajak dengan peredaran sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) selain syarat diatas wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha dengan menggunakan format lampiran F.

2.2.10.9 Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan *Tax Amnesty*

Pasal 14 menjelaskan tata cara penyampaian *Tax Amnesty* harus memenuhi ketentuan (PMK No.118, 2016) :

- a. disampaikan dengan menggunakan format yang telah ditentukan menteri
- b. ditandatangani oleh;wajib pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan, pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang disamakan bagi wajib pajak badan atau, penerima kuasa dalam hal pemimpin tertinggi jika berhalangan.

- c. disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau penerima kuasa wajib pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, tempat tertentu (Konsulat Jendral RI di Hongkong, Kedutaan Besar RI di Singapura, London, dan tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri dalam hal diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Undang-Undang pengampunan pajak. .
- d. dilampiri surat kuasa apabila surat pernyataan ditandatangani oleh penerima kuasa, wajib pajak tidak dapat menyampaikan secara langsung surat pernyataan.
- e. disampaikan dalam jangka waktu sejak Undang-undang pengampunan pajak berlaku sampai dengan 31 Maret 2017.

Sebelum menyampaikan surat pernyataan dan lampirannya wajib pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar (Pasal 14 (5) PMK No.118, 2016). kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:

- a. bukti pembayaran Uang Tebusan;
- b. bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
- c. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
- d. daftar Utang serta dokumen pendukung;

- e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
- f. fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
- g. surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
- h. surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
- i. melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
- j. surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM

Setelah meminta penjelasan dari pegawai pajak wajib pajak membayar uang tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya, bagi wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya maka wajib pajak akan diberikan tanda terima Surat Pernyataan. Akan tetapi jika Surat pernyataan tidak disampaikan secara langsung, tidak dilampiri surat

kuasa apabila wajib pajak tidak bisa menyampaikan secara langsung, tidak lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan dan berkas Surat Pernyataan beserta dokumen-dokumen pendukungnya dikembalikan serta tidak diberikan tanda terima Surat Pernyataan (Pasal 14 (9) PMK No.118, 2016).

2.2.10.10 Pembayaran Uang Tebusan

Pasal 15 menerangkan bahwa uang tebusan *tax amnesty* harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan dimana Bank Persepsi menerima pembayaran uang tebusan dan pengalihan harta berupa dana dari luar wilayah NKRI. Uang tebusan tersebut diadministrasikan sebagai Pajak Penghasilan Non Migas lainnya. Pembayaran dilakukan dengan Kode Akun 411129 dan Kode Jenis Setoran 512 dan menggunakan surat setoran pajak dan/atau bukti penerimaan negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapat validasi. Surat setoran pajak dan/atau bukti penerimaan negara dinyatakan sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara. Apabila Kode Akun Pajak dan/atau Kode Jenis Setoran pada surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara terjadi kesalahan, maka wajib pajak harus melakukan permintaan

pemindahbukuan ke Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran ke Direktorat Jendral Pajak (PMK No.118, 2016).

2.2.10.11 Pelunasan Tunggakan Pajak

PMK No.118, 2016 Pasal 16 menjelaskan bahwa tunggakan pajak merupakan tunggakan berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat keputusan, atau putusan, yang diterbitkan sebelum wajib pajak menyampaikan surat pernyataan. Cara penghitungan besarnya tunggakan pajak adalah sesuai contoh dalam lampiran G. Tunggakan pajak yang harus dilunasi harus memenuhi ketentuan :

- a. Tunggakan pajak termasuk biaya penagihan pajak yang timbul sehubungan dengan adanya tindakan penagihan pajak kepada wajib pajak.
- b. Tunggakan pajak yang telah dibayar sebagian, penghitungan besarnya tunggakan pajak dihitung secara proporsional antara besarnya pokok pajak dengan sanksi administrasi berdasarkan data yang terdapat dalam sistem administrasi DJP.
- c. Data yang terdapat dalam sistem DJP tidak memuat secara rinci penghitungan besarnya sanksi administrasi, besarnya sanksi administrasi dihitung sebesar 48% dari jumlah yang masih harus dibayar dalam surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak.

2.2.10.12 Pelunasan Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar

Agar dapat mengetahui jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan yang harus dilunasi oleh wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan maka sebelum menyampaikan surat pernyataan wajib pajak harus meminta informasi secara tertulis kepada direktur jendral pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan menggunakan format lampiran H (Pasal 17 (1) PMK 118, 2016). Ada beberapa ketentuan atas permintaan informasi mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yakni:

- a. Apabila penghitungan tanpa meminta pendapat ahli, maka kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau tindak pidana di bidang perpajakan memberikan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak permintaan informasi diterima.
- b. Sedangkan apabila penghitungan meminta pendapat ahli, maka kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau tindak pidana di bidang perpajakan memberikan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau

tidak seharusnya dikembalikan paling lama empat belas hari kerja terhitung sejak permintaan informasi diterima.

Pembayaran pajak menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 513. Apabila wajib pajak tidak melunasi pajak yang tidak atau tidak seharusnya dikembalikan atau kurang dibayar dan tidak menyampaikan surat pernyataan dalam batas waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diberikan informasi tertulis maka berlaku ketentuan :

- a. Informasi tertulis menjadi tidak berlaku
- b. Apabila wajib pajak masih mau menyampaikan surat pernyataan, wajib pajak harus meminta ulang informasi secara tertulis

Jika wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan dengan kemauan sendiri telah melakukan pembayaran sebagian atau seluruhnya kekurangan jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi atau wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan dan telah membayar sebagian atau seluruhnya utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi maka berlaku ketentuan :

- a. apabila pajak yang telah dibayar wajib pajak masih kurang dari informasi tertulis, maka wajib pajak harus membayar jumlah kekurangan pajak tersebut.

- b. apabila pajak yang telah dibayar wajib pajak lebih dari informasi tertulis, maka kelebihan pembayaran tersebut tidak dikembalikan.

2.2.10.13 Penyampaian SPT PPh Terakhir (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir)

Pasal 18 menjelaskan bahwa apabila wajib pajak telah memiliki NPWP sebelum tahun 2016 dan belum melaporkan SPT PPh terakhir setelah berlakunya pengampunan pajak maka berlaku ketentuan (PMK No.118, 2016) :

- a. wajib pajak wajib melaporkan SPT PPh terakhir yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum SPT PPh terakhir yang disampaikan sebelum Undang-Undang pengampunan pajak berlaku ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada tahun pajak terakhir.
- b. harta yang dimiliki selain yang telah disebut diatas juga harus diungkapkan sebagai harta tambahan dalam surat pernyataan.

Akan tetapi bagi wajib pajak yang mendapatkan NPWP setelah tahun 2015 maka wajib pajak tidak harus melampirkan fotocopi SPT PPh terakhir dalam surat pernyataan.

2.2.10.14 Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan Upaya Hukum

PMK No.118, 2016 pasal 19 menerangkan bahwa dalam rangka pengampunan pajak agar dapat menyampaikan surat

pernyataan maka wajib pajak harus melakukan permohonan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum yang telah di ajukan ke KPP tempat permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum yang disampaikan dengan menggunakan lampiran. Permohonan pencabutan disampaikan wajib pajak sebelum penyampaian surat pernyataan. Apabila wajib pajak telah melampirkan surat pernyataan mencabut permohonan dan/atau pengajuan atas upaya hukum maka wajib pajak dianggap mencabut seluruh permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum untuk masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. jika wajib pajak telah dianggap mencabut permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum maka surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat keputusan, dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pokok pajak yang terutang merupakan tunggakan pajak yang harus dilunasi.

2.2.10.15 Surat Keterangan *Tax Amnesty*

Pasal 21 menjelaskan setelah wajib pajak menyampaikan surat pernyataan maka kepala kanwil DJP wajib pajak terdaftar menerbitkan surat keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima surat pernyataan dan dengan menggunakan lampiran J, kemudian surat keterangan tersebut dikirim kepada wajib pajak, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 10 hari wajib pajak belum menerima surat keterangan

maka surat pernyataan yang telah disampaikan oleh wajib pajak dianggap telah diterima. Jika terdapat kesalahan seperti kesalahan tulis dan kesalahan hitung dalam surat keterangan maka kanwil DJP dapat menerbitkan pembetulan atas surat keterangan (PMK No.118, 2016).

2.2.10.16 Penyampaian Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga

Pasal 22 menerangkan setiap surat pernyataan yang disampaikan oleh wajib pajak dan telah memperoleh tanda terima surat pernyataan maka hal tersebut dihitung satu kali penyampaian surat pernyataan, wajib pajak dapat menyampaikan surat pernyataan paling banyak 3 kali terhitung sejak berlakunya Undang-Undang pengampunan pajak sampai dengan 31 Maret 2017. Apabila wajib pajak menyampaikan surat pernyataan kedua atau ketiga selama periode yang telah ditentukan, maka wajib pajak bisa menyampaikan surat pernyataan tersebut sebelum atau sesudah surat keterangan atas surat pernyataan yang pertama diterbitkan. Surat pernyataan yang kedua tau ketiga disampaikan wajib pajak dengan ketentuan bahwa wajib pajak harus memasukkan nilai harta bersih yang tercantum dalam surat keterangan atas surat pernyataan yang sebelumnya, dan surat pernyataan yang sebelumnya dalam hal belum diterbitkan surat keterangan. Penyampaian surat pernyataan kedua atau ketiga dilakukan untuk memberikan kesempatan wajib pajak antara lain (PMK No.118, 2016). :

- a. mengungkapkan penambahan harta yang belum disampaikan dalam surat pernyataan atau pengurangan harta yang telah disampaikan dalam surat pernyataan.
- b. mengungkapkan perubahan perhitungan uang tebusan dalam hal wajib pajak melakukan perubahan dari yang semula menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI menjadi tidak mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu yang ditentukan.
- c. mengungkapkan perubahan perhitungan uang tebusan dalam hal wajib pajak melakukan perubahan dari semula menyatakan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI menjadi mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI dalam jangka waktu yang ditentukan.

Surat pernyataan kedua atau ketiga yang mengakibatkan penambahan harta yang diungkapkan, dikalikan dengan tarif pada periode penyampaian surat pernyataan kedua atau ketiga dan uang tebusan dihitung berdasarkan :

- a. selisih antara nilai harta bersih dalam surat pernyataan kedua atau ketiga dengan surat keterangan atas surat pernyataan sebelumnya.
- b. selisih antara nilai harta bersih dalam surat pernyataan kedua atau ketiga dengan surat pernyataan sebelumnya apabila surat keterangan belum diterbitkan.

untuk surat pernyataan kedua atau ketiga yang mengakibatkan pengurangan harta yang diungkapkan sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran uang tebusan maka pengembalian uang tebusan dihitung berdasarkan tarif yang digunakan pada periode surat pernyataan sebelumnya.

2.2.10.17 Fasilitas Pengampunan Pajak

Pasal 23 menjelaskan wajib pajak yang telah diterbitkan surat keterangan memperoleh fasilitas pengampunan pajak berupa (PMK No.118, 2016). :

- a. penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- c. tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.

d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak.

Pasal 24 menjelaskan, wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan dan membayar uang tebusan atas harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang belum dibaliknamakan atas nama wajib pajak, maka wajib pajak harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama wajib pajak. jika telah dilakukan pengalihan hak maka dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan dalam hal :

- a. permohonan pengalihan hak
- b. penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa harta tersebut adalah benar milik wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan, dalam hal tersebut belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 desember 2017.

Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang dapat dibaliknamakan dan dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan adalah harta tambahan yang telah diperoleh dan/atau

dimiliki wajib pajak sebelum akhir tahun pajak terakhir. Pajak penghasilan yang terutang atas pengalihan hak dibebaskan dengan terlebih dahulu memperoleh surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diberikan fasilitas pengampunan pajak. Permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan diajukan oleh wajib pajak yang memperoleh surat keterangan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar sebelum dilakukan pengalihan hak dengan melampirkan :

- a. fotocopy surat keterangan
- b. fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun terakhir atas harta yang dibaliknamakan
- c. fotocopy akte jual/beli/hibah atas harta yang dibaliknamakan
- d. surat pernyataan kepemilikan harta yang dibaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh notaris

Surat keterangan bebas pajak penghasilan berisi pembebasan pajak penghasilan yang terutang bagi pihak yang mengalihkan harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan dan berlaku sepanjang digunakan dalam jangka waktu 31 Maret 2017.

Penjelasan pasal 25, Wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan dan membayar uang tebusan atas harta berupa saham yang belum dibaliknamakan atas nama wajib pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama wajib pajak. Harta

berupa saham yang dapat dibaliknamakan dan dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan adalah harta tambahan yang telah diperoleh dan/atau dimiliki wajib pajak sebelum akhir tahun pajak terakhir dan belum pernah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sampai dengan SPT PPh terakhir. Untuk dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan yang terutang atas pengalihan hak, wajib pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan saham yang diberikan fasilitas pengampunan pajak. Permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan diajukan oleh wajib pajak yang memperoleh surat keternagan ke KPP dengan melampirkan :

- a. fotocopy surat keterangan
- b. fotocopy akta pendirian dan akta perubahan dari perusahaan yang dialihkan sahamnya
- c. surat pernyataan kepemilikan harta yang telah dilegalisasi oleh notaris

Surat keterangan bebas berisi pembebasan pajak penghasilan yang terutang bagi pihak yang mengalihkan harta berupa saham dan berlaku sepanjang digunakan dalam jangka waktu 31 Maret 2017.

Pasal 26 menerangkan,

Permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak permohonan surat keterangan bebas pajak penghasilan diterima lengkap, DJP menerbitkan surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau pengalihan saham yang diberikan fasilitas pengampunan pajak. Apabila dalam jangka waktu tersebut DJP tidak menerbitkan surat keterangan bebas pajak penghasilan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan DJP harus menerbitkan surat keterangan bebas pajak penghasilan paling lama 2 hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila sampai dengan 31 Maret 2017 wajib pajak tidak mengalihkan hak maka atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak penghasilan.

2.2.10.18 Perlakuan atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan, dan Putusan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak Sebelum Akhir Tahun Pajak Terakhir (PMK No.118, 2016)

Surat ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan keberatan,

putusan banding, putusan gugatan, putusan peninjauan kembali, untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sebelum akhir tahun pajak terakhir, yang terbit sebelum wajib pajak menyampaikan surat pernyataan dan belum dilunasi, tetap dijadikan dasar bagi :

- a. DJP untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- b. wajib pajak untuk mengkompensasikan kerugian fiskal
- c. wajib pajak untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak

Surat ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan gugatan, putusan peninjauan kembali, untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak setelah akhir tahun pajak terakhir, yang terbit sebelum wajib pajak menyampaikan surat pernyataan dan belum dilunasi, tetap dijadikan dasar bagi :

- a. DJP untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- b. wajib pajak untuk mengkompensasikan kerugian fiskal

- c. wajib pajak untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak

2.2.10.19 Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan

Pasal 31 menjelaskan, Penghapusan sanksi administrasi dalam *tax amnesty* dihapuskan oleh DJP berupa bunga dan/atau denda yang belum dilunasi yang terdapat pada surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat keputusan dan/atau putusan, untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak sebelum akhir tahun pajak terakhir dalam rangka pengampunan pajak. Sanksi administrasi merupakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan. Penghapusan atas sanksi administrasi diberikan setelah wajib pajak memperoleh surat keterangan. Apabila surat keterangan telah diterbitkan dan surat tagihan pajak atas sanksi administrasi belum diterbitkan, atas sanksi administrasi tersebut dihapuskan dengan tidak dilakukan penerbitan surat tagihan pajak (PMK No.118, 2016).

2.2.10.20 Perlakuan atas Kompensasi Kerugian, Kelebihan Pembayaran Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Pasal 35 menjelaskan, Wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan tidak berhak :

- a. mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan atas Jenis pajak yang ditentukan untuk bagian Tahun Pajak atau

Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya.

- b. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas Jenis pajak yang ditentukan untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya.
- c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak yang ditentukan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.
- d. melakukan pembedaan surat pemberitahuan atas Jenis pajak yang ditentukan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku.

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan menyampaikan pembedaan surat pemberitahuan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, pembedaan surat pemberitahuan tersebut dianggap tidak disampaikan. Wajib Pajak telah mengompensasikan kerugian fiskal pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir, atas Surat Pemberitahuan tersebut wajib dilakukan pembedaan. Wajib Pajak telah

mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak pada Surat Pemberitahuan untuk masa pajak setelah akhir Tahun Pajak Terakhir, atas surat pemberitahuan tersebut wajib dilakukan pembetulan. Terhadap sanksi administrasi yang timbul akibat adanya pembetulan Direktur Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administrasi dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (PMK No.118, 2016).

2.2.10.21 Bentuk Investasi atas Harta yang Dialihkan dari Luar Wilayah NKRI ke Dalam Wilayah NKRI

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk (PMK No.118, 2016):

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia
- b. obligasi Badan Usaha Milik Negara
- c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah
- d. investasi keuangan pada Bank Persepsi
- e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK
- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah
- h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.2.10.22 Tata Cara Pelaporan Harta yang Berada di Dalam Wilayah NKRI atau Harta yang Dialihkan dan Diinvestasikan ke Dalam Wilayah NKRI

Pasal 38 menjelaskan, Wajib Pajak yang telah menggunakan tarif Uang Tebusan sesuai ketentuan harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang memuat (PMK No.118, 2016). :

- a. realisasi pengalihan dan investasi Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.
- b. penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.

Laporan pengalihan dan realisasi investasi Harta tambahan disampaikan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan Harta.
- B. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode berakhir, yaitu:
 - a. tanggal 20 Januari untuk periode laporan realisasi investasi Juli sampai dengan Desember.
 - b. tanggal 20 Juli untuk periode laporan realisasi investasi Januari sampai dengan Juni

Laporan penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disampaikan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.
- B. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode berakhir, yaitu:
 - a. tanggal 20 Januari untuk periode laporan realisasi investasi Juli sampai dengan Desember.
 - b. tanggal 20 Juli untuk periode laporan realisasi investasi Januari sampai dengan Juni.

Pasal 39 menerangkan,

Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dapat menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan paling cepat 1 (satu) bulan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan dalam hal:

- a. Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan.
- b. Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan.

Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dapat menerbitkan surat peringatan dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sampai dengan batas akhir penyampaian laporan tersebut.

Pasal 40 menjelaskan mengenai tata cara pelaporan harta yaitu wajib pajak harus menyampaikan :

- A. tanggapan atas surat peringatan
- B. laporan sehubungan dengan penerbitan surat peringatan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan dikirim. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan yang dimaksudkan, atau menyampaikan tanggapan namun diketahui bahwa wajib pajak tidak memenuhi ketentuan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. terhadap harta bersih tambahan yang tercantum dalam surat keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun 2016 dan atas penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan dengan tarif sesuai ketentuan Undang-Undang mengenai pajak penghasilan dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
 - b. uang tebusan yang telah dibayar oleh wajib pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak

Apabila wajib pajak tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat peringatan, maka dianggap tidak memenuhi ketentuan dan terhadap wajib pajak tersebut berlaku ketentuan :

- a. terhadap harta bersih tambahan yang tercantum dalam surat keterangan diperlakukan sebagai penghasilan tahun pajak 2016 dan atas penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan dengan tarif sesuai ketentuan Undang-Undang mengenai pajak penghasilan dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b. uang tebusan yang telah dibayar oleh wajib pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak

Terhadap wajib pajak tersebut di atas DJP menetapkan pajak penghasilan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Sedangkan pembayaran pajak penghasilan menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 514.

2.2.10.23 Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Uang Tebusan

Pasal 41 menjelaskan apabila terjadi kelebihan pembayaran uang tebusan yang disebabkan oleh diterbitkannya surat pembetulan karena kesalahan hitung, disampaikannya surat

pernyataan kedua atau ketiga, maka atas kelebihan pembayaran uang tebusan tersebut harus dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan lainnya, dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembetulan atau disampaikannya surat pernyataan kedua atau ketiga sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian uang tebusan meliputi beberapa hal (PMK No.118, 2016) :

- a. uang tebusan yang seharusnya tidak terutang telah dibayar ke kas negara.
- b. uang tebusan yang seharusnya tidak terutang telah dibayar dan tidak diperhitungkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.

Pasal 42 menerangkan, apabila ditemukan adanya kesalahan hitung dalam surat keterangan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran uang tebusan, DJP dapat menerbitkan surat klarifikasi kepada wajib pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran uang tebusan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak surat klarifikasi diterbitkan. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan wajib pajak tidak melunasi kekurangan pembayaran uang tebusan, maka DJP akan menerbitkan surat pembetulan atas surat keterangan yang berisi penyesuaian nilai harta (PMK No.118, 2016).

2.2.10.24 Perlakuan atas Harta yang Belum atau Kurang Diungkap dalam Surat Pernyataan

Pasal 43 menerangkan apabila wajib pajak telah mendapatkan surat keterangan lalu ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, atas harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta tersebut (PMK No.118, 2016).

Diantara harta yang termasuk dalam harta yang belum atau kurang diungkap yaitu :

- a. harta yang tidak diungkap dalam surat pernyataan sampai dengan 31 Maret 2017.
- b. penyesuaian nilai harta.

Jika terdapat tambahan penghasilan, maka DJP akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan kurang bayar tersebut berlaku ketentuan :

- a. diterbitkan untuk masa pajak saat ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan.
- b. surat ketetapan pajak kurang bayar mencantumkan jumlah pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

- c. pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar menggunakan tarif yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
- d. atas pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan 200%.

Pembayaran jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 515. Dalam pasal 44 PMK no.118, 2016 menjelaskan bahwa wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir maka berlaku ketentuan :

- a. apabila ditemukan data dan/atau informasi mengenai harta wajib pajak yang diperoleh sejak 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, atas harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada saat dicantulkannya data dan/atau informasi mengenai harta tersebut.
- b. data dan/atau informasi mengenai harta wajib pajak ditemukan paling lama dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak Undang-Undang pengampunan pajak mulai berlaku.

Pada surat ketetapan pajak tersebut berlaku ketentuan :

- a. diterbitkan untuk masa pajak ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.
- b. dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tercantum jumlah pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- c. pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dihitung menggunakan tarif yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
- d. atas pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan yang dihitung sejak saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh terakhir sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar.

Pembayaran jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 516 (PMK No.118, 2016).


2.3 Kerangka Berfikir

Peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Mojokerto, untuk dapat menganalisis bagaimana implementasi terkait *Tax Amnesty*, peneliti mengumpulkan data mengenai jumlah daftar pengusaha kena pajak/orang

pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto, selanjutnya data tersebut di kelompokkan antara OP dan PKP serta UMKM yang mengikuti program *Tax Amnesty*. Selanjutnya untuk menganalisis bagaimana implementasinya yakni dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik wawancara serta observasi. Berdasarkan analisis serta data yang telah di kumpulkan lalu dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, nantinya akan diperoleh hasil sekaligus jawaban dari rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi *Tax Amnesty* di KPP Pratama Mojokerto dalam perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2016.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini akan melaporkan hasil penelitian tentang penerapan UU No.11 tahun 2016 mengenai *Tax Amnesty* di KPP Pratama Mojokerto, kemudian mendiskripsikan dan memadukan dengan konsepsi teori yang ada.

Menurut Ghony & Almanshur (2012:25) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.

Sugiyono (2011: 9) menjelaskan bahwa terdapat karakteristik tertentu yang dimiliki oleh penelitian kualitatif yang membedakan dengan pendekatan lainnya. Pertama, penelitian dilakukan pada kondisi yang netral (alamiah), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci. Kedua, penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk (*outcome*). Keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna (data dibalik yang teramati).

3.2 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang akan digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini mengambil

obyek penelitian yaitu, KPP Pratama Mojokerto yang beralamatkan di Jl. RA Basuni KM, Jampirogo, Sooko Mojokerto yang merupakan bagian dari Kantor Direktorat Jendral Pajak Wilayah Jawa Timur II di Kota Surabaya.

Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Mojokerto karena peneliti tertarik akan adanya indikasi besarnya penerimaan pajak yang disebabkan karena besarnya data realisasi investasi yang masuk pada KPP Pratama Mojokerto.

3.3 Data dan Jenis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan Data dan Sumber data sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer yang di ambil peneliti adalah data yang berasal dari kegiatan program *Tax Amnesty* serta data hasil wawancara dengan pihak yang menangani langsung program *Tax Amnesty*, data primer dalam penelitian ini diantaranya data jumlah NPWP, jumlah wajib pajak yang bayar (mengikuti *Tax Amnesty*), dan laporan proses pelaksanaan *Tax Amnesty* Periode Pertama dan periode kedua di KPP Pratama Mojokerto, Sedangkan sumber data berasal dari wawancara dengan Kepala Seksi Waskon 3 (Kasubtim Peneliti *Rax Amnesty*) yakni Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 (Anggota subtim Peneliti *Tax Amnesty*) yakni Bapak Choirul Anam, S.A karena Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti (Riyanto, 2004: 57).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin, 2006: 30). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari data yang mendukung dan terkait dengan penelitian seperti informasi jurnal, media masa dan lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam peneliti dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk mendapat data yang diperlukan, dengan melihat kegiatan saat adanya kegiatan *tax amnesty*.
2. Wawancara, yaitu wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moloeng, 2007:118). Peneliti akan melakukan Tanya jawab kepada pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan. Dimana pihak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Waskon 3 (Kasubtim Peneliti) yakni Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 yakni Bapak Choirul Anam, S.A. Wawancara yang dilakukan adalah mengenai prosedur (proses) *Tax Amnesty*, Target yang ditentukan oleh KPP Pratama Mojokerto, serta Bagaimana penangana/pelayanan *Tax Amnesty*. Peneliti juga melakukan wawancara

dengan beberapa pihak, diantaranya pihak konsultan pajak (ahli pajak), wajib pajak KPP Pratama Mojokerto, dan Ahli Agama (Syari'ah).

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini. Data tersebut adalah data dokumen terkait proses pelaksanaan *Tax Amnesty* periode pertama, jumlah NPWP, jumlah wajib pajak yang bayar.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan upaya peneliti untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dokumen yang berhubungan dengan penelitian dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti. Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan analisa kualitatif.

Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini menggunakan pola pikir induktif yaitu diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung pembuktian dan contoh kasus yang diakhiri dengan kesimpulan yang pernyataan umum. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011: 430), bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Gambar 3.1
Komponen dalam Analisis Data



Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Penyajian Data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif..

Penarikan kesimpulan *atau verifikasi*, penarikan kesimpulan, dalam pandangan Miles dan Huberman, hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan memakan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara

teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif,” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Mojokerto

KPP Pratama Mojokerto yang sekarang beralamatkan di RA Basuni Km 5 Jampirogo, Sooko, Mojokerto, awalnya adalah Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto yang menjadi satu dengan Kantor Pemeriksa Pajak yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pada awal berdiri beralamat di Jalan Pahlawan Kota Mojokerto. Pada tahun 1990 Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto memisah dari Kantor Pemeriksa Pajak dan mendirikan Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto sendiri di Jalan RA Basuni Km 5 Jampirogo, Sooko, Mojokerto. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sttdt Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 bertempat di Jl. R.A. Basuni No. Km. 5 Jampirogo, Sooko, Mojokerto. Kemudian pada awal tahun 2008 KPP Pratama Mojokerto berpindah ke Jl. Gajah Mada no. 145 (dahulu tempat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) karena ada renovasi dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak digunakan. Pada bulan April 2010 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto berpindah kembali ke Jl. R.A. Basuni No. Km. 5 Jampirogo, Sooko, Mojokerto sampai sekarang.

Pada tahun 2007 terjadi perombakan struktur Kantor Pajak di seluruh Indonesia yang beralih dari pembagian Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan jenis pajaknya menjadi pembagian Kantor Pelayanan Pajak yang didasarkan pada Wajib Pajak dan wilayah kerjanya. Sebagai contoh pembagian berdasarkan Wajib Pajaknya sekarang ada dua jenis kantor pajak yaitu Kantor Pajak Pratama dan Kantor Pajak Madya. Perbedaan jenis ini dikaitkan dengan penanganan terhadap Wajib Pajak dimana Kantor Pelayanan Pajak Madya menangani Wajib Pajak yang berpotensi besar atau bisa dikatakan 200 pembayar pajak terbesar di wilayahnya. Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama menangani Wajib Pajak biasa. Berdasarkan pada pembagian wilayah kerjanya semua Kantor Pelayanan Pajak memiliki daerah kerja yang sesuai dengan pembagian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajaknya.

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Mojokerto

Setiap perusahaan tentu memiliki visi dan misi. Visi dan Misi perusahaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan.

Visi KPP Pratam Mojokerto:

“ Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang dipercaya dan dibanggakan oleh Wajib Pajak di Lingkungan Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang dan Sekitarnya ”.

Misi KPP Pratam Mojokerto:

“Melayani, membantu,dan membimbing setiap Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta”.

4.1.3 Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Mojokerto

KPP Pratama Mojokerto mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Mojokerto menyelenggarakan fungsi:

1. Penelitian, pengawasan dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak.
2. Penelitian, pengawasan dan penatausahaan pembayaran masa dan PPh, PPN, PPnBM, PTLL lainnya, PBB dan BPHTB.
3. Penyajian informasi dan pengolahan data perpajakan.
4. Ekstensifikasi dan penggalian potensi Wajib Pajak.
5. Pendataan, pemutakhiran objek dan subjek PBB.
6. Penatausahaan penerimaan pajak, piutang pajak dan penagihan.
7. Penatausahaan penyelesaian keberatan, banding, restitusi PPh, PPnBM, PTLL lainnya, PBB dan BPHTB.
8. Penatausahaan penyelesaian pengurangan angsuran dan pengurangan PBB.


Selain melaksanakan tugas dan beberapa fungsi di atas, KPP Pratama Malang Selatan memiliki tujuan-tujuan tertentu, antara lain:

1. Melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan menyediakan fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara individual.
4. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak.
5. Memudahkan pengawasan pelaksanaan tugas.

4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Mojokerto

Pada KPP Pratama Mojokerto terdapat hierarki struktur organisasi yang menggolongkan tugas kerja berdasarkan seksi-seksi yang merupakan tanggungjawabnya. Susunan organisasi ini didasarkan atas adanya modernisasi administrasi perpajakan yang merupakan salah satu program reformasi melalui penataan organisasi. Penataan organisasi ini didasarkan pada fungsi dan segmentasi Wajib Pajak, reformasi proses bisnis yang berorientasi pada penyederhanaan sistem dan prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta reformasi manajemen SDM. Adapun susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA MOJOKERTO



(Sumber: Data Primer, KPP Pratama Mojokerto)

Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa KPP Pratama Mojokerto dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipimpin oleh kepala kantor dibantu dengan sub bagian umum dan memiliki sembilan seksi yang terdiri dari Kepala K2KP Jombang, K2KP Mojosari, Kasi Pelayanan, Kasi PDI, Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Kasi Penagihan, Kasi Pemeriksaan, Kasi Waskon VI, dan kelompok jabatan fungsional. Dan tanggungjawab KPP Pratama Mojokerto berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur II.

4.1.5 Diskripsi Subjek Penelitian

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi

pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak untuk dapat memperoleh data mengenai bagaimana pelaksanaan *Tax Amnesty*. Peneliti melakukan wawancara diantaranya dengan Petugas pajak di KPP Pratama Mojokerto, Ahli Pajak yang menangani KPP Pratama Mojokerto, Ahli Agama, serta Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto. Peneliti juga melakukan observasi di lapangan agar mengetahui pelaksanaan secara langsung dari penerapan *tax amnesty* di KPP Pratama Mojokerto. Selain itu, untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dari *tax amnesty*, peneliti mengambil data pendukung mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto, Jumlah WP yang mengikuti program *Tax Amnesty*, Target penerimaan uang tebusan yang ditentukan oleh pihak KPP Pratama Mojokerto.

Berikut Instrumen-Instrumen yang dibutuhkan peneliti dalam memperoleh data penelitian :

- 1) Penentuan Subjek Penelitian, untuk menentukan subjek penelitian, peneliti memilih berdasarkan subjek yang ada hubungannya dengan judul penelitian, dengan cara mewawancarai subjek penelitian.
- 2) Data Pendukung penelitian, data ini digunakan untuk mendukung data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, untuk dapat memperoleh data pendukung, peneliti meminta data dari petugas pajak di KPP Pratama Mojokerto dibagian PDI.

Tabel 4.1
Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah	Waktu Penelitian
1	Petugas Pajak KPP Pratama Mojokerto	2 Orang	2 Hari
2	Ahli Pajak (Konsultan Pajak)	1 Orang	1 Hari
3	Ahli Agama	2 Orang	2 Hari
4	Wajib Pajak	5 Orang	3 Hari

Tabel 4.2
Data Pendukung Penelitian

No	Jenis Data	Periode	Waktu Pengolahan Data
1	Jumlah Wajib Pajak terdaftar	Tahun 2015-2016	1 Hari
2	Jumlah wajib pajak yang mengikuti TA	I dan II	3 Hari
3	Jumlah Penerimaan Uang Tebusan	I dan II	3 Hari

Peneliti menyusun daftar wawancara sebagai guider agar data yang akan diperoleh dapat disusun secara sistematis. Berikut daftar wawancara yang buat oleh peneliti :

Tabel 4.3
Daftar Wawancara Untuk Pegawai Pajak

No	Pertanyaan
1	Apa Pengertian <i>Tax Amnesty</i> ?
2	Bagaimana KPP Pratama Mojokerto mensosialisasikan adanya program <i>tax amnesty</i> ?
3	Apakah resiko – resiko umum yang di hadapi oleh KPP Pratama Mojokerto ?
4	Ketika telah memasuki periode ketiga apakah sosialisasi masih terus gencar dilakukan?
5	Bagaimana respon WP saat <i>Tax Amnesty</i> telah diterapkan ?
6	Apakah dari KPP sendiri pernah menanyakan pendapat Wajib Pajak mengenai <i>Tax Amnesty</i> ?
7	Apa yang membedakan program <i>Tax Amnesty</i> sekarang dengan program <i>Tax Amnesty</i> yang dulu pernah diterapkan ?
8	Bagaimana Proses Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> ?

Tabel 4.3 Lanjutan
Daftar Wawancara Untuk Pegawai Pajak

9	Apakah WP yang mengajukan <i>Tax Amnesty</i> yang datang selalu diterima ?
10	Apakah ada tahap analisa kepada WP yang mendaftar <i>tax amnesty</i> ?
11	Apa saja syarat dalam pengajuan <i>Tax Amnesty</i> Periode pertama yang harus di penuhi oleh WP ?
12	Bagaimana ketika WP tidak memenuhi semua syarat pengajuan <i>Tax Amnesty</i> ? apakah ada toleransi dalam hal tersebut ?
13	Berapa persen tebusan yang harus di bayar oleh WP yang mengikuti program <i>tax amnesty</i> periode pertama ?
14	Selama periode pertama <i>Tax Amnesty</i> , apakah ada keluhan dari WP ?
15	Apakah ada perbedaan antara periode pertama <i>Tax Amnesty</i> dengan periode berikutnya ?
16	Bagaimana Animo dari Wajib Pajak dalam mengikuti <i>Tax Amnesty</i> ? Banyak di periode pertama atau kedua?
17	Berapa persen Target yang ditentukan oleh KPP Pratama Mojokerto terkait penerimaan <i>Tax Amnesty</i> ?
18	Wajib pajak yang seperti apa yang banyak mengikuti <i>tax amnesty</i> ?
19	Apakah benar ketika awal diefektifkannya <i>tax amnesty</i> , pada hari pertama langsung banyak PKP atau WP yang datang?

Tabel 4.4
Daftar Wawancara Untuk Ahli Pajak(Konsultan Pajak)

No	Pertanyaan
1	Apa Pengertian Pajak Menurut anda?
2	Bagaimana pendapat anda sebagai ahli pajak menilai pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> yang sudah berlangsung?
3	Apakah menurut anda dalam pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> terdapat kekurangan?
4	Selama <i>Tax Amnesty</i> berjalan apakah anda pernah mendapat keluhan dari sebagian wajib pajak?
5	Menurut pendapat anda sebagai ahli pajak <i>Tax Amnesty</i> lebih cocok diterapkan untuk pelaku usaha UMKM, PKP, atau Badan yang sudah memiliki omset yang besar?
6	Bagaimana pandangan anda terkait <i>Tax Amnesty</i> ?
7	Bagaimana penilaian anda sebagai ahli pajak melihat pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> di KPP Pratama Mojokerto?

Tabel 4.5
Daftar Pertanyaan Untuk Ahli Agama

No	Pertanyaan
1	Apa Pengertian Pajak dalam Islam?
2	Bagaimana Hukum Pajak dalam islam?
3	Bagaimana hukum ketika seseorang/Wajib pajak tidak memenuhi

Tabel Lanjutan 4.5
Daftar Pertanyaan Untuk Ahli Agama

	Kewajiban perpajakannya
4	Adakah anjuran lain dalam islam mengenai sistem selain pajak?
5	Bagaimana Pandangan anda sebagai ahli agama menilai pelaksanaan sistem perpajakan selama ini?
6	Bagaimana pandangan anda sebagai ahli agama menilai adanya Tax Amnesty?

Tabel 4.6
Daftar Pertanyaan Untuk Wajib Pajak

No	Pertanyaan
1	Apakah dari pihak KPP Pratama Mojokerto pernah datang ke pabrik anda?
2	Apakah anda mengetahui tentang <i>Tax Amnesty</i> ?
3	Bagaimana anda mengetahui adanya program <i>Tax Amnesty</i> ?
4	Bagaimana respon anda terkait <i>Tax Amnesty</i> ?
5	Lalu setelah anda mendapat surat dari KPP Pratama Mojokerto apakah anda langsung melaporkan harta anda?
6	Apakah pihak KPP Pratama Mojokerto memberikan layanan dan membantu dalam pengisian <i>Tax Amnesty</i> ?

4.1.6 Analisis Pelaksanaan *Tax Amnesty*

1. Apa Pengertian *Tax Amnesty*?

Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM sebagai Kepala Seksi Waskon 3 sekaligus Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty* memberikan pendapat mengenai pengertian *Tax Amnesty* sebagai berikut:

“Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pengampunan berupa penghapusan sanksi administrasi dengan cara mengungkap hartanya dengan membayar sejumlah uang tebusan”.

Bapak Choirul Anam, S.A sebagai Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 (Anggota Subtim Peneliti *Tax Amnesty*) menjelaskan:

“Ya, jadi Amnesty Pajak itu program penghapusan pajak beserta sanksi-sanksinya dan tidak dilakukan pemeriksaan, penyidikan untuk tahun pajak 2015 kebawah dengan cara membayar uang tebusan. Jadi, ini loh ada program penghapusan pajak, disini ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai termasuk sanksi-sanksinya, gimana caranya? dengan cara membayar uang tebusan,

makanya ada istilah Ungkap, Tebus, Lega, itu sebenarnya berasal dari pengertian *Tax Amnesty* itu sendiri”.

Pendapat Ahli Pajak (Konsultan Pajak) menjelaskan:

“Pengertian *Tax Amnesty* sama dalam Undang-Undang no.11 Tahun 2016”

Sedangkan Ustad Djalal dan Ustad Karim sebagai Ahli syari’ah(Agama) menjelaskan pengertian pajak dalam islam yakni:

“Dalam istilah fiqih pajak disebut dengan taudhif, jika dalam bahasa arab disebut dengan Dharibah. Dalam islam pajak bukan merupakan pendapatan primer, akan tetapi sebagai pendapatan sekunder yang diambil oleh pemerintah dari orang yang kaya saja, ketika baitul mal(kas negara) kosong. Artinya ketika pendapatan primer tidak ada maka boleh beralih ke pendapatan sekunder”.

“Pajak dalam bahasa agama disebut dengan Jizyah dimana pemungutan yang diambil dari warga negara non muslim oleh pemerintahan muslim sebagai jaminan keamanan, jizyah tidak di berlakukan kepada semua warga negara, pajak hanya diberlakukan untuk orang-orang non muslim yang tinggal di daerah muslim, dimana pungutannya tergantung pada Imam/Khalifah. Pajak di Indonesia dalam pandangan agama merupakan bentuk iuran warga negara untuk proses pembangunan, jika ada kegiatan umum maka akan diambilkan dana dari iuran tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pengertian *Tax Amnesty* dijelaskan sesuai dengan pengertian yang ada dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2016 bahwa yang di maksud dengan *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pajak dalam pandangan islam klasik hanya di pungut kepada orang-orang non muslim dan hanya dipungut jika dalam keadaan yang sangat dibutuhkan, karena pajak dahulu bukan

merupakan pendapatan primer negara, akan tetapi untuk saat ini pajak dalam pandangan islam menjadi pendapatan primer karena negara belum mampu memaksimalkan pendapatan dari zakat atau sumber lain selain pajak.

1. Bagaimana Hukum Pajak dalam islam?

Ketika pajak diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Menurut Ustad Karim dan Ustad Djalal terdapat Pro dan Kontra dalam hukum pajak :

1) Menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

“Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat” (HR Ibnu Majah, No 1779, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun).

Banyak ulama yang menyamakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara dhalim sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Hazmi :

واتفقوا أن المراد الموضوع للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق

”Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para

pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik”.

- 2) Para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, untuk menerapkan kebijakan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat, diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.” (HR Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No : 1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun). Menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if hadist dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas).

Dalam keadaan khajat/dlorurat (seperti kondisi Indonesia saat ini) pemerintah boleh mengusahakan pemasukan negara lewat pungutan dari semua lapisan masyarakat Islam yang kaya, demikian menurut madzhab Syafi’i sedangkan menurut madzhab Malikiyah , dalam keadaan hajat pemerintah boleh menarik pajak, baik aset bergerak atau tidak bergerak dengan syarat :

- a. Betul-betul ada kebutuhan yang mendesak.
- b. Ditashorufkan untuk kepentingan muslimin.
- c. Ditashorufkan dengan pertimbangan kemaslahatan.
- d. Dibebankan kepada orang-orang yang mampu, sekiranya tidak mengakibatkan dloror dari pajak yang dikenakan.

- e. Kekosongan Baitul mal itu tidak mungkin tertutupi pada waktu dekat dari sektor lain.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara diatas, hukum pajak boleh selama sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam ketentuan syari'ah, dan hukum pajak menjadi tidak boleh jika ada salah satu ketentuan yang tidak terpenuhi.

2. Bagaimana KPP Pratama Mojokerto mensosialisasikan adanya program *tax amnesty* ?

Peraturan Pemerintah No.11 tentang Pengampunan Pajak ini mulai diefektifkan pada tanggal 1 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Pada saat diterapkannya *Tax Amnesty* sebagai langkah awal pihak KPP Pratama Mojokerto langsung mengadakan sosialisasi guna mensukseskan program pemerintah tersebut serta agar masyarakat mengetahui tentang apa dan bagaimana *Tax Amnesty*. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak dan panitia *Tax Amnesty* dibagian Kepala Seksi Waskon 3 sekaligus Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty* Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM (Februari 2017), sebagai berikut:

“Ketika Undang-Undang tersebut diteken pada 1 Juli 2016, saat itu juga kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut bertingkat, mulai dari kantor pusat dan mungkin kantor pusat melakukan secara nasional biasanya lewat TV, kalau Kanwil lewat radio, koran lokal, kami juga seperti itu, sesekali pakai koran lokal tapi yang paling sering kita mengundang Wajib Pajak lalu kita menghubungi asosiasi-asosiasi pengusaha, Nah kalau menghubungi asosiasi pengusaha mereka yang mengumpulkan, lalu kita datang memberikan materi tentang *Tax Amnesty* dan menjadi narasumber.

Bukan seperti seminar akan tetapi lebih ke penyuluhan biasa, sedangkan Kanwil lebih ke media masa, spanduk, dll”.

Berikut hasil Wawancara dengan salah satu petugas pajak dan panitia *Tax Amnesty* dibagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 (Anggota Subtim Peneliti *Tax Amnesty*) Bapak Choirul Anam, S.A mengenai adanya sosialisasi :

“*Amnesty* sudah berjalan mulai bulan Juli 2016 kemarin dan akan berakhir pada 31 Maret 2017. Sosialisasi sangat gencar dilakukan dengan berbagai perkumpulan, asosiasi-asosiasi baik itu profesi ataupun perdagangan, dengan Instansi Pemerintah atau lainnya. Selain sosialisasi kita juga menyebarkan brosur, seperti pada peringatan hari anti korupsi kita bagi-bagi brosur di jalan terkait dengan *Amnesty* ini. Sosialisasi lewat media massa juga iya seperti *Facebook*, dan sebagainya. Jadi, tidak hanya *Face to Face* (Tatap muka) atau penyuluhan masa (kelas) saja, tapi di media sosial juga kita sosialisasikan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menguji kebenaran atas pernyataan petugas pajak dengan menanyakan secara langsung kepada Wajib Pajak, Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa Wajib Pajak (Maret 2017):

“Ya, memang benar pihak KPP Pratama Mojokerto melakukan sosialisasi, saya telah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak KPP Pratama Mojokerto”.

Hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Mojokerto tidak hanya melalui tatap muka, akan tetapi juga melalui media masa seperti penyebaran brosur, info koran, *Facebook*, dan media masa lainnya. KPP Pratama Mojokerto juga bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi pengusaha serta pemerintah. Namun, Sosialisasi tersebut masih belum bisa menjangkau seluruh

masyarakat. Peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa Wajib Pajak lagi, masih ada wajib pajak yang belum mengetahui akan adanya program *Tax Amnesty* tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa UMKM (Maret, 2017):

“saya belum tau apa itu *Tax Amnesty*”

“Saya tidak tau”

Jadi meskipun pihak KPP Pratama Mojokerto sudah melakukan sosialisasi akan tetapi hal tersebut belum merata, karena masih ada wajib pajak yang belum mengetahui adanya program *Tax Amnesty*.

4. Apakah benar ketika awal diefektifkannya *tax amnesty*, pada hari pertama langsung banyak PKP atau WP yang datang?

Pada awal periode diterapkannya *Tax Amnesty*, banyak wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Mojokerto. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak dibagian Kepala Seksi Waskon 3 sekaligus Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty* Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM (Februari 2017), sebagai berikut:

“Ya, tidak hanya PKP tapi WP lain pun juga banyak yang berbondong-bondong mendaftarkan *Tax Amnesty*. Pada aturannya *tax amnesty* tidak hanya untuk Wajib Pajak, tapi yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak/PKP pun boleh ikut, yang dimaksud PKP itu orang yang punya usaha diperkirakan omsetnya diatas Rp4.800.000.000 setahun minimal, sedangkan non PKP di luar itu, banyak orang yang punya penghasilan tapi belum terdaftar tiba-tiba ada *Amnesty* dia takut nanti hartanya ketahuan karena kalau ketahuan nanti sanksinya akan besar, akhirnya dia ikut *Tax Amnesty*, salah satu syarat ikut *tax amnesty* harus terdaftar sebagai wajib pajak, makanya mereka mendaftar, sehingga tadinya mereka yang belum terdaftar sebagai wajib pajak mereka mendaftar sebagai wajib pajak”.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak terkait tindakan wajib pajak setelah mengetahui adanya program *Tax Amnesty*:

“Ya, saya langsung melaporkan harta saya dan mengikuti *Tax Amnesty*”

“Saya datang ke kantor pajak dan menanyakan bagaimana cara mengikuti *Tax Amnesty*, setelah itu saya mendaftar untuk ikut *Tax Amnesty*”.

“Saya kurang mengetahui apa yang di maksud dengan *Tax Amnesty*, jadi pada saat saya dikirim surat tersebut, saya langsung ke KPP Pratama Mojokerto dan menanyakan apa itu *Tax Amnesty* dan bagaimana cara mengikutinya, sehingga saya ikut dalam program tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak KPP dan beberapa wajib pajak, ada kesesuaian antara apa yang disampaikan oleh pihak KPP dengan pernyataan wajib pajak.

5. Bagaimana respon WP saat *Tax Amnesty* telah diterapkan ?

Respon Wajib Pajak terkait program *tax amnesty* ini cukup positif ditandai dengan banyaknya WP yang datang ke KPP Pratama Mojokerto. Berikut hasil wawancara dengan petugas pajak dan panitia *Tax Amnesty* dibagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 (Anggota Subtim Peneliti *Tax Amnesty*) Bapak Choirul Anam, S.A (Februari, 2017):

“Banyak, jadi memang animo masyarakat terutama di daerah Mojokerto dan Jombang untuk mengikuti *tax amnesty* sangat besar, kita sosialisasi itu kadang tidak hanya siang hari bahkan ketika malam dan itu bukan maunya kita tapi permintaan dari wajib pajak agar di mulai malam hari, dan itu kadang sampai jam sebelas malam, mereka masih semangat nanya-nanya bagaimana ikut *amnesty*, dan besoknya baru satu hari malam di sosialisasi pagi-pagi sudah disini minta di ajari cara ngisi dan langsung mau ikut *amnesty*. Jadi responnya positif ditandai dengan banyaknya WP yang datang terutama pas tanggal-tanggal akhir periode kayak

kemarin bulan September, Desember, kemungkinan nanti akhir periode Maret juga rame”.

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa wajib pajak(Maret, 2017):

“ya, saya mendukung”

“ya, saya setuju saya karna itu termasuk peraturan pemerintah”

“Ya, jika pemerintah memberlakukan program tersebut untuk semua kalangan, tidak di pilih-pilih ya saya setuju, akan tetapi jika pemerintah tidak adil dalam memberlakukannya ya saya tidak setuju”.

“ya, saya setuju-setuju saja jika program itu dari pemerintah”.

Akan tetapi ada wajib pajak yang tidak setuju dengan adanya program *Tax Amnesty* berikut hasil wawancara peneliti dengan wajib pajak tersebut:

“Saya keberatan sebagai pengusaha kecil, jika masih harus membayar pajak saya sangat terbebani, jadi saya tidak setuju”.

Tidak hanya ditandai dengan respon tersebut, akan tetapi pihak KPP Pratama Mojokerto juga pernah menanyakan pendapat kepada WP terkait adanya *amnesty* ini. Berikut hasil wawancara dengan petugas pajak dan panitia *Tax Amnesty* dibagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 (Anggota Subtim Peneliti *Tax Amnesty*) Bapak Choirul Anam, S.A (Februari, 2017):

“Rata-rata kalau pengusaha mereka sangat *Welcome* ya dengan adanya program *amnesty* ini. Pertama, mungkin karena mereka sendiri juga sadar selama ini masih ada perpajakan yang belum benar, dan ini adalah kesempatan dari pemerintah untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin-kemarin, apalagi kita juga tau Bapak Presiden, Bu menteri, Bapak Kapolri di media sering mendukung program *amnesty* ini”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, wajib pajak di KPP Pratama Mojokerto cukup antusias dengan adanya program *Tax Amnesty*, bahkan banyak wajib pajak yang meminta pihak KPP Pratama Mojokerto untuk melaksanakan sosialisasi mengenai program *Tax Amnesty* yang diterapkan oleh pemerintah. Program tersebut dapat diterima dengan ditandai respon yang positif oleh wajib pajak di KPP Pratama Mojokerto

6. Apakah resiko – resiko umum yang di hadapi oleh KPP Pratama Mojokerto ?

Meskipun respon WP positif akan tetapi tetap ada kendala/resiko yang dihadapi oleh pihak KPP Pratama Mojokerto salah satunya terkait dengan tambahan jam kerja serta hilangnya potensi pajak yang seharusnya masih bisa di gali. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu petugas pajak dan panitia *Tax Amnesty* dibagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 (Anggota Subtim Peneliti *Tax Amnesty*) Bapak Choirul Anam, S.A dalam wawancara pada Februari 2017 lalu :

“Resiko hampir tidak ada, Hanya saja kita menambah jam kerja untuk memberikan layanan *Amnesty*. Jadi dalam rangka layanan *Amnesty* kita buka tidak hanya senin-juma’t normalnya ditambah hari sabtu bahkan juga hari minggu untuk periode-periode terakhir. *Amnesty* tidak dilayani di lantai satu kenapa?karena sifatnya rahasia (kerahasiaan data)”.

Kepala Seksi Waskon 3 sekaligus Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty* Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM (Februari 2017) juga memaparkan mengenai resiko yang dihadapi oleh KPP Pratama Mojokerto terkait *Tax Amnesty*, sebagai berikut:

“Resiko tidak ada, hanya saja ada potensi yang hilang. Namanya saja pengampunan, misal ada seorang pengusaha badan dia harusnya punya omset 1Miliar harus bayar pajak sekian/25% dari omset tersebut. Nah selama ini dia tidak bayar, ini sebenarnya masih ada potensi yang bisa kita gali, tapi dengan adanya *tax amnesty* dia tidak diotak-atik lagi, cukup mengungkapkan hartanya yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan. Nah, potensi yang seharusnya dia bayar pajak itu hilang, itu saja resikonya”.

Menurut Ahli pajak (Konsultan pajak) bapak Zamroni terdapat resiko dalam pelaksanaan *tax amnesty* salah satunya sosialisasi yang terbatas, berikut hasil wawancara:

“*Tax Amnesty* merupakan program baru, jadi dalam sosialisasinya terbatas, padahal *Tax Amnesty* tidak hanya berlaku untuk yang sudah memiliki NPWP, yang tidak mempunyai NPWP pun bisa mengikuti *Tax Amnesty*, Nah tentu terkait dengan sosialisasi atau pemahaman mengenai *Tax Amnesty* ini masih sangat terbatas”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menurut petugas pajak tidak ada resiko khusus terkait penerapan *Tax Amnesty*. Menurut ahli pajak resiko yang dihadapi adalah terkait sosialisasi program tersebut kepada masyarakat luas.

7. Bagaimana Proses Pelaksanaan *Tax Amnesty* ?

Proses pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Mojokerto tidak membingungkan WP, karena ketika WP akan mengajukan *Tax Amnesty*, ada alur mengenai permohonan *Amnesty*. Berikut penjelasan mengenai alur permohonan *amnesty* oleh Kepala Seksi Waskon 3 sekaligus Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty* Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM (Februari 2017) : mengenai alur permohonan *amnesty* :

“Prosesnya ada dua pelayanan yang kami sediakan, yang pertama pelayanan *Helpdesk* dimana Wajib Pajak bisa menanyakan bagaimana cara pengisian, cara perhitungan, syarat dari *tax*

amnesty, disini kami juga membantu melakukan pengisian apabila Wajib Pajak tidak mengerti karena harus memakai file juga. Jika disini WP sudah bisa dan yakin ikut *tax amnesty*, maka kita bantu untuk cara membayarnya, kita buat *Billing* karena sekarang SSP tidak ada, dengan *billing* itu WP ke bank untuk membayar setelah membayar di bawa kesini dimasukkan, baru kita proses penerimaan berkas sama penelitian, penelitian hanya sekedar formal bukan matrial artinya tidak mencari benar atau tidaknya nilai suatu aset tersebut. Jika sudah lengkap maka kita terima berkas tersebut”.

Pada saat Wajib Pajak akan mengikuti *Tax Amnesty*, pihak KPP Pratama Mojokerto menjelaskan bagaimana cara perhitungan, pengisian, serta syarat apa saja yang harus dipenuhi agar dapat mengikuti *tax amnesty*, bahkan pihak KPP Pratama Mojokerto akan membantu mengisikan formulir yang sekiranya Wajib Pajak tidak memahaminya.

Berdasarkan data pada materi sosialisasi yang diperoleh dari KPP Pratama Mojokerto berikut beberapa ketentuan mengenai cara menghitung harta bersih:

- a. Harta berupa kas dilaporkan dengan nilai nominal.
- b. Harta selain kas dilaporkan sesuai nilai wajar menurut perhitungan wajib pajak sendiri.
- c. Jika dalam mata uang asing harus dirupiahkan dengan kurs menteri keuangan pada akhir tahun pajak terakhir.
- d. Utang terkait harta tambahan dapat dikurangkan sebanyak 75% untuk WP Badan, sedangkan 50% untuk WP Pribadi.

Kegiatan pengisian formulir dan lampiran-lampiran merupakan salah satu tahap untuk bisa mengikuti *Tax Amnesty*. KPP Pratama Mojokerto menjelaskan bagaimana cara pengisian dokumen-dokumen

terkait *Tax Amnesty* serta membantu WP jika dirasa WP kesulitan melakukan pengisian dokumen-dokumen tersebut. Berikut dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak serta petunjuk pengisian dokumen *Tax Amnesty*:

- A. Surat Pernyataan
- B. Surat Pernyataan Mengalihkan dan Meginvestasikan Harta Tambahan
- C. Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah NKRI Keluar Wilayah NKRI
- D. Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan
- E. Surat Pernyataan Besaran Peredaran Usaha
- F. Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak atau Kurang di Bayar atau Tidak Seharusnya Dikembalikan (Untuk Wajib Pajak Badan)
- G. Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak atau Kurang di Bayar atau Tidak Seharusnya Dikembalikan (Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi)
- H. Surat Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan dalam Rangka Pengampunan Pajak
- I. Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan
- J. Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di Dalam Wilayah NKRI

K. Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

L. Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Saham

Penjelasan tersebut didukung dengan data alur bagaimana permohonan *Amnesty*, yang di peroleh peneliti dari KPP Pratama Mojokerto:

Gambar 4.2
Alur Permohonan *Tax Amnesty*



(Sumber: KPP Pratama Mojokerto)

Bapak Zamroni memberikan pendapat mengenai pelaksanaan *tax amnesty* yang sudah berlangsung, berikut kutipan wawancara peneliti dengan ahli pajak:

“Pelaksanaan untuk *Tax Amnesty* saya kira sudah cukup bagus artinya dari segi teknis pemerintah sudah melakukan sosialisasi, kemudian dalam rangka pelaksanaannya di kantor pelayanan pajak petugas pajak juga memberikan layanan terkait *Tax Amnesty* baik sekali, dan *Tax Amnesty* memiliki manfaat dua sisi dari segi pemerintah memberikan pemasukan kepada negara, Memberikan data base yang lebih valid, serta memberikan kesempatan bagi wajib pajak jika selama ini WP melakukan ketidakjujuran dalam

hal perpajakan dengan mendapat pengampunan pajak dan bisa menjadi WP baru di 2016.”

Sedangkan ahli agama Ustad Karim memberikan pendapat terkait pelaksanaan *tax amnesty* sebagai berikut:

“Jika yang menjadi target adalah agar dana luar negeri bisa masuk ke Indonesia itu bagus. Pada prakteknya karena adanya kewajiban dari Dirjen pajak atau Menteri Keuangan sampai-sampai petugas pajak menambah jam kerja, mereka sampai merunut ke pengusaha kecil, padahal nominal dari pengusaha kecil lebih sedikit dibanding dengan target utama (dana-dana yang diluar negeri). Disini pemerintah ingin membagi bahwa 80% kekayaan di Indonesia dikuasi oleh 20% orang, makanya saya setuju pada era pemerintahan SBY yang kedua, dari PBNU memberi warning kepada pemerintah jika pemerintah tidak bisa mengawasi pajak secara ketat, nilai kebocorannya masih banyak, PBNU akan meninjau ulang kewajiban membayar pajak, karena pajak yang semestinya untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama ternyata banyak terjadi kebocoran-kebocoran yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pajak tersebut ditampung dan di kumpulkan di menteri keuangan yang menjadi sumber APBN, dimana APBN adalah untuk mendanai kegiatan proses bernegara. Akan tetapi ketika sekarang prakteknya seperti itu, maka saya setuju jika sekarang di warning ulang, apakah pemerintah bisa mengatur dana ummat dengan sebaik-baiknya, jika tidak maka lebih baik dikumpulkan sendiri, permasalahannya ya kebocoran tadi. hampir tiap pagi kita disodori sarapan berita-berita korupsi yang terjadi”.

Beberapa wajib pajak memberikan pendapat terkait pelayanan pelaksanaan *tax amnesty* di KPP Pratama Mojokerto. Berikut wawancara peneliti dengan beberapa wajib pajak (Maret, 2017):

“Ya, saat saya mendaftarkan *Tax Amnesty* petugas Pajak Mojokerto memberikan layanan yang baik kepada saya, mereka menjelaskan dengan detail terkait *Tax Amnesty*”.

“Ya, petugas disana menjelaskan secara rinci kepada saya, ya maklum saya memang tidak paham dengan program tersebut, bahkan petugas pajak Mojokerto membantu saya dalam mengisi dokumen-dokumen yang harus dilampirkan sebagai syarat untuk mengikuti *Tax Amnesty*”.

Berdasarkan pemaparan tersebut, pelaksanaan *tax amnesty* di KPP Pratama Mojokerto memberikan layanan yang maksimal kepada wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Ahli agama memberikan pendapat jika pelaksanaan *tax amnesty* sesuai dengan tujuan awal dan mempunyai banyak manfaat untuk banyak kalangan, maka program pemerintah tersebut baik untuk diterapkan di Indonesia.

8. Apa saja syarat dalam pengajuan *Tax Amnesty* Periode pertama yang harus dipenuhi oleh WP ?

Kepala Seksi Waskon 3 (Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty*) yakni Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak ketika akan mengajukan *tax amnesty*. Berikut hasil wawancara peneliti :

“Bisa dilihat dalam brosur di antara syaratnya, memiliki NPWP, membayar uang tebusan, telah melapor SPT PPh Tahun Pajak Terakhir, Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), Mencabut Permohonan, Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan hartanya ke dalam wilayah NKRI selama 3 tahun, Surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI, Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, serta menurut data pada Brosur yang diperoleh dari KPP Pratama Mojokerto berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak jika akan mengikuti *tax amnesty* :

1. Memiliki NPWP
2. Membayar uang tebusan
3. Telah melapor SPT PPh Tahunan Pajak Terakhir
4. Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang)

5. Mencabut permohonan (Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP yang terdapat pokok pajak yang terutang, Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, Gugatan, Banding, Keberatan, dan PK, Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan)
6. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI selama 3 tahun (khusus repatriasi)
7. Surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke dalam wilayah NKRI
8. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha

Pihak KPP Pratama Mojokerto menyediakan brosur yang berisi syarat-syarat dalam pengajuan *tax amnesty*, agar wajib pajak tidak merasa bingung jika akan mengajukan *tax amnesty*, jika wajib pajak masih bingung, maka wajib pajak bisa menanyakan langsung kepada petugas pajak yang menangani *tax amnesty*.

9. Apakah ada tahap analisa kepada WP yang mendaftar *tax amnesty* ?

“Tahap analisa hanya sebatas penelitian secara formal bukan matrial artinya tidak mencari benar atau tidaknya nilai suatu aset tersebut. Jika sudah lengkap maka kita terima berkas tersebut”.

Kutipan wawancara diatas, dijelaskan oleh Kepala Seksi Waskon 3 (Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty*) yakni Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM(Februari). Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan petugas pajak yang lain di bagian Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty* dan Seksi

Pengawasan dan Konsultasi 4 (Anggota Subtim Peneliti *Tax Amnesty*)

Bapak Choirul Anam, S.A (Februari 2017) sebagai berikut:

“Ya, biasanya kita dulukan sih mbak, kita sudah punya gambaran, kita ada data, mana-mana yang hartanya belum dilaporkan, siapa sih yang selama ini kelihatannya kurang patuh, itu kita dulukan, kita kirim surat. Misalkan didaerah sana loh ada pengusaha yang punya harta banyak tapi ndak pernah laporan pajak selama ini, itu yang kita dulukan, tapi semua kita kirim surat juga ke masyarakat”.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Mojokerto dalam pelaksanaan *tax amnesty* salah satunya dengan mendahulukan wajib pajak yang dianggap belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengirimkan wajib pajak surat, untuk dapat mengetahui kebenaran tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa wajib pajak. Berikut kutipan wawancara pada Maret 2017:

“saya mendapat surat dari KPP Pratama Mojokerto, dan mengetahui program tersebut melalui media”.

“Saya Tidak tau jelas, hanya mendengar melalui media dan saya mendapat surat dari kantor pajak”

“saya mendapat surat dari KPP Pratama Mojokerto, dan mengetahui program tersebut melalui media”.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak KPP Pratama Mojokerto berusaha memaksimalkan potensi pajak yang ada, agar target dari penerimaan uang tebusan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Mojokerto dapat terpenuhi.

10. Wajib pajak yang seperti apa yang banyak mengikuti *tax amnesty*?

“Lebih banyak UMKM, rasanya begini kalau WP kan tergantung jumlah WP di situ, jika di prosentase dari WP itu siapa yang ikut *tax amnesty* itu paling banyak UMKM. UMKM itu malah bukan PKP karena?karena tarifnya murah yakni 0,5% dan 2%. Mungkin

kalau di presentase dari jumlah PKP juga banyak, tapi disini WP kita kebanyakan UMKM jadi terlihatnya seperti banyak UMKM. PNS juga ada tapi jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada presentasinya kecil, yang banyak lagi dokter dan notaris ikut sekitar 70-80%, sedangkan UMKM saat ini mungkin 60% dan akan bertambah kedepannya, dan PNS hanya 10% menurut pendapat saya”.

Kutipan wawancara yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Waskon 3 (Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty*) yakni Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM(Februari). Menurut ahli agama *tax amnesty* lebih cocok diterapkan untuk kalangan menengah keatas, yang memiliki harta banyak. Berikut hasil wawancara pada Maret 2017:

“Menurut saya, *Tax Amnesty* lebih cocok diterapkan untuk masyarakat yang memiliki peredaran usaha yang besar, jika *tax amnesty* diterapkan juga untuk UMKM kecil, maka hal tersebut tidak sesuai dengan syarat syari’ah”.

Sedangkan Bapak Zamroni sebagai ahli pajak(Konsultan Pajak) berpendapat sebagai berikut:

“Karena ini terkait dengan pengampunan pajak, dimana pemahaman pajak masih rendah, disini wajib pajak melakukan kesalahan perpajakan bukan karena sengaja karena tidak paham ketentuan terutama untuk UMKM dimana pemahaman tentang pajak masih sangat kurang. Perusahaan besar pun jika ada yang belum melaporkan pajaknya secara jujur, jadi ini mungkin kesempatan untuk semuanya. Dimana *Tax Amnesty* bukan merupakan kewajiban, akan tetapi Hak jadi WP mau memakai atau tidak itu terserah pada WP, harapannya semua wajib pajak atau bukan wajib pajak atau warga negara yang memang masuk dalam kategori persyaratan diharapkan ikut *Tax Amnesty*. Dimana pemerintah berharap dengan adanya *Tax Amnesty* ini bisa menutupi SoltVolt”.

Peraturan baru yang diterapkan pemerintah terkait pengampunan pajak ini jika dipandang dari sisi islam klasik, maka peraturan tersebut belum memenuhi ketentuan-ketentuan syari’ah yang ada, akan tetapi jika

dilihat dari sisi modern peraturan tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat secara menyeluruh.

**11. Bagaimana Animo dari Wajib Pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty*?
Banyak di periode pertama atau kedua?**

Animo masyarakat untuk mengikuti *Tax Amnesty* lebih banyak di awal periode yakni mulai 1 Juli-30 September 2016, dikarenakan pada awal periode tersebut tarif untuk uang tebusan kecil, sehingga masyarakat/WP lebih tertarik dan berbondong-bondong mengikuti *Tax Amnesty*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Waskon 3 sekaligus Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty* Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM (Februari 2017) sebagai berikut :

“Untuk animo banyak di periode pertama”.

Meskipun animo masyarakat banyak di periode awal, akan tetapi pihak KPP Pratama Mojokerto tetap memberikan sosialisasi pada periode kedua dan ketiga kepada masyarakat, dan instansi, jika mereka meminta informasi mengenai *Tax Amnesty*. Jadi pihak KPP Pratama Mojokerto tidak hanya melakukan sosialisasi di awal saja akan tetapi masih terus melakukan sosialisasi di periode berikutnya. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM sebagai Kepala Seksi Waskon 3 sekaligus Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty* dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 (Anggota Subtim Peneliti *Tax Amnesty*) Bapak Choirul Anam, S.A (Februari 2017) sebagai berikut:

“Lebih banyak diawal, jika secara angka 100% mungkin 70% untuk periode pertama, 20% periode kedua, dan 10% untuk periode ketiga jika ada permintaan saja, kemarin pernah ada permintaan dari kepolisian dan dinas-dinas maka kita datang”.

“Pelaksanaannya kita simultan, sosialisasi awal-awal kita gencarkan, tapi kalau misalkan bulan-bulan Januari meskipun sudah periode-periode terakhir di periode tiga, tapi kalau misalkan ada permintaan sosialisasi *amnesty* kita tetap berikan, dan kita juga sosialisasi terkait pelaporan SPT tahun 2016 sekalian. Sosialisasi tidak hanya di awal misalkan ada pihak instansi tertentu minta sosialisasi terkait *amnesty*, ya kita tetap layani. Kita juga masih *sounding* ke masyarakat, kita kirim surat, kita kirim brosur agar mereka juga ikut *amnesty*”.

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa dengan terus dilakukannya sosialisasi mengenai *Tax Amnesty* kepada masyarakat oleh pihak KPP Pratama Mojokerto bisa memberikan pengaruh yang positif, serta menunjukkan bahwa KPP Pratama Mojokerto mempunyai kinerja yang baik dan maksimal dalam memberikan pelayanan pajak ataupun *Tax Amnesty* kepada masyarakat.

4.1.7 Analisis Perbandingan Target Uang Tebusan *Tax Amnesty* dengan Realisasi Penerimaan Uang Tebusan *Tax Amnesty* Periode Pertama dan Kedua

Peneliti melakukan pengumpulan data terkait jumlah NPWP berdasarkan jenisnya agar dapat melihat berapa besar kontribusi wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*. Berikut paparan data pendukung terkait kontribusi Wajib Pajak berdasarkan jenisnya :

Tabel 4.7
Kontribusi Wajib Pajak yang Mengikuti *Tax Amnesty*
Berdasarkan Jenis Wajib Pajak di KPP Pratama Mojokerto

Rincian Wajib Pajak KPP Pratama Mojokerto			Rincian Wajib Pajak yang Mengikuti <i>Tax Amnesty</i>		Prosentase %	Prosentase %
No	Jenis Wajib Pajak	Jumlah	Periode I	Periode II	Periode I	Periode II
1	Karyawan	213.934	688	205	0,32%	0,09%
	Non Karyawan	40.075	1.233	426	3,07%	1,06%
2	UMKM	17.440	8.052	4.026	46,16%	23,08%
3	WP Badan	17.817	539	209	3,02%	1,17%
4	WP Bendahara	3.343	2	-	0,05%	-
5	PKP	2.219	433	136	19,51%	6,12%
Total		294.828	10.947	5.002	72,13%	31,51%

(Sumber:KPP Pratama Mojokerto, Diolah)

Berdasarkan data pada tabel, dapat dilihat pada periode pertama dan kedua prosentase kontribusi wajib pajak berdasarkan jenisnya, yakni 0,32%-0,09 untuk WP karyawan, Non karyawan 3,07%,-1,06 UMKM 46,16%-23,08%,WP Badan 3,02%-1,17%, WP Bendahara 0,05%-, PKP 19,51%-6,12%, artinya terdapat penurunan dari periode pertama ke periode kedua, sedangkan untuk prosentase kontribusi UMKM lebih besar dibanding dengan jenis WP lainnya, Sedangkan dari total keseluruhan wajib pajak, prosentase kontribusi pada periode pertama 72,13% dan periode kedua 31,51%. Hal itu dapat diartikan bahwa periode pertama dengan periode kedua lebih besar periode pertama, artinya pada periode pertama Wajib Pajak lebih antusias, serta animonya lebih banyak dibanding periode kedua. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Waskon 3 sekaligus panitia *Tax Amnesty* (Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty*) Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM :

“Untuk animo banyak di periode pertama”.

Jika dilihat dari rincian kelompok/jenis jumlah NPWP yang ada dengan kelompok/jenis jumlah NPWP yang mengikuti program *tax amnesty*, rata-rata prosentase setiap jenis wajib pajak masih relatif kecil, yakni kurang dari 15%, akan tetapi pada periode pertama dan kedua prosentase wajib pajak UMKM dari jumlah NPWP yang ada, cukup banyak yang mengikuti program *Tax Amnesty* yakni berkisar antara 23,08%-46,16%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang berada di Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang cukup antusias dalam menanggapi program *Tax Amnesty* tersebut, selain itu memang di KPP Pratama Mojokerto banyak di dominasi dengan WP UMKM, Kepala Seksi Waskon 3 sekaligus panitia *Tax Amnesty* (Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty*) Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM menjelaskan dalam wawancara peneliti sebagai berikut:

“Lebih banyak UMKM, rasanya begini kalau WP kan tergantung jumlah WP di situ, jika di prosentase dari WP itu siapa yang ikut *tax amnesty* itu paling banyak UMKM. UMKM itu malah bukan PKP kenapa?karena tarifnya murah yakni 0,5% dan 2%. Mungkin kalau di presentase dari jumlah PKP juga banyak, tapi disini WP kita kebanyakan UMKM jadi terlihatnya seperti banyak UMKM. PNS juga ada tapi jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada presentasinya kecil, yang banyak lagi dokter dan notaris ikut sekitar 70-80%, sedangkan UMKM saat ini mungkin 60% dan akan bertambah kedepannya, dan PNS hanya 10% menurut pendapat saya”.

Berdasarkan paparan data dan hasil wawancara yang ditampilkan oleh peneliti, terdapat kesesuaian antara pernyataan petugas pajak dengan data yang ada di lapangan, karena UMKM merupakan sektor penentu/penopang penerimaan pajak di KPP Pratama Mojokerto. Penjelasan diatas juga di

dukung dengan data prosentase jumlah wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* di KPP Pratama Mojokerto, bahwa dari total Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* 50,49% merupakan prosentase keikutsertaan wajib pajak UMKM pada periode pertama, dan 25,24% merupakan prosentase keikutsertaan wajib pajak UMKM pada periode kedua. Prosentase untuk jenis wajib pajak lainnya hanya berkisar 1%-7,73% di periode pertama dan 1%-8,5% di periode kedua. Sedangkan prosentase total dari keseluruhan, periode pertama 68,64% dan 31,36% , hal ini menunjukkan bahwa periode pertama *Tax Amnesty* lebih mendominasi dibanding dengan periode kedua. Berikut data mengenai jumlah wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* di kpp pratama mojokerto:

Tabel 4.8
Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti *Tax Amnesty*
di KPP Pratama Mojokerto

Rincian Wajib Pajak KPP Pratama Mojokerto			Rincian Wajib Pajak yang Mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	Prosentase %	Prosentase %
No	Jenis Wajib Pajak	Periode I	Periode II	Periode I	Periode II
1	Karyawan	688	205	4.31%	1.28%
	Non Karyawan	1.233	426	7.73%	2.67%
2	UMKM	8.052	4.026	50.49%	25.24%
3	WP Badan	539	209	3.38%	1.31%
4	WP Bendahara	2	-	1%	0%
5	PKP	433	136	2.71%	8.5%
Jumlah		10.947	5.002	68.64%	31.36%
Total		15.949		100%	

(Sumber:KPP Pratama Mojokerto, Diolah)

Pihak KPP Pratama Mojokerto memiliki target penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty*. Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM selaku Kepala

Seksi Waskon 3 sekaligus panitia *Tax Amnesty* (Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty*) menjelaskan berapa target penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty* dalam Rupiah serta dalam jumlah wajib pajak untuk periode pertama, kedua dan ketiga sebagai berikut:

“Target yang kami tentukan untuk ketiga periode dalam nilai rupiah yakni 250.000.000.000 sedangkan target untuk Wajib Pajak agar mengikuti *tax amnesty* sekitar 2000-3000”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti membandingkan antara target uang tebusan *Tax Amnesty* dengan penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty* yang telah terlaksana di periode pertama dan kedua, dengan begitu dapat diketahui berapa prosentase pencapaian antara target dengan realisasi pihak KPP Pratama Mojokerto dalam penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty*, sekaligus dapat dilihat tingkat kesuksesan KPP Pratama Mojokerto dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*. Berikut data mengenai realisasi penerimaan uang tebusan periode pertama dan kedua:

Tabel 4.9
Realisasi Penerimaan Uang Tebusan *Tax Amnesty*

Jumlah Penerimaan Uang Tebusan <i>Tax Amnesty</i>					
Bulan	Periode I	%	Bulan	Periode II	%
Juli	Rp 169.656.472	0,12%	Oktober	Rp 2.121.194.584	1,51%
Agustus	Rp 4.871.512.122	3,46%	November	Rp 1.627.305.988	1,16%
September	Rp 120.325.460.946	85,44%	Desember	Rp 11.722.717.219	8,32%
Total	Rp 125.366.629.540	89,01%		Rp 15.471.217.791	10,99%
Jumlah	100%				

(Sumber:KPPPratamaMojokerto, Diolah)

Berdasarkan data pada tabel, peneliti menjumlahkan antara total penerimaan uang tebusan periode pertama dengan total penerimaan uang tebusan periode kedua, lalu membandingkan-nya dengan target yang telah

ditentukan oleh pihak KPP Pratama Mojokerto, selanjutnya akan dapat diketahui berapa prosentase penerimaan uang tebusan dari target yang telah ditentukan. Berikut data perbandingan antara target uang tebusan *tax amnesty* dengan realisasi penerimaan uang tebusan:

Tabel 4.10
perbandingan antara target uang tebusan *tax amnesty*
dengan realisasi penerimaan uang tebusan

Periode I & II	Rp 125.366.629.540 + Rp 15.471.217.791
Total Uang Tebusan Periode I & II	Rp 140.837.847.331
Target Uang Tebusan	Rp 250.000.000.000 s/d Rp 300.000.000.000
Prosentase Penerimaan Uang Tebusan dari Target	46.95% sampai 56.34%

(Sumber:KPPPratamaMojokerto, Diolah)

Pencapaian penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty* pada dua periode lebih dari 50% , hal ini dapat dikatakan bahwa dari total target yang ditetapkan, KPP Pratama Mojokerto telah bisa mencapai target penerimaan uang tebusan. Penerimaan uang tebusan sebesar Rp.140.837.847.311 ini berasal dari 15.949 WP yang mengikuti *tax amnesty*. Akan tetapi dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto hanya 5.41% Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*. Pencapaian uang tebusan lebih dari 50%, tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Mojokerto dalam melakukan sosialisasi dan memberikan layanan prima kepada WP yang hendak mengikuti *Tax Amnesty*. Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat layanan prima yang diberikan oleh KPP Pratama Mojokerto kepada wajib pajak yang hendak mengikuti

Tax Amnesty, artinya KPP Pratama Mojokerto telah maksimal dalam menerapkan program pemerintah tersebut.

Konsultan pajak Mojokerto memberikan pendapat terkait pelaksanaan *Tax Amnesty* yang sudah berlangsung di KPP Pratama Mojokerto, berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Zamroni Ali.S.E.,Ak (Maret, 2017):

“Penerimaan *Tax Amnesty* di Mojokerto termasuk bagus, karena terakhir yang saya tau sudah mencapai 100 miliar. Jadi, bisa dikatakan pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Mojokerto sudah bagus”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensukseskan program *Tax Amnesty* sudah cukup bagus. Konsultan pajak Bapak Ahmad Zamroni Ali.S.E.,Ak juga mendukung program *Tax Amnesty* ini. Berikut hail wawancara peneliti (Maret, 2017):

“Saya sangat mendukung, bahkan saya ikut program ini, karena dengan ikut program tersebut artinya ikut mensukseskan program pemerintah serta bisa lega dimana pajak 2015 kebawah sudah clear”.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah seluruh data di reduksi dan disajikan dalam pemaparan data hasil penelitian, maka tahap selanjutnya akan dilakukan tahap analisis data oleh peneliti. Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan wawancara peneliti dengan petugas pajak, sekaligus panitia pelaksanaan *Tax Amnesty*, bahwa pada saat diterapkannya peraturan pemerintah tersebut, pihak KPP Pratama Mojokerto langsung mengambil tindakan dengan mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat, baik Kota Mojokerto, Kabupaten

Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Terkait pelaksanaan/pelayanan *Tax Amnesty* pihak KPP Pratama Mojokerto telah mengikuti panduan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Mojokerto dengan melibatkan wajib pajak, sehingga diharapkan wajib pajak akan tertanam rasa percaya terhadap fiskus pajak khususnya terhadap KPP Pratama Mojokerto, serta akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib.

Konsultan Pajak Mojokerto mengamati secara keseluruhan pelaksanaan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Mojokerto sudah cukup bagus, karena penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty* saat awal periode sangat bagus, yakni menembus angka seratus miliar rupiah, ia berpendapat dengan demikian KPP Pratama Mojokerto sudah hampir berhasil dalam mengimplementasikan program pemerintah tersebut. *Tax Amnesty* bisa dikatakan program baru yang diterapkan oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah berharap agar dengan adanya program tersebut kedepannya bisa memperbaiki data base perpajakan, serta menambah penerimaan pajak.

Pengamatan peneliti menilai bahwa, pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2016 ini kurang maksimal karena pihak KPP Pratama Mojokerto hanya mengencarkan sosialisasi di awal periode saja, lalu periode selanjutnya hanya ketika ada permintaan. Sehingga selisih kontribusi serta penerimaan uang tebusan periode pertama dan kedua cukup jauh. Jika dalam hal pelayanan *Tax Amnesty* sudah cukup efektif, cukup efektif karena masih adanya keluhan yang disampaikan oleh wajib pajak

pada periode awal diefektifkannya *Tax Amnesty*, hal ini menunjukkan kurangnya persiapan awal dalam hal pelayanan kepada wajib pajak. Seharusnya Pihak KPP Pratama Mojokerto bisa lebih siap dalam pelayanan *tax amnesty*, karena itu akan mempengaruhi minat wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*. Jika wajib pajak merasa puas dengan pelayanan KPP Pratama Mojokerto, maka diharapkan kedepannya wajib pajak akan rajin dalam melaporkan pajaknya kepada KPP Pratama Mojokerto dengan tertib.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh KPP Pratama Mojokerto, salah satunya dengan mengirim wajib pajak surat serta menambah jam kerja pelayanan normal. Meskipun diawal KPP Pratama Mojokerto menerima keluhan dari WP akibat panjangnya antrian, dengan menambah jam kerja pada bulan dan periode berikutnya sudah tidak ada keluhan lagi dari wajib pajak. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan oleh KPP Pratama Mojokerto. Syarat pengajuan *Tax Amnesty* dijelaskan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga terdapat kesesuaian antara Undang-Undang dengan implementasinya. Sedangkan dalam pengamatan peneliti Pihak KPP Pratama Mojokerto dalam hal cara perhitungan, serta pengisian formulir *Tax Amnesty*, juga telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil observasi pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak masih kecil dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. sedangkan hasil observasi pada tabel 4.8 menunjukkan hal yang sama, bahwa prosentase wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*

hanya berkisar 50% kebawah. Pencapaian target KPP Pratama Mojokerto jika dilihat dari perbandingan bisa dikatakan cukup tercapai.

Pengamatan peneliti menjelaskan bahwa pada tabel 4.7& 4.8 terdapat beberapa faktor yang menyebabkan prosentase kontribusi pada periode pertama dan periode kedua terjadi selisih yang cukup jauh, diantaranya yakni sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Mojokerto hanya gencar di awal periode, serta perbedaan tarif uang tebusan untuk setiap periodenya, sehingga hal tersebut dapat mengurangi animo masyarakat dalam mengikuti *tax amnesty*. Sedangkan untuk pencapaian penerimaan uang tebusan hampir 50% dari target dapat dicapai, hal itu tidak terlepas dari upaya perbaikan pelayanan yang terus dilakukan oleh pihak KPP Pratama Mojokerto.

Pajak dalam Islam bukan merupakan pendapatan primer, akan tetapi sebagai pendapatan sekunder yang diambil oleh pemerintah dari orang yang kaya saja, ketika baitul mal(kas negara) kosong. Artinya ketika pendapatan primer tidak ada maka boleh beralih ke pendapatan sekunder. Peraturan *Tax Amnesty* merupakan peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah, dalam islam seorang penguasa (ulil amri) diperbolehkan membuat suatu peraturan baru berdasarkan maslakha mursala. Dalam Al-Qura'n An-Nisa' 59 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

Berdasarkan dalil di atas, setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya (Ulil Amri) selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan dengan suatu kemaksiatan. Termasuk dalam hal ini kewajiban membayar pajak. Akan tetapi jika seorang pemimpin memerintahkan rakyatnya berbuat kemaksiatan, maka Allah swt dan Rasulullah saw melarang untuk menaatinya. Dalil tersebut di dukung dengan hadist:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَيَنْتَهِي عَنْهَا فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ
 “Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa/umaraa’) pada apa-apa yang ia sukai atau ia benci, kecuali apabila penguasa itu menyuruh untuk berbuat kemaksiatan. Apabila ia menyuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat” [HR. Al-Bukhari no. 2955,7144; Muslim no. 1839; Tirmidzi no. 1707; Ibnu Majah no. 2864].

Ahli agama menilai pelaksanaan *Tax Amnesty* yang sudah berlangsung cukup bagus, akan tetapi antara tujuan awal dengan pelaksanaan ada perbedaan, dimana seharusnya tujuan awal dari *Tax Amnesty* untuk menarik dana yang ada di luar negeri, tapi pada pelaksanaannya *Tax Amnesty* juga diterapkan untuk pelaku usaha kecil, hal ini dianggap tidak sesuai karena *Tax Amnesty* lebih cocok untuk pelaku usaha yang memiliki aset yang banyak, karena jika untuk pegawai atau pengusaha kecil tidak berpengaruh secara signifikan justru akan menyusahkan rakyat kecil.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Implementasi *Tax Amnesty* di KPP Pratama Mojokerto sudah sesuai dengan yang diinginkan, hanya saja dalam sosialisasi masih kurang merata,

sehingga masih ada wajib pajak yang tidak memahami tentang *Tax Amnesty*. Akan tetapi meskipun begitu banyak Wajib Pajak KPP Pratama Mojokerto yang merespon positif dengan adanya program *Tax Amnesty*, hal ini dibuktikan dengan data penerimaan uang tebusan di periode pertama dan kedua mencapai 50% dari target yang ditentukan. Penerapan *Tax Amnesty* yang sekarang diterapkan didukung dengan payung hukum yang jelas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap peraturan baru pemerintah ini, disamping itu *Tax Amnesty* terbukti memiliki peluang berhasil untuk diterapkan saat ini. Selain itu peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan koridor syari'ah.

Pembahasan diskripsi mendukung penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Ferry Alberto, (2015), yang berjudul *Pengaruh kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) oleh pemerintah terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia tahun 2015*.
- b. Ragimun, (2015), yang berjudul *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*.

Tabel 4.11
Hasil Penelitian

No	Subjek Penelitian	Hasil	Alasan
1	Ahli Pajak	Setuju	Karena ada dua manfaat dari <i>tax amnesty</i> , serta untuk ikut mensukseskan program pemerintah
2	Ahli Agama A	Setuju	Karena tidak ada pendapatan primer, maka pajak sangat membantu dalam pendapatan negara.
3	Ahli Agama B	Tidak Setuju	Karena pada pelaksanaan <i>tax amnesty</i> , tidak sesuai dengan tujuan awal
4	Wajib Pajak A	Setuju	Karena untuk menaati peraturan pemerintah

**Tabel 4.11 Lanjutan
Hasil Penelitian**

5	Wajib Pajak B	Setuju	Jika program tersebut di implementasikan secara adil.
6	Wajib Pajak C	Setuju	Untuk mengambil keuntungan dari program <i>Tax Amnesty</i> .
7	Wajib Pajak D	Setuju	Karena untuk menaati peraturan pemerintah
8	Wajib Pajak E	Tidak Setuju	Karena merasa keberatan jika pengasilan masih harus dikurangi untuk membayar pajak.

4.2.1 Rekomendasi

1. KPP Pratama yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak supaya lebih bisa memberikan data rincian wajib pajak sehingga dapat mengetahui seberapa efektif Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2016 terhadap penerimaan uang tebusan di KPP Pratama.
2. Setiap diberlakukannya kebijakan baru, pemerintah seharusnya mensosialisasikan terlebih dahulu peraturan tersebut kepada Wajib Pajak minimal 6 (enam) bulan sebelum diterbitkannya peraturan baru, agar sosialisasi tersebut dapat merata ke setiap lapisan masyarakat(Wajib Pajak).
3. Melakukan pelatihan teknis kepada Wajib Pajak tentang tatacara perpajakan dan pengisian formulir yang digunakan dalam pelaksanaan peraturan baru tersebut.
4. Memperbaiki Peraturan Perpajakan bagi Wajib Pajak atas usaha dengan penghasilan tertentu dengan memperhatikan kondisi dari Wajib Pajak khususnya Para wajib pajak UMKM agar tidak ada yang merasa dirugikan.

5. KPP Pratama bisa memberikan data berupa data Wajib Pajak Orang Pribadi dan data Wajib Pajak Badan sehingga dapat terlaksana penelitian yang lebih lengkap.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Tax Amnesty* di KPP Pratama Mojokerto sudah sesuai dengan yang diinginkan Pemerintah dan telah mengacu pada Undang-Undang No.11 2016, hanya saja dalam sosialisasi masih kurang merata, sehingga masih ada wajib pajak yang tidak memahami tentang *Tax Amnesty*. Akan tetapi meskipun begitu banyak Wajib Pajak KPP Pratama Mojokerto yang merespon positif dengan adanya program *Tax Amnesty*, hal ini dibuktikan dengan data penerimaan uang tebusan di periode pertama dan kedua mencapai 50% dari target yang ditentukan. Penerapan *Tax Amnesty* yang sekarang diterapkan sudah didukung dengan payung hukum yang jelas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap peraturan baru pemerintah ini, disamping itu *Tax Amnesty* terbukti memiliki peluang berhasil untuk diterapkan saat ini. Selain itu peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan koridor syaria'ah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada Wajib Pajak Karyawan, Non Karyawan, PKP, Bendaharawan, UMKM, Badan, dikarenakan sulitnya menentukan wajib pajak secara terinci.

2. Data Penelitian, hanya sampai pada periode pertama dan kedua, sehingga dirasa masih perlu untuk mengkaji dan membandingkan antara semua periode.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh penulis, ada beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan:

1. Penelitian selanjutnya agar menambah periode Implementasi *Tax Amnesty*, mengkaji seberapa besar penerimaan pajak dengan adanya program tersebut, serta menambah objek penelitian agar bisa membandingkan dengan KPP lain, sehingga dapat diketahui penerimaan terbesar uang tebusan berasal dari KPP mana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qura'n Terjemah

Ajzen, I.(199). *The Theory Planned Behaviour*. Organizational Behaviour and Human Decision Processes.50:179-211.

Amirudin, Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Agung, Mulyo.2007. *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, Dinamika Ilmu, Jakarta.

Aryanti, Fiki, Fanani, Faizal. *Sosialisasi Tax Amnesty Kemenkeu Gandeng 200 Konsultan Pajak*. Bisnis.Liputan6.com. Diperoleh tanggal 15 November 2016 dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2551037/sosialisasi-tax-amnesty-kemenkeu-gandeng-200-konsultan-pajak>

Ananda, Candra, Fajri. (2 Mei 2016). *Mengapa Harus Tax Amnesty*. Sindonews. Diperoleh tanggal 20 November 2016 dari <http://nasional.sindonews.com/read/1105641/18/mengapa-harus-tax-amnesty-1462184213>

[Akbar, Raden, Jihad & Asmara, Chandra, G. \(1 Agustus 2016\). *Strategi Sri Mulyani Ajak Peserta Ikut Tax Amnesty*. Viva. Diperoleh tanggal 1 Februari 2017 dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/802759-strategi-sri-mulyani-ajak-peserta-ikut-tax-amnesty>](#)

Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Indonesia 2016* (pp.357-358). Mojokerto. Diperoleh tanggal 18 Januari 2016 dari <https://mojokertokota.bps.go.id/Publikasi/view/id/78>

[Direktorat Jendral Pajak. \(2016\). *Handout Materi Amnesty Pajak*. Jakarta. Diperoleh tanggal 22 November 2016 dari <https://www.google.com/search?q=Handout-Materi-Amnesti-Pajak>](#)

Darussalam. (2016). *Lingkup Amnesty Pajak*. Diperoleh tanggal 23 November 2016 dari <http://www.pajak.go.id/amnestipajak#lingkup>

[Eeyore. \(8 Agustus 2016\). *Sembilan Pengusaha Ajukan Tax Amnesty*. JawaPos. Diperoleh tanggal 23 November 2016 dari <https://pengampunanpajak.com/2016/08/08/sembilan-pengusaha-ajukan-tax-amnesty/>](#)

[Ghony, M.Djunaidi & Almanshur, Fauzan. \(2012\). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ae-Ruzz Media. Jogjakarta.](#)

- H.Zainal abidin ahmad. (1979). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Hendriana, Artanty. (2016). *APBN adalah Instrumen Penting Menciptakan Masyarakat Adil dan Makmur*, diperoleh pada 20 November 2016 dari <http://www.unpad.ac.id/2016/11/menteri-keuangan-sri-mulyani-apbn-adalah-instrumen-penting-menciptakan-masyarakat-adil-dan-makmur/>.
- Kemenkeu. (2015). *Informasi Keuangan dan Anggaran*. Jakarta. Diperoleh tanggal 22 November 2016 dari <http://www.kemenkeu.go.id/Page/informasi-keuangan-dan-anggaran>
- Mardiasmo.(2016).*Perpajakan*, CV.Andi Offset, Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Misti,P. (13 Juni 2016). *2 Tahun ini, Kota Mojokerto di Serbu Investor*. Beritajatim. Diperoleh tanggal 24 Desember 2016 dari http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/268986/2_tahun_ini_kota_mojokerto_diserbu_investor.html
- Ngadiman. (2015). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanaga.
- Qardhawi, Yusuf. (1993). *Hukum Zakat*, Pt.Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta.
- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Riyanto, Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).
- Republik Indonesia, Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Rohmah dan Rasmini. (2013). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Palayanan, dan Sanksi Perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali.
- Ragimun. (2015). *Analisis Implementasi Tax Amnesty di Indonesia*. 1-27. Diperoleh tanggal 27 November 2016 dari <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/AnalisisImplementasiTaxAmnestyIndonesia.pdf&cd=1&hl>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Simamora, Patar & Deni Suryaman. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibinong. *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi*. Vol 1 no 1.

Wicaksono, A.Kurniawan. (2016). *Tax Ratio Amblas ke Titik Terendah Sejak 2010*. Jakarta.

Diperoleh tanggal 18 Januari 2016 dari <http://finansial.bisnis.com/read/20160107/10/507661/tax-ratio-amblas-ke-titik-terendah-sejak-2010>





LAMPIRAN II



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

Nomor : Un.3.5/TL.00/002/2017 9 January 2017
Lampiran : 1 bendel Proposal Penelitian
Perihal : Ijin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Pimpinan Kanwil DJP II Jatim
Jl. Raya Juanda No.37, Semambung Gedangan, Kabupaten Sidoarjo
di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa kami, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : Fifin Faladatus Sholikha
Nomor Induk Mahasiswa : 13520091
Semester : VIII
Lokasi Penelitian : KPP Pratama Mojokerto
Judul Penelitian : Analisis Implementasi Tax Amnesty di KPP
Pratama Mojokerto (Studi Kasus pada KPP
Pratama Mojokerto)

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

n.n. Dekan
Kec. Jurusan,


Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan
2. Para Wakil Dekan
3. Kabag Tata Usaha
4. Arsip



Certificate No. ID08/1219



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II**

JALAN RAYA JUANDA NO.37 SIDOARJO 61254
TELPON (031) 8672483, FAKSIMILE (031) 8672262, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

TANDA TERIMA SURAT MASUK

Tanggal Penerimaan Surat : 2017-01-09

No.Agenda : 272

No./Tgl. Surat : UN.3.5/TL.00/0012/2017 / 2017-01-09
Dari : FIFIN FALADATUS SHOLIKHA
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN
Lampiran : 1 SET
Sifat : Segera

Sidoarjo, 2017-01-09



HENRY DWI HANANTO
NIP 19920104 201310 1 00





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II

JALAN RAYA JUANDA NO.37, SIDOARJO 61254
TELEPON (031) 8672483; FAKSIMILE (031) 8672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
e-mail: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 12 /M/PJ.24/BD.05/2017
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

16 Januari 2017

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana 50
Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: Un.3.5/TL.00/0012/2017 tanggal 09 Januari 2017 hal Izin Penelitian Skripsi, atas :


Nama/NPM : Fifin Faladatus Sholikha / 13520091

dengan ini Kanwil DJP Jawa Timur II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Mojokerto, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Hasil riset/penelitian dikirimkan dalam bentuk *hard-copy* dan *soft-copy* melalui alamat sebagai berikut:

1. *hard-copy* hasil riset/penelitian dikirim ke alamat:
Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur II
Jl. Raya Juanda No. 37, Semabung
Sidoarjo
2. *soft-copy* hasil riset/penelitian dikirim melalui email ke alamat:
perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang P2Humas,

Junaidi Eko Widodo
NIP 19680624 198903 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KPP PRATAMA MOJOKERTO

JALAN RA.BASUNI KM.5 JAMPIROGO SOOKO MOJOKERTO
Telp.(0321) 328482, Faksimili (0321) 322864, Situs www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

Nomor : S-01/WPJ.29/KP.0302/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 Lembar
Hal : Jawaban atas Permohonan Permintaan Data

23 Februari 2017

Yth. Sdr. Fifi Faladatus Sholikha

Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nim 13520091
Jl.Joyosuko 60A


Sehubungan dengan surat yang saudara kirim pada tanggal 16 Januari 2017, mengenai permohonan permintaan ijin penelitian di KPP Pratama Mojokerto yang digunakan untuk data pembuatan skripsi saudara.

Dengan ini kami memberi jawaban atas permintaan tersebut, dimana data yang saudara minta berada pada lampiran surat ini.

Demikian, disampaikan dan digunakan untuk semestinya.

Kepala Seksi PDI




Eko Bayu Aji
NIP. 197507151996021001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

Nomor : Un.3.5/TL.00/ **0757** /2017
Lampiran : 1 bendel Proposal Penelitian
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

20 February 2017

Kepada Yth.
Pimpinan EF Sinergy Consultant
Jl.Ketintang Madya Cempaka Ruko No.03 Ketintang Residence Surabaya
di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa kami, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : Fifin Faladatus Sholikha
Nomor Induk Mahasiswa : 13520091
Semester : VIII
Lokasi Penelitian : EF Sinergy Consultant
Judul Penelitian : Analisis Implementasi Tax Amnesty Di KPP
Pratama Mojokerto

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan
2. Para Wakil Dekan
3. Kabag Tata Usaha
4. Arsip



Certificate No. ID08/1219

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fifi Faladatus Sholikha
 NIM/Jurusan : 13520091/Akuntansi
 Pembimbing : Sri Andriani, SE., Msi
 Judul Skripsi : Analisis Implementasi *Tax Amnesty* di KPP Pratama Mojokerto

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	17-Oktober-2016	Pengajuan Judul (Outline)	1. 
2.	01-November-2016	ACC Judul	2. 
3.	17-November-2016	Bab 1,2,3 (Proposal)	3. 
4.	05-Desember-2016	Revisi Bab 1,2,3 & List Wawancara	4. 
5.	04-Januari-2017	ACC Bab 1,2,3(Proposal)	5. 
6.	02-Februari-2017	Bab 4	6. 
7.	01-Maret-2017	Revisi Bab 4	7. 
8.	20-Maret-2017	Revisi Bab 4	8. 
9.	03-April-2017	Bab 5	9. 
10.	06-April-2017	ACC Keseluruhan	10. 

Malang, 06 April 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi




Nanik Wahyuni SE., Msi., Ak., CA
NIP.197203222008012005

PETUNJUK UMUM PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Surat Pernyataan adalah sebagai berikut:

1. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram;
2. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
3. Kolom Identitas: Wajib Pajak dapat mengisi dengan menggunakan komputer/tulis tangan/mesin ketik. Untuk isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Luar Negeri, Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Indonesia, Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas, dan email) maupun untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, NIK/SIUP/Akta Pendirian, Nomor Telepon/Faksimili, Nomor HP, dan KLU) kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan.
Catatan: Kolom Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Luar Negeri diisi dengan alamat korespondensi Wajib Pajak di Luar Negeri dalam hal Wajib Pajak bertempat tinggal di Luar Negeri, jika Wajib Pajak tidak memiliki tempat tinggal di Luar Negeri kolom ini dapat dikosongkan. Kolom Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Indonesia diisi dengan alamat korespondensi Wajib Pajak di Indonesia yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat untuk keperluan proses Pengampunan Pajak. Kolom Nomor Telepon, Nomor HP, dan email wajib diisi dengan Nomor Telepon, Nomor HP, dan email Wajib Pajak yang digunakan secara aktif.
4. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (Bukan 10.000.000,00);
 - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (Bukan 125,50).
5. Surat Pernyataan dibagi dalam 8 bagian yaitu:
 - a. Bagian Awal
 - b. Identitas
 - c. SPT Tahunan
 - d. Tambahan Harta Bersih yang Belum Pernah dilaporkan dalam SPT
 - e. Dasar Pengenaan Uang Tebusan
 - f. Uang Tebusan
 - g. Lampiran
 - h. Pernyataan
7. Bagian Awal, pada bagian awal Surat Pernyataan terdapat hal yang perlu dilakukan isian oleh Wajib Pajak yaitu pernyataan.

PETUNJUK KHUSUS

1. Pernyataan, pada bagian pernyataan, Wajib Pajak diharuskan memberikan tanda centang (V) pada salah satu kotak pilihan, Pertama, Kedua, atau Ketiga sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Identitas, pada bagian identitas Surat Pernyataan, hal-hal yang harus diisi oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 - 1) NPWP, diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan
 - 2) Nama Wajib Pajak, diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan
 - 3) NIK/SIUP/Akta Pendirian
 - a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi tidak berstatus sebagai pengusaha: diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456
 - b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi berstatus sebagai pengusaha: diisi dengan NIK dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456 / 500/SIUP/2016
 - c. Untuk Wajib Pajak badan: diisi dengan SIUP atau Akta Pendirian dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 500/SIUP/2016/AHU-12345.AH.01.04. Tahun 2013
 - 4) Nomor Paspor, diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. (wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/ kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan), dengan contoh pengisian sebagai berikut:
A 1234567.
 - 5) Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan Di Indonesia, diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan yang akan digunakan sebagai alamat korespondensi surat menyurat dalam proses penyelesaian Pengampunan Pajak
 - 6) Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan Di Luar Negeri, diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar negeri dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan (diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/ kedudukan di luar negen)
 - 7) Nomor Telepon/Faksimili, diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki, secara aktif digunakan, dan secara nyata dapat dihubungi dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan
 - 8) Nomor Hp, diisi dengan nomor telepon selular (*handphone*) yang dimiliki, secara aktif

- digunakan, dan secara nyata dapat dihubungi dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan. Nomor telepon selular (*handphone*) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam proses penyelesaian Pengampunan Pajak.
- 9) Email, diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan. Alamat *email* ini akan menjadi alamat *e-mail* yang akan dihubungi dalam proses penyelesaian Pengampunan Pajak.
- 10) UMKM, pada bagian UMKM, Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan diharuskan untuk memberikan tanda centang (I) pada:
- bagian Ya jika Wajib Pajak menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha atau SPT Tahunan PPh Terakhir, yang menyatakan bahwa besaran peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000; atau
 - bagian Tidak jika Wajib Pajak Tidak menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 atau menyampaikan SPT Tahunan PPh Terakhir yang menyatakan bahwa besaran peredaran usahanya lebih dari Rp4.800.000.000.
- 11) Pembukuan, pada bagian pembukuan, Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan diharuskan untuk memberikan tanda centang (V) pada:
- bagian YA jika Wajib Pajak melaksanakan pembukuan; atau Wajib Pajak diharuskan menuliskan periode tahun pajak awal dimana Wajib Pajak mulai melaksanakan pembukuan. Untuk Wajib Pajak yang melaksanakan pembukuan, Wajib Pajak memberikan tanda centang 0) pada bagian Diaudit dalam hal pembukuan Wajib Pajak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau memberikan tanda centang (J) pada bagian Tidak Diaudit dalam hal pembukuan Wajib Pajak tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
 - bagian Tidak jika Wajib Pajak tidak melaksanakan pembukuan.
- 12) Menggunakan Konsultan Pajak, pada bagian menggunakan jasa konsultan pajak yang bertindak sebagai penerima kuasa, Wajib Pajak badan yang menyampaikan Surat Pernyataan diharuskan untuk memberikan tanda centang (I) pada:
- bagian YA jika Wajib Pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan; atau
 - bagian Tidak jika Wajib Pajak badan Tidak menggunakan jasa konsultan pajak untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan.
- 13) Nama Konsultan Pajak, jika Wajib Pajak memberikan tanda centang (v) Ya pada bagian Menggunakan Konsultan Pajak, Wajib Pajak juga diharuskan menuliskan nama konsultan pajak yang membantu Wajib Pajak dalam urusan perpajakannya. Jika Wajib Pajak memberikan tanda centang (v) Tidak pada bagian Menggunakan Konsultan Pajak, bagian ini diisi dengan tanda " - " (tanda strip).

3. SPT Tahunan, Angka 1-Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir, Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta. Harta bersih merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang. Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir. Angka 1 diisi dengan nilai total Bagian A dari Daftar Rincian Harta dan Utang.
4. Harta Bersih yang Belum Pernah di Laporkan dalam SPT
 - a. Angka 2-Harta Bersih di Dalam Negeri, Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada di dalam negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir. Angka 2 diisi dengan nilai total Bagian B dari Daftar Rincian Harta dan Utang.
 - b. Angka 3-Harta Bersih di Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Repatriasi), Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada di luar negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir dan harta bersih tersebut dialihkan oleh Wajib Pajak ke dalam negeri (repatriasi). Angka 3 diisi dengan nilai total Bagian C dari Daftar Rincian Harta dan Utang.
 - c. Angka 4-Harta Bersih di Luar Negeri yang Tidak Di Alihkan ke Dalam Negeri (Tidak Repatriasi), Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada di luar negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir dan harta bersih tersebut tidak dialihkan ke dalam negeri (tidak direpatriasi). Angka 4 diisi dengan nilai total Bagian D dari Daftar Rincian Harta dan Utang.
5. Dasar Pengenaan Uang Tebusan, pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan dasar pengenaan uang tebusan (DPUT).
 - a. Angka 5-Dasar Pengenaan Uang Tebusan, Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir.
 - 1) Angka 5.a-DPUT untuk harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di luar negeri yang di alihkan ke dalam, diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan (direpatriasi) ke dalam negeri (angka 2 Surat Pernyataan ditambah angka 3 Surat Pernyataan).
 - 2) Angka 5.b-DPUT harta bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam

negeri, diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan (tidak direpatriasi) ke dalam negeri (angka 4 Surat Pernyataan).

b. Angka 6-DPUT Pada Permohonan Sebelumnya, Kolom ini hanya diisi untuk penyampaian Surat Pernyataan kedua atau Surat Pernyataan ketiga.

1) Angka 6.a-DPUT untuk harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri, Bagian ini diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri, dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri yang tercantum dalam Surat Pernyataan sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Surat Pernyataan pertama, angka 6.a diisi dengan nilai dengan angka 0 (nol).

b. Untuk Surat Pernyataan kedua, angka 6.a diisi dengan nilai DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri, dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri yang diisikan pada angka 5.a Surat Pernyataan pertama atau pada Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama.

c. Untuk Surat Pernyataan ketiga, angka 6.a diisi dengan nilai DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri, dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri yang diisikan pada angka 5.a Surat Pernyataan kedua atau pada Surat Keterangan atas Surat Pernyataan kedua.

2) Angka 6.b-DPUT untuk harta bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri, Bagian ini diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri yang tercantum dalam Surat Pernyataan sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Surat Pernyataan pertama, angka 6.b diisi dengan nilai dengan angka 0 (nol).

b. Untuk Surat Pernyataan kedua, angka 6.b diisi dengan nilai DPUT harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri yang diisikan pada angka 5.b Surat Pernyataan pertama atau pada Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama.

c. Untuk Surat Pernyataan ketiga, angka 6.b diisi dengan nilai DPUT harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri yang diisikan pada angka 5.b Surat Pernyataan kedua atau pada Surat Keterangan atas Surat Pernyataan kedua.

c. Angka 7-Dasar pengenaan uang tebusan pada pernyataan ini diisi dengan selisih nilai dasar pengenaan uang tebusan sebagaimana tercantum pada angka 5 Surat Pernyataan dengan dasar pengenaan uang tebusan pada Surat Pernyataan sebelumnya sebagaimana tercantum pada angka 6 Surat Pernyataan.

- 1) Angka 7.a-DPUT untuk harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri, Angka 7.a diisi dengan selisih DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.a Surat Pernyataan dengan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.a Surat Pernyataan. Dalam hal DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.a Surat Pernyataan lebih kecil dari DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.a Surat Pernyataan yang mengakibatkan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 7.a menghasilkan nilai negatif/minus, hasil pengurangan ditulis menggunakan tanda dalam kurung "()".
 - 2) Angka 7.b-DPUT harta bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri, Angka 7.b diisi dengan selisih DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.b Surat Pernyataan dengan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.b Surat Pernyataan. Dalam hal DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.b Surat Pernyataan lebih kecil dari DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.b Surat Pernyataan yang mengakibatkan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 7.b menghasilkan nilai negatif/ minus, hasil pengurangan ditulis menggunakan tanda dalam kurung "()".
6. Uang Tebusan, Pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan Uang Tebusan.
- a. Angka 8-Penghitungan uang tebusan (Tarif berdasarkan periode pelaporan pengampunan), Bagian ini diisi dengan nilai uang tebusan untuk harta bersih yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan yaitu hasil perkalian antara DPUT pada angka 7 Surat Pernyataan dengan tarif Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
 - 1) Angka 8.a-uang tebusan untuk harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri, Angka 8.a diisi dengan hasil perkalian antara DPUT pada angka 7.a Surat Pernyataan dengan tarif Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
 - 2) Angka 8.b-uang tebusan untuk harta bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri, Angka 8.b diisi dengan hasil perkalian antara DPUT pada angka 7.b Surat Pernyataan dengan tarif Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
 - b. Angka 8.C - Jumlah Uang Tebusan (8.a + 8.b), Diisi dengan jumlah seluruh Uang Tebusan yang masih harus dibayar/yang lebih dibayar oleh Wajib Pajak. Angka 8.c diisi dengan penjumlahan antara Uang Tebusan untuk harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (angka 8.a Surat Pernyataan) dengan Uang Tebusan untuk harta bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (angka 8.b Surat Pernyataan) (8.a + 8.b). Dalam hal nilai yang diperoleh merupakan nilai negatif/minus, diisi dengan menggunakan tanda kurung "()".

- c. Angka 9 - Uang Tebusan, Angka 9 diisi dengan nilai yang diperoleh pada angka 8.c Surat Pernyataan. Jika nilai yang diperoleh pada angka 8.c Surat Pernyataan merupakan nilai positif, Wajib Pajak mengisi tanda centang (v) pada bagian yang masih harus dibayar dan mengisi tanggal pembayaran dengan tanggal dilakukannya pembayaran Uang Tebusan dengan format HHBWIT. pada bagian tanggal pembayaran dengan angka 200716. Jika nilai yang diperoleh pada angka 8.c Surat Pernyataan merupakan nilai negatif/minus, Wajib Pajak mengisi tanda centang (J) pada bagian yang lebih dibayar dan mengisi tanda centang (v) pada:
- a. bagian dikembalikan jika menginginkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan untuk dikembalikan; atau
 - b. bagian diperhitungkan dengan kewajiban pajak lainnya, jika menginginkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan diperhitungkan dalam Surat Pernyataan berikutnya atau diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai kredit pajak.
7. Lampiran, Pada bagian lampiran, Wajib Pajak diharuskan memberikan isian tanda centang (Ai) pada kotak pilihan dokumen-dokumen yang dilampirkan pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib membubuhkan tanda centang (V) pada kotak pilihan sebagai berikut:
 - i. Daftar rincian harta dan utang beserta dokumen pendukung utang.
 - ii. Bukti Pembayaran Uang Tebusan.
 - iii. Fotokopi SPT PPH Terakhir
 - b. Membubuhkan tanda centang (4) jika memiliki dokumen pendukung pada kotak pilihan sebagai berikut:
 - i. Bukti Pelunasan Tunggakan Pajak, dalam hal Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak yang masih harus dilunasi
 - ii. Bukti Pembayaran Pajak Yang Belum/Tidak Dibayarkan Dalam Hal Wajib Pajak Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Atau Penyidikan, dalam hal Wajib Pajak sedang dalam proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
 - iii. Surat Pernyataan Mengenai Besaran Peredaran Usaha (Umkm), dalam hal Wajib Pajak mempunyai Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas serta tidak belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
 - iv. Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Yang Berada Dan/Atau Ditempatkan Di Dalam Negeri Ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan tambahan harta bersih yang belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir yang berada dan/atau ditempatkan di dalam negeri

- v. Surat Pernyataan Mengalihkan Dan Menginvestasikan Harta Luar Negeri Yang Dialihkan Ke Dalam Negeri, dalam hal Wajib Pajak melakukan repatriasi terhadap tambahan Harta Bersih yang berada di luar negeri
- vi. Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan (Sesuai Pasal 8 Ayat (3) Huruf F Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak), dalam hal Wajib Pajak menyampaikan permohonan atau pengajuan sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak
- vii. Surat Kuasa Khusus berupa surat kuasa sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal Wajib Pajak memberikan kuasa dalam rangka pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan
- viii. Surat Pengakuan Kepemilikan Harta, dalam hal Wajib Pajak memiliki harta atas nama orang lain
- ix. Surat Pengakuan Nominee merupakan surat pengakuan dari pihak yang di atasnamakan dalam harta berupa saham, tanah, dan/ atau bangunan yang tercantum dalam Surat Pengakuan Kepemilikan Harta

8. Pernyataan

- a. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian Surat Pernyataan.
- b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tanda centang (I) dibubuhkan pada bagian Wajib Pajak dan pada bagian Nama Wajib Pajak/Pemimpin Tertinggi/Kuasa dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Badan:
 - a) tanda centang dibubuhkan pada bagian Pemimpin Tertinggi dan pada bagian Nama Wajib Pajak/Pemimpin Tertinggi/Kuasa dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP dari pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan; atau
 - b) tanda centang (V) dibubuhkan pada bagian KUASA dan pada bagian Nama Wajib Pajak/Pemimpin Tertinggi/Kuasa dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP dari kuasa yang ditunjuk pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan dalam hal pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan berhalangan.
- c. Bagian Tanda Tangan - Cap Perusahaan diisi dengan:
 - a) Tanda Tangan Wajib Pajak di atas meterai Rp6.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - b) Tanda Tangan Pemimpin Tertinggi/Kuasa di atas meterai Rp6.000 disertai dengan cap perusahaan untuk Wajib

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG**

Daftar Rincian Harta dan Utang dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

1. Bagian A - harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, yang terdiri dari:

1) Bagian A.1 - Nilai Harta Yang Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir

Bagian ini diisi dengan Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Dalam hal Wajib Pajak:

- A. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tahun 2016 dan belum melaporkan SPT PPh Terakhir setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak, berlaku ketentuan bahwa Harta yang diisikan dalam bagian ini adalah Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum SPT PPh Terakhir yang disampaikan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku ditambah Harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir yang tercantum pada SPT PPh Terakhir.
- B. merupakan Wajib Pajak yang terdaftar setelah 31 Desember 2015 atau Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT PPh Terakhir, bagian ini dikosongkan (tidak diisi).
- C. melakukan pembetulan SPT PPh Terakhir berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, Harta yang diisikan dalam bagian ini adalah Harta yang telah dilaporkan dalam pembetulan SPT PPh Terakhir.
 - b. Apabila pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, Harta yang diisikan dalam bagian ini adalah Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebelum pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan.

2) Bagian A.2 - Nilai Utang Yang Dilaporkan Dalam Spt Pph Terakhir, Bagian ini diisi dengan Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah 31 Desember 2015 atau Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT PPh Terakhir, bagian ini dikosongkan (tidak diisi). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT PPh Terakhir. berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, Utang yang diisikan dalam bagian ini adalah Utang yang telah dilaporkan dalam pembetulan SPT PPh Terakhir.
- b. Apabila pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, Utang yang diisikan dalam bagian ini adalah

Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebelum pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan.

2. Bagian B - Harta Bersih Yang Berada Di Dalam Negeri Yang Belum Dilaporkan Dalam Spt Pph Terakhir, yang terdiri dari:

1) Bagian B.1 - Nilai Harta Tambahan Yang Belum Dilaporkan Dalam Spt Pph Terakhir

Bagian ini diisi dengan seluruh Harta tambahan yang berada di dalam negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Termasuk Harta yang dilaporkan dalam bagian ini adalah Harta tambahan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang berupa *Special Purpose Vehicle* (SPV) dan Harta yang dimiliki SPV tersebut.

2) Bagian B.2 - Nilai Utang Terkait Harta Yang Belum Pernah Dilaporkan Dalam Spt Pph Terakhir

Bagian ini diisi dengan seluruh Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan yang berada di dalam negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Dalam hal Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, Utang tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.

3. Bagian C - Harta Bersih Yang Berada Di Luar Negeri Yang Dialihkan Ke Dalam Negeri (Repatriasi) Yang Belum Dilaporkan Dalam Spt Pph Terakhir, yang terdiri dari:

1) Bagian C.1 - Nilai Harta Tambahan Yang Belum Dilaporkan Dalam Spt Pph Terakhir, Bagian ini diisi dengan seluruh Harta tambahan yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (repatriasi) namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

2) Bagian C.2 - Nilai Utang Terkait Harta Yang Belum Pernah Dilaporkan Dalam Spt Pph Terakhir Bagian ini diisi dengan seluruh Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (repatriasi) namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Dalam hal Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, Utang tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.

4. Bagian D - harta bersih yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (non repatriasi) yang belum dilaporkan dalam spt pph terakhir, yang terdiri dari:

1) Bagian d.1 - nilai harta tambahan yang belum dilaporkan dalam spt pph terakhir

Bagian ini diisi dengan seluruh Harta tambahan yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (non repatriasi) namun belum pernah atau belum

sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Termasuk Harta yang dilaporkan dalam bagian ini adalah Harta tambahan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang berupa *Special Purpose Vehicle* (SPV) dan Harta yang dimiliki SPV tersebut.

2) Bagian D.2 - Nilai Utang Terkait Harta Yang Belum Pernah Dilaporkan Dalam Spt Pph Terakhir. Bagian ini diisi dengan seluruh Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (non repatriasi) namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Dalam hal Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, Utang tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.

5. Bagian E Nilai Harta Bersih

- 1) Total Harta Angka (38), Angka ini diisi dengan nilai penjumlahan dari Subtotal (A.1) (angka 26) dengan Subtotal (B.1) (angka 29), Subtotal (C.1) (angka 32) dan Subtotal (D.1) (angka 35) yang merupakan jumlah nilai seluruh Harta yang dimiliki Wajib Pajak.
- 2) Total Harta Bersih - Angka (39), Angka ini diisi dengan nilai penjumlahan dari Total A (angka 28) dengan Total B (angka 31), Total C (angka 34) dan Total D (angka 37) yang merupakan jumlah nilai seluruh Harta bersih yang dimiliki Wajib Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN PER-KOLOM
DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG

A. Harta Bersih yang Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir

1. Bagian A.1 Nilai Harta yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Tabel Lampiran 1
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir

Nama WP, diisi dengan nama wajib pajak
NPWP, diisi dengan NPWP
Nomor-Kolom-1 Cukup Jelas
a. Kode Harta Kolom ini diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.
b. Nama Harta Kolom ini diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.
c. Tahun Perolehan Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang dimiliki.
d. Nilai yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir (Rupiah) Kolom ini diisi dengan harga perolehan untuk Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir atau dengan dengan sisa pokok Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Tahun Terakhir. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum menyampaikan Surat Pernyataan, maka nilai Harta/Utang yang diisikan dalam bagian ini adalah nilai Harta/Utang yang telah dilaporkan dalam pembetulan SPT Tahunan PPh, sedangkan apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh setelah menyampaikan Surat Pernyataan, maka nilai Harta/Utang yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan.
e. Negara, Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.
f. Alamat, Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.

Tabel Lampiran 1(Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Dilaporkan Dalam SPT PPh
Terakhir

<p>a) Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank</p> <p>b) Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.</p> <p>c) Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.</p> <p>d) Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.</p>
<p>g. Atas Nama, Kolom ini diisi dengan nama orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.</p>
<p>h. NPWP, Kolom ini diisi dengan NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.</p>
<p>i. Jenis Dokumen, Kolom ini diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, seperti:</p> <p>a) Tabungan : diisi dengan rekening</p> <p>b) Giro : diisi dengan rekening giro</p> <p>c) Deposito : diisi dengan bilyet deposito</p> <p>d) Saham : diisi dengan sertifikat saham</p> <p>e) Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan</p> <p>f) Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan</p> <p>g) Reksadana : diisi dengan laporan rekening bulanan</p> <p>h) Right, Warran, Kontrak Berjangka, Opsi : diisi dengan bukti</p> <p>i) Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor : diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri</p> <p>j) logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya) / batu mulia (intern, berlian, batu mulia lainnya)/ barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barangbarang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan</p> <p>k) Kapal/Kapal Pesiar : diisi dengan Grosse Akte</p> <p>l) Pesawat Terbang/ Helikopter : diisi dengan sertifikat pendaftaran (certificate of registration/C of R) dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A)</p>

Tabel Lampiran 1 (Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Dilaporkan Dalam SPT PPh
Terakhir

<p>m) Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli</p> <p>n) Apartemen : diisi dengan strata title</p> <p>o) Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan sertifikat Atau dalam hal tidak terdapat bukti dokumen pendukung dapat diganti dengan surat pengakuan kepemilikan Harta.</p>
<p>j. Nomor Dokumen Kolom ini diisi dengan nomor dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta</p>
<p>k. Jumlah/Kuantitas ini diisi dengan jumlah/kuantitas Harta</p>
<p>l. Satuan Kolom ini diisi dengan satuan pengukur Harta seperti:</p> <p>a) Uang : diisi dengan nilai nominal (baik rupiah maupun mata uang asing)</p> <p>b) Saham : diisi dengan lembar</p> <p>c) Emas : diisi dengan gram</p> <p>d) Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan m²</p> <p>e) Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan sertifikat</p>
<p>m. Keterangan, Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan berupa nilai asli Harta dalam mata uang asing sebelum dikonversi ke dalam kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015 dan keterangan tambahan lain yang diperlukan seperti:</p> <p>a) Tabungan, Giro, Deposito: diisi dengan nama bank dari setiap jenis dan besaran imbalan bunga yang diperoleh dari Harta tersebut</p> <p>b) Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif : diisi dengan nama penerbit dan persentase kepemilikan dari total.</p> <p>c) Piutang : diisi dengan identitas pihak yang menerima dan imbalan bunga yang diterima.</p> <p>d) Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor : diisi dengan merek dan tahun pembuatan</p> <p>e) Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya: diisi dengan merek/jenis dan tahun pembuatan</p> <p>f) Bangunan : diisi dengan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain-lain</p> <p>g) Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud</p>

2. Bagian A.2 Nilai Utang yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Tabel Lampiran 2

Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Hutang yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Nama WP, diisi dengan nama wajib pajak
NPWP, diisi dengan NPWP
Nomor-Kolom-1 Cukup Jelas
a. Kode Utang Kolom ini diisi dengan kode Utang yang dimiliki. Daftar Kode Utang: 101 : Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya 102: Kartu Kredit 103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh) 109: Utang Lainnya.
b. Jenis Utang, Kolom ini diisi dengan nama jenis yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan kode Utang di atas atau dapat diisi dengan nama Utang yang lebih lengkap misalnya: Utang di Bank Mandiri, Utang kartu kredit, Dan seterusnya.
c. Tahun Peminjaman, Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya Utang
d. Nilai yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir (Rupiah) Kolom ini diisi dengan harga perolehan untuk Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir atau dengan dengan sisa pokok Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Tahun Terakhir. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum menyampaikan Surat Pernyataan, maka nilai Harta/Utang yang diisikan dalam bagian ini adalah nilai Harta/Utang yang telah dilaporkan dalam pembetulan SPT Tahunan PPh, sedangkan apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh setelah menyampaikan Surat Pernyataan, maka nilai Harta/Utang yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan.
e. Negara, Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.
f. Alamat, Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.

Tabel Lampiran 2(Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Hutang yang Dilaporkan dalam SPT PPh
Terakhir

<p>a) Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank</p> <p>b) Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.</p> <p>c) Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.</p> <p>d) Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.</p>
<p>d. Nama Pemberi Utang, Kolom ini diisi nama pemberi Utang.</p>
<p>f. NPWP, Kolom ini diisi dengan NPWP pemberi Utang.</p>
<p>g. Dokumen Pendukung, Kolom ini diisi dengan nomor register notaris terkait surat perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama notaris yang mengeluarkan nomor register atau nomor Surat Pernyataan Utang.</p>
<p>h. Terkait Perolehan Harta, Kolom ini diisi dengan kode petunjuk Harta yang diperoleh menggunakan Utang dimaksud. Contoh untuk jika Utang dimaksud digunakan untuk memperoleh Harta tambahan di dalam negeri (bagian B) nomor urut 2 maka pada kolom ini dituliskan B.2.</p>
<p>j. Bentuk Agunan yang Diberikan, Kolom ini diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk perolehan Utang jika ada.</p>
<p>k. Keterangan, Kolom ini diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.</p>
<p>A. Subtotal (A.1) - Angka (26), Angka ini diisi dengan nilai Harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir(rupiah) pada bagian A.1 yang merupakan jumlah dari nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2016 atau Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015, angka ini diisi dengan 0 (nol).</p> <p>B. Subtotal (A.2) - Angka (27), Angka ini diisi dengan nilai Utang yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir (rupiah) pada bagian A.2 yang merupakan jumlah dari nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2016 atau Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan</p>

Tabel Lampiran 2 (Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Hutang yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

<p>PPh Tahun Pajak 2015, angka ini diisi dengan 0 (nol).</p> <p>C. Total (A) - Angka (28), Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dan nilai pada angka (26) dengan nilai pada angka (27) pada bagian A yang merupakan jumlah seluruh Harta bersih yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir. Angka ini digunakan untuk mengisi Angka 1 dalam Surat Pernyataan.</p>

B. Harta Bersih yang Berada Di Dalam Negeri yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

1. Bagian B.1 Nilai Harta Tambahan yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Tabel Lampiran 3
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Berada Di Dalam Negeri yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Nomor-Kolom-1 Cukup Jelas
a. Kode Harta Kolom ini diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.
b. Nama Harta Kolom ini diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.
c. Tahun Perolehan Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang dimiliki.
d. Nilai Nominal/Nilai Wajar Kolom ini diisi dengan nilai Harta tambahan yang belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh atas nilai Harta yang berada di dalam negeri dan/atau berada di luar negeri berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas dan menggunakan nilai wajar untuk Harta selain kas dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
e. Negara, Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.

Tabel Lampiran 3 (Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih
yang Berada Di Dalam Negeri yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

<p>f. Alamat, Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.</p> <p>a) Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.</p> <p>b) Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.</p> <p>c) Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.</p> <p>d) Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank</p>
<p>g. Atas Nama, Kolom ini diisi dengan nama orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.</p>
<p>h. NPWP, Kolom ini diisi dengan NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.</p>
<p>i. Jenis Dokumen, Kolom ini diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, seperti:</p> <p>a) Tabungan : diisi dengan rekening</p> <p>b) Giro : diisi dengan rekening giro</p> <p>c) Deposito : diisi dengan bilyet deposito</p> <p>d) Saham : diisi dengan sertifikat saham</p> <p>e) Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan</p> <p>f) Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan</p> <p>g) Reksadana : diisi dengan laporan rekening bulanan</p> <p>h) Right, Warran, Kontrak Berjangka, Opsi : diisi dengan bukti</p> <p>i) Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor : diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri</p> <p>j) logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya) / batu mulia (intern, berlian, batu mulia lainnya)/ barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barangbarang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan</p> <p>k) Kapal/Kapal Pesiar : diisi dengan Grosse Akte</p>

Tabel Lampiran 3 (Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih
yang Berada Di Dalam Negeri yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

<p>l) Pesawat Terbang/ Helikopter : diisi dengan sertifikat pendaftaran (certificate of registration/C of R) dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A)</p> <p>m) Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli</p> <p>n) Apartemen : diisi dengan strata title</p> <p>o) Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan sertifikat Atau dalam hal tidak terdapat bukti dokumen pendukung dapat diganti dengan surat pengakuan kepemilikan Harta.</p>
<p>j. Nomor Dokumen Kolom ini diisi dengan nomor dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta</p>
<p>k. Jumlah/Kuantitas ini diisi dengan jumlah/kuantitas Harta</p>
<p>l. Satuan Kolom ini diisi dengan satuan pengukur Harta seperti:</p> <p>a) Uang : diisi dengan nilai nominal (baik rupiah maupun mata uang asing)</p> <p>b) Saham : diisi dengan lembar</p> <p>c) Emas : diisi dengan gram</p> <p>d) Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan m²</p> <p>e) Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan sertifikat</p>
<p>m. Keterangan, Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan berupa nilai asli Harta dalam mata uang asing sebelum dikonversi ke dalam kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015 dan keterangan tambahan lain yang diperlukan seperti:</p> <p>a) Tabungan, Giro, Deposito: diisi dengan nama bank dari setiap jenis dan besaran imbalan bunga yang diperoleh dari Harta tersebut</p> <p>b) Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif : diisi dengan nama penerbit dan persentase kepemilikan dari total.</p> <p>c) Piutang : diisi dengan identitas pihak yang menerima dan imbalan bunga yang diterima.</p> <p>d) Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor : diisi dengan merek dan tahun pembuatan</p> <p>e) Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya: diisi dengan</p>

Tabel Lampiran 3 (Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih
yang Berada Di Dalam Negeri yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

dengan merek/jenis dan tahun pembuatan
f) Bangunan : diisi dengan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain-lain
g) Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud

2. Bagian B.2 Nilai Utang Terkait Harta Tambahan yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Tabel Lampiran 4
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Hutang Terkait
Harta Tambahan yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Nomor-Kolom-1 Cukup Jelas
a. Kode Utang Kolom ini diisi dengan kode Utang yang dimiliki. Daftar Kode Utang: 101 : Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya 102: Kartu Kredit 103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh) 109: Utang Lainnya.
b. Jenis Utang, Kolom ini diisi dengan nama jenis yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan kode Utang di atas atau dapat diisi dengan nama Utang yang lebih lengkap misalnya: Utang di Bank Mandiri, Utang kartu kredit, Dan seterusnya.
c. Tahun Peminjaman, Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya Utang
d. Nilai Yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengurang, (Max 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan Harta untuk WP Badan atau Max 50% dari nilai nominal/ nilai wajar masing-masing perolehan Harta untuk WP Orang Pribadi) - Kolom (5.C), Kolom ini diisi dengan nilai pokok Utang yang terkait dengan perolehan Harta dalam mata uang rupiah

Tabel Lampiran 4 (Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Hutang Terkait
Harta Tambahan yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

<p>sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Harta dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Wajib Pajak badan, maksimal 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan Harta b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, maksimal 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan Harta
<p>g. Negara, Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.</p>
<p>h. Alamat, Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank b) Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan. c) Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada. d) Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.
<p>i. Nama Pemberi Utang, Kolom ini diisi nama pemberi Utang.</p>
<p>j. NPWP, Kolom ini diisi dengan NPWP pemberi Utang.</p>
<p>k. Dokumen Pendukung, Kolom ini diisi dengan nomor register notaris terkait surat perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama notaris yang mengeluarkan nomor register atau nomor Surat Pernyataan Utang.</p>
<p>l. Terkait Perolehan Harta, Kolom ini diisi dengan kode petunjuk Harta yang diperoleh menggunakan Utang dimaksud. Contoh untuk jika Utang dimaksud digunakan untuk memperoleh Harta tambahan di dalam negeri (bagian B) nomor urut 2 maka pada kolom ini dituliskan B.2.</p>
<p>m. Bentuk Agunan yang Diberikan, Kolom ini diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk perolehan Utang jika ada.</p>
<p>m. Keterangan, Kolom ini diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.</p>

Tabel Lampiran 4 (Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Hutang Terkait
Harta Tambahan yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

<p>A. Subtotal (B.1) - Angka (29), Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai nominal/nilai wajar (rupiah) pada bagian B.1 yang merupakan jumlah seluruh Harta yang berada di dalam negeri yang telah diperoleh pada akhir periode penyampaian SPT PPh Terakhir atau sebelumnya namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.</p> <p>B. Subtotal (B.2) - Angka (30), Angka ini diisi dengan jumlah dari seluruh nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Harta pada bagian B.2.</p> <p>C. Total (B) - Angka (31), Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dari SUBTOTAL (B.1) (angka 29) dengan SUBTOTAL (B.1) (angka 30) pada bagian B yang merupakan jumlah seluruh Harta bersih yang dimiliki Wajib Pajak yang berada di dalam negeri namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh. Angka ini digunakan untuk mengisi Angka 2 dalam Surat Pernyataan.</p>
--

C. Harta Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

1. Bagian C.1 Nilai Harta Tambahan yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Tabel Lampiran 5

Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Nomor-Kolom-1 Cukup Jelas
<p>a. Kode Harta Kolom ini diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.</p>
<p>b. Nama Harta Kolom ini diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.</p>

Tabel Lampiran 5 (Lanjutan)

Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

<p>c. Tahun Perolehan Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang dimiliki.</p>
<p>d. Nilai Nominal/Nilai Wajar Kolom ini diisi dengan nilai Harta tambahan yang belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh atas nilai Harta yang berada di dalam negeri dan/atau berada di luar negeri berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas dan menggunakan nilai wajar untuk Harta selain kas dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.</p>
<p>g. Negara, Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.</p>
<p>h. Alamat, Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.</p> <p>a) Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.</p> <p>b) Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.</p> <p>c) Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.</p> <p>d) Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank</p>
<p>i. Atas Nama, Kolom ini diisi dengan nama orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.</p>
<p>j. NPWP, Kolom ini diisi dengan NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.</p>
<p>k. Jenis Dokumen, Kolom ini diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, seperti:</p> <p>a) Tabungan : diisi dengan rekening</p> <p>b) Giro : diisi dengan rekening giro</p> <p>c) Deposito : diisi dengan bilyet deposito</p> <p>d) Saham : diisi dengan sertifikat saham</p> <p>e) Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan</p> <p>f) Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan</p> <p>g) Reksadana : diisi dengan laporan rekening bulanan</p>

Tabel Lampiran 5 (Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

<p>h) Right, Warran, Kontrak Berjangka, Opsi : diisi dengan bukti</p> <p>i) Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor : diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri</p> <p>j) logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya) / batu mulia (intern, berlian, batu mulia lainnya)/ barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barangbarang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan</p> <p>k) Kapal/Kapal Pesiar : diisi dengan Grosse Akte</p> <p>l) Pesawat Terbang/ Helikopter : diisi dengan sertifikat pendaftaran (certificate of registration/C of R) dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A)</p> <p>m)Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli</p> <p>n) Apartemen : diisi dengan strata title</p> <p>o) Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan sertifikat Atau dalam hal tidak terdapat bukti dokumen pendukung dapat diganti dengan surat pengakuan kepemilikan Harta.</p>
<p>1. Nomor Dokumen Kolom ini diisi dengan nomor dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta</p>
<p>m. Jumlah/Kuantitas ini diisi dengan jumlah/kuantitas Harta</p>
<p>n. Satuan Kolom ini diisi dengan satuan pengukur Harta seperti:</p> <p>a) Uang : diisi dengan nilai nominal (baik rupiah maupun mata uang asing)</p> <p>b) Saham : diisi dengan lembar</p> <p>c) Emas : diisi dengan gram</p> <p>d) Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan m²</p> <p>e) Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan sertifikat</p>
<p>o. Keterangan, Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan berupa nilai asli Harta dalam mata uang asing sebelum dikonversi ke dalam kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015 dan keterangan tambahan lain yang diperlukan seperti:</p>

Tabel Lampiran 5 (Lanjutan)

Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

<ul style="list-style-type: none"> a) Tabungan, Giro, Deposito: diisi dengan nama bank dari setiap jenis dan besaran imbalan bunga yang diperoleh dari Harta tersebut b) Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif : diisi dengan nama penerbit dan persentase kepemilikan dari total. c) Piutang : diisi dengan identitas pihak yang menerima dan imbalan bunga yang diterima. d) Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor : diisi dengan merek dan tahun pembuatan e) Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya: diisi dengan f) Bangunan : diisi dengan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain-lain g) Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud
<p>A. Subtotal (C.1) - Angka (32), Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai nominal/nilai wajar (rupiah) pada bagian C.1 yang merupakan jumlah seluruh Harta yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (repatriasi) yang telah diperoleh pada akhir periode penyampaian SPT PPh Terakhir atau sebelumnya namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.</p> <p>B. Subtotal (C.2) - Angka (33), Angka ini diisi dengan jumlah dari seluruh nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Harta pada bagian C.2.</p> <p>C. Total (C) - Angka (34), Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dari Subtotal (C.1) (angka 32) dengan Subtotal (C.2) (angka 33) pada bagian C yang merupakan jumlah seluruh Harta bersih yang dimiliki Wajib Pajak yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (repatriasi) namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh. Angka ini digunakan untuk mengisi Angka 3 dalam Surat Pernyataan.</p>

2. Bagian C.2 Nilai Utang Terkait Harta yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Tabel Lampiran 6

Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Utang Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Nomor-Kolom-1 Cukup Jelas
<ul style="list-style-type: none"> a. Kode Utang Kolom ini diisi dengan kode Utang yang dimiliki. Daftar Kode Utang: 101 : Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing

<p>Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya</p> <p>102: Kartu Kredit</p> <p>103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh) 109: Utang Lainnya.</p>
<p>b. Jenis Utang, Kolom ini diisi dengan nama jenis yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan kode Utang di atas atau dapat diisi dengan nama Utang yang lebih lengkap misalnya: Utang di Bank Mandiri, Utang kartu kredit, Dan seterusnya.</p>
<p>c. Tahun Peminjaman, Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya Utang</p>
<p>d. Nilai Yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengurang, (Max 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan Harta untuk WP Badan atau Max 50% dari nilai nominal/ nilai wajar masing-masing perolehan Harta untuk WP Orang Pribadi) - Kolom (5.C), Kolom ini diisi dengan nilai pokok Utang yang terkait dengan perolehan Harta dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Harta dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Wajib Pajak badan, maksimal 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan Harta b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, maksimal 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan Harta

Tabel 4.6 (Lanjutan)

Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Utang Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

<p>e. Negara, Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.</p>
<p>f. Alamat, Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank b) Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan. c) Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada. d) Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.
<p>i. Nama Pemberi Utang, Kolom ini diisi nama pemberi Utang.</p>
<p>j. NPWP, Kolom ini diisi dengan NPWP pemberi Utang.</p>
<p>k. Dokumen Pendukung, Kolom ini diisi dengan nomor register notaris terkait surat perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan</p>

nama notaris yang mengeluarkan nomor register atau nomor Surat Pernyataan Utang.
l. Terkait Perolehan Harta, Kolom ini diisi dengan kode petunjuk Harta yang diperoleh menggunakan Utang dimaksud. Contoh untuk jika Utang dimaksud digunakan untuk memperoleh Harta tambahan di dalam negeri (bagian B) nomor urut 2 maka pada kolom ini dituliskan B.2.
m. Bentuk Agunan yang Diberikan, Kolom ini diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk perolehan Utang jika ada.
n. Keterangan, Kolom ini diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.

D. Harta Bersih yang Berada di Luar Negeri yang Tidak Dialihkan Ke Dalam Negeri (Non Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

1. Bagian D.1 Nilai Harta Tambahan yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Tabel Lampiran 7

Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Non Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Nomor-Kolom-1 Cukup Jelas
a. Kode Harta Kolom ini diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.
b. Nama Harta Kolom ini diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.
d. Tahun Perolehan Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang dimiliki.
e. Nilai Nominal/Nilai Wajar Kolom ini diisi dengan nilai Harta tambahan yang belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh atas nilai Harta yang berada di dalam negeri dan/atau berada di luar negeri berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas dan menggunakan nilai wajar untuk Harta selain kas dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
f. Negara, Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.
h. Alamat, Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada. <ul style="list-style-type: none"> a) Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.

- b) Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.
- c) Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

Tabel Lampiran 7(Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Non Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

d) Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank
i. Atas Nama, Kolom ini diisi dengan nama orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.
j. NPWP, Kolom ini diisi dengan NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.
k. Jenis Dokumen, Kolom ini diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, seperti: <ul style="list-style-type: none"> a) Tabungan : diisi dengan rekening b) Giro : diisi dengan rekening giro c) Deposito : diisi dengan bilyet deposito d) Saham : diisi dengan sertifikat saham e) Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan f) Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan g) Reksadana : diisi dengan laporan rekening bulanan h) Right, Warrant, Kontrak Berjangka, Opsi : diisi dengan bukti i) Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor : diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri j) logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya) / batu mulia (intern, berlian, batu mulia lainnya)/ barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan k) Kapal/Kapal Pesiar : diisi dengan Grosse Akte l) Pesawat Terbang/ Helikopter : diisi dengan sertifikat pendaftaran (certificate of registration/C of R) dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A) m) Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli n) Apartemen : diisi dengan strata title

Tabel Lampiran 7(Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Harta Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Non Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

<p>o) Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan sertifikat Atau dalam hal tidak terdapat bukti dokumen pendukung dapat diganti dengan surat pengakuan kepemilikan Harta.</p>
<p>1. Nomor Dokumen Kolom ini diisi dengan nomor dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta</p>
<p>m. Jumlah/Kuantitas ini diisi dengan jumlah/kuantitas Harta</p>
<p>n. Satuan Kolom ini diisi dengan satuan pengukur Harta seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Uang : diisi dengan nilai nominal (baik rupiah maupun mata uang asing) b) Saham : diisi dengan lembar c) Emas : diisi dengan gram d) Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan m² e) Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan sertifikat
<p>o. Keterangan, Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan berupa nilai asli Harta dalam mata uang asing sebelum dikonversi ke dalam kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015 dan keterangan tambahan lain yang diperlukan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tabungan, Giro, Deposito: diisi dengan nama bank dari setiap jenis dan besaran imbalan bunga yang diperoleh dari Harta tersebut b) Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif : diisi dengan nama penerbit dan persentase kepemilikan dari total. c) Piutang : diisi dengan identitas pihak yang menerima dan imbalan bunga yang diterima. d) Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor : diisi dengan merek dan tahun pembuatan e) Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya: diisi dengan f) Bangunan : diisi dengan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain-lain g) Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud

2. Bagian D.2 Nilai Utang Terkait Harta yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Tabel Lampiran 8
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Nilai Utang Terkait Harta Bersih yang Berada Di
Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Non Repatriasi) yang Belum
Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

Nomor-Kolom-1 Cukup Jelas
<p>a. Kode Utang Kolom ini diisi dengan kode Utang yang dimiliki. Daftar Kode Utang:</p> <p>101 : Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya</p> <p>102: Kartu Kredit</p> <p>103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh) 109: Utang Lainnya.</p>
<p>b. Jenis Utang, Kolom ini diisi dengan nama jenis yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan kode Utang di atas atau dapat diisi dengan nama Utang yang lebih lengkap misalnya: Utang di Bank Mandiri, Utang kartu kredit, Dan seterusnya.</p>
<p>c. Tahun Peminjaman, Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya Utang</p>
<p>d. Nilai Yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengurang, (Max 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan Harta untuk WP Badan atau Max 50% dari nilai nominal/ nilai wajar masing-masing perolehan Harta untuk WP Orang Pribadi) - Kolom (5.C), Kolom ini diisi dengan nilai pokok Utang yang terkait dengan perolehan Harta dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Harta dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk Wajib Pajak badan, maksimal 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan Harta</p> <p>b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, maksimal 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan Harta</p>

Tabel Lampiran 8(Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Nilai Utang Terkait Harta Bersih yang Berada Di
Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Non Repatriasi) yang Belum
Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

e. Negara, Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.
f. Alamat, Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada. a) Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank b) Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan. c) Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada. d) Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.
i. Nama Pemberi Utang, Kolom ini diisi nama pemberi Utang.
j. NPWP, Kolom ini diisi dengan NPWP pemberi Utang.
k. Dokumen Pendukung, Kolom ini diisi dengan nomor register notaris terkait surat perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama notaris yang mengeluarkan nomor register atau nomor Surat Pernyataan Utang.
l. Terkait Perolehan Harta, Kolom ini diisi dengan kode petunjuk Harta yang diperoleh menggunakan Utang dimaksud. Contoh untuk jika Utang dimaksud digunakan untuk memperoleh Harta tambahan di dalam negeri (bagian B) nomor urut 2 maka pada kolom ini dituliskan B.2.
m. Bentuk Agunan yang Diberikan, Kolom ini diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk perolehan Utang jika ada.
n. Keterangan, Kolom ini diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
A. Subtotal (D.1) - Angka (35), Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai nominal/ nilai wajar (rupiah) pada bagian D.1 yang merupakan jumlah seluruh Harta yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (non repatriasi) yang telah diperoleh pada akhir periode penyampaian

Tabel Lampiran 8(Lanjutan)
Rincian Per-Kolom Formulir Daftar Nilai Utang Terkait Harta Bersih yang Berada Di Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Non Repatriasi) yang Belum Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

<p>SPT PPh Terakhir atau sebelumnya namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.</p> <p>B. Subtotal (D.2) - Angka (36), Angka ini diisi dengan jumlah dari seluruh nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Harta pada bagian D.2.</p> <p>C. Total (D) - Angka (37), Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dari Subtotal D.1 (angka 35) dengan SUBTOTAL D.2 (angka 36) pada bagian D yang merupakan jumlah seluruh Harta bersih yang dimiliki Wajib Pajak yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (non repatriasi) namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh. Angka ini digunakan untuk mengisi Angka 4 dalam Surat Pernyataan.</p>

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN
 MENGINVESTASIKAN
 HARTA TAMBAHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta yang berada di luar negeri ke dalam negeri dan untuk

menempatkan dana tersebut dalam bentuk investasi sebesar Rp dengan rincian harta sebagai berikut:

No	Kode Harta	Nama Harta	Nilai (Dalam Mata Uang Asing)	Nilai (Rp)
1				
2				
dst				
TOTAL				

paling lambat tanggal 31 Desember 2016/31 Maret 2017.

3. Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak dialihkan dalam bentuk:
 - a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
 - b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
 - c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
 - d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
 - e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dan badan usaha;
 - g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
 - h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Akan menyampaikan Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan Harta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

.....,

Ttd.

Wajib Pajak/Wakil

Stempel

Meterai Rp. 6000

.....

**PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN
MENGINVESTASIKAN HARTA**

1. IDENTITAS

Pada bagian identitas, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Nama Wajib Pajak

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta.

Dalam hal Wajib Pajak badan, nama dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan nama wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

b. NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta.

Dalam hal Wajib Pajak badan, NPWP dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan NPWP wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

c. Alamat

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta.

Dalam hal Wajib Pajak badan, alamat dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan alamat wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

2. TABEL RINCIAN HARTA

a. Kode Harta

Diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak sebagai berikut:

Kas dan Setara Kas:

- 011 : uang tunai
- 012 : tabungan
- 013 : giro
- 014 : deposito
- 019 : setara kas lainnya

Piutang dan Persediaan:

- 021 : piutang
- 022 : piutang afiliasi
- 023 : Persediaan Usaha
- 029 : piutang lainnya

Investasi:

- 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
- 032 : saham
- 033 : obligasi perusahaan
- 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
- 035 : surat utang lainnya
- 036 : reksadana
- 037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
- 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
- 039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:

- 041 : sepeda
- 042 : sepeda motor
- 043 : mobil
- 049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
- 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
- 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
- 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
- 055 : peralatan elektronik, furnitur
- 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

Harta Tidak Bergerak:

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
- 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
- 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
- 069 : Harta tidak bergerak lainnya

Harta Tidak Berwujud:

- 071 : Paten
- 072 : Royalti
- 073 : Merek Dagang
- 079 : Harta tidak berwujud lainnya

b. Nama Harta

Diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.

c. Nilai (dalam Mata Uang Asing)

Diisi dengan nilai Harta yang akan dialihkan dan diinvestasikan dalam satuan mata uang asing.

d. Nilai (Rp)

Diisi dengan nilai Harta yang akan dialihkan dan diinvestasikan dalam satuan mata uang Rupiah. Dalam hal Harta tersebut dinilai dalam mata uang asing, nilai Harta tersebut dikonversikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan Kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

e. TOTAL

Diisi dengan total nilai Harta tambahan yang akan dialihkan dan diinvestasikan dalam satuan mata uang Rupiah.

3. BENTUK INVESTASI

Bentuk investasi yang dapat ditempatkan dari Harta yang direpatriasi adalah sebagai berikut:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
- d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau

h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Wajib Pajak menempatkan Harta tambahannya di cabang bank persepsi penerima dana repatriasi baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri.

4. BUKTI PENGALIHAN HARTA

Terkait dengan pengalihan Harta dan/atau bukti investasi, laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan tanpa disertai bukti pendukung pengalihan Harta/bukti investasi.

5. TANDA TANGAN

Pada bagian di atas kolom tanda tangan, diisi dengan nama Kota dan tanggal Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan ditandatangani.

Pada kolom tanda tangan, diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

Pada bagian di bawah kolom tanda tangan, diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa yang bertanda tangan.

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA TAMBAHAN YANG
 TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
 INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk tidak mengalihkan harta yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Harta	Nama Harta	Nilai (Dalam Mata Uang Asing)	Nilai (Rp)
TOTAL				

3 (tiga) tahun sejak menerima Surat Keterangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

....., tgl.....

Wajib Pajak/ Wakil

Stempel

Meterai
Rp. 6000

(Nama Jelas)

.....

**PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN
HARTA TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

1. IDENTITAS

Pada bagian identitas, hal-hal yang harus diisi oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

d. Nama Wajib Pajak

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal Wajib Pajak badan, nama dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan nama wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

e. NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal Wajib Pajak badan, NPWP dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan NPWP wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

f. Alamat

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal Wajib Pajak badan, alamat dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan alamat wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

2. TABEL RINCIAN HARTA

f. Kode Harta

Diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak sebagai berikut:

Kas dan Setara Kas:

- 011 : uang tunai
- 012 : tabungan
- 013 : giro
- 014 : deposito
- 019 : setara kas lainnya

Piutang dan Persediaan:

- 021 : piutang
- 022 : piutang afiliasi
- 023 : Persediaan Usaha
- 029 : piutang lainnya

Investasi:

- 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
- 032 : saham
- 033 : obligasi perusahaan
- 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)

- 035 : surat utang lainnya
- 036 : reksadana
- 037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
- 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
- 039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:

- 041 : sepeda
- 042 : sepeda motor
- 043 : mobil
- 049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
- 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
- 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
- 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
- 055 : peralatan elektronik, furnitur
- 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

Harta Tidak Bergerak:

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
- 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
- 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
- 069 : Harta tidak bergerak lainnya

Harta Tidak Berwujud:

- 071 : Paten
- 072 : Royalti
- 073 : Merek Dagang
- 079 : Harta tidak berwujud lainnya

g. Nama Harta

Diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.

h. Nilai (dalam Mata Uang Asing)

Diisi dengan nilai Harta yang tidak dialihkan ke luar negeri dalam satuan mata uang asing.

i. Nilai (Rp)

Diisi dengan nilai Harta yang tidak dialihkan ke luar negeri dalam satuan mata uang Rupiah. Dalam hal Harta tersebut dinilai dalam mata uang asing, nilai Harta tersebut dikonversikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan Kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

j. TOTAL

Diisi dengan total nilai Harta tambahan yang tidak dialihkan ke luar negeri dalam satuan mata uang Rupiah.

3. TANDA TANGAN

Pada bagian di atas kolom tanda tangan, diisi dengan nama Kota dan tanggal

Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandatangani.

Pada kolom tanda tangan, diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

Pada bagian di bawah kolom tanda tangan, diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa yang bertanda tangan

SURAT PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : (1)

NPWP : (2)

Alamat : (3)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil/kuasa dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : (4)

NPWP : (5)

Alamat : (6)

sehubungan dengan penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mencabut permohonan:

pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas:
SPT ... masa/tahun pajak;(7)

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang atas:

SKP nomor dengan nomor BPS; (8)

STP nomor dengan nomor BPS; (9)

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas:

SKP nomor dengan nomor BPS; (10)

STP nomor dengan nomor BPS; (11)

keberatan atas:

SKP nomor dengan nomor BPS; (12)

Bukti Potong nomor dengan nomor BPS...; (13)

pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan atas:
..... nomor dengan nomor BPS; (14)

banding atas:
SK Keberatan nomor (15) dan/atau

gugatan atas:
.....; (16) dan/atau

peninjauan kembali atas Putusan Banding dan/atau Gugatan nomor
..... (17)

yang telah saya ajukan dan belum diterbitkan Keputusan dan/atau Putusan atas permohonan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tgl..... (18)

Meterai
Rp. 6000

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (7) : Diisi dengan Jenis SPT dan masa/tahun pajak yang diajukan pencabutan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor SKP yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor STP yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang dan nomor BPS pencabutan permohonannya

- Nomor (10) : Diisi dengan nomor SKP yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor STP yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor SKP yang diajukan permohonan keberatan dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor bukti potong yang diajukan permohonan keberatan dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis dan nomor objek pembedaan Pasal 16 UU KUP yang diajukan permohonan pembedaan dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor SK Keberatan yang diajukan permohonan banding dan diajukan pencabutan permohonan bandingnya
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor objek gugatan yang diajukan pencabutan permohonannya
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor objek Peninjauan Kembali yang diajukan pencabutan permohonannya
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Kota dan tanggal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengalihkan Harta Luar Negeri ke Dalam Negeri ditandatangani
- Nomor (19) : Diisi dengan Nama Lengkap Wajib Pajak/wakil/kuasa

SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : (1)
 NPWP :(2)
 Alamat :(3)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil/kuasa dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak :(4)
 NPWP :(5)
 Alamat :(6)

Dengan ini menyatakan bahwa:

5. adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak.

6. adalah benar bahwa peredaran usaha saya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 pada tahun terakhir dengan rincian besaran peredaran usaha sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai Peredaran Usaha (Rp)
1.	Januari	(7)
2.	Februari	(7)
3.	Maret	(7)
4.	April	(7)
5.	Mei	(7)
6.	Juni	(7)
7.	Juli	(7)
8.	Agustus	(7)
9.	September	(7)
10.	Oktober	(7)
11.	November	(7)
12.	Desember	(7)
TOTAL		(8)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., tgl..... (9)
Wajib Pajak/

Meterai
Rp. 6000

(Nama Jelas)
.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA

- Nomor (20) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00 atau wakil/kuasa dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh wakil/kuasa
- Nomor (21) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00 atau wakil/kuasa dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh wakil/kuasa
- Nomor (22) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00 atau wakil/kuasa dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh wakil/kuasa
- Nomor (23) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Badan yang mengajukan

Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00

- Nomor (24) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00
- Nomor (25) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00
- Nomor (26) : Diisi dengan peredaran usaha pada bulan bersangkutan
- Nomor (27) : Diisi dengan total peredaran usaha
- Nomor (28) : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan ditandatangani
- Nomor (29) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa

[KOP BADAN]

Untuk Wajib Pajak Badan

Nomor : (2)(1)

Hal : Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak Atau Kurang Dibayar Atau Tidak Seharusnya Dikembalikan

Yth Direktur Jenderal Pajak
 u.p.(3)
(4)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan syarat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : (5)
- NPWP : (5)
- Alamat : (5)
- Pekerjaan/Jabatan : (5)

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak:

- Nama : (6)
- NPWP : (6)
- Alamat : (6)

dengan ini mengajukan permintaan informasi secara tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan atas
(7) berdasarkan (8)

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas bantuan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

.....(9)

.....(10)



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS MENGENAI JUMLAH PAJAK YANG
TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN
(UNTUK WAJIB PAJAK BADAN)

- Nomor 1 : Diisi dengan kota dan tanggal surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor 3 : Diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Penyidikan Pajak
- Untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan oleh Kantor Wilayah maka surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
 - Untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan oleh Kantor Pusat maka surat ditujukan kepada Direktur Penegakan Hukum.
- Nomor 4 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.
- Nomor 5 : Diisi dengan Nama, NPWP, Alamat, Pekerjaan/Jabatan dari wakil/kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor 6 : Diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan.
- Nomor 7 : Diisi dengan “Pemeriksaan Bukti Permulaan” atau “Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.”
- Nomor 8 : Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Penyidikan.
- Nomor 9 : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor 10 : Diisi dengan nama dan tanda tangan wakil/kuasa Wajib Pajak.

Yth Direktur Jenderal Pajak(1)
u.p.(2)
.....(3)

Hal: Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak Atau Kurang Dibayar Atau Tidak Seharusnya Dikembalikan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan syarat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (4)
Alamat : (4)
Pekerjaan/Jabatan : (4)

dengan ini mengajukan permintaan informasi secara tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan atas(5) berdasarkan(6).

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas bantuan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

.....(7)



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS MENGENAI JUMLAH PAJAK YANG
TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN

(UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)

- Nomor 1 : Diisi dengan kota dan tanggal surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Penyidikan Pajak
- Untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah maka surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
 - Untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat maka surat ditujukan kepada Direktur Penegakan Hukum.
- Nomor 3 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.
- Nomor 4 : Diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan.
- Nomor 5 : Diisi dengan “Pemeriksaan Bukti Permulaan” atau “Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.”
- Nomor 6 : Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Penyidikan.
- Nomor 7 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak.

SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN DAN/ATAU
PENGAJUAN UPAYA HUKUM

Nomor : (1) (2)
 Lampiran : (3)
 Hal : Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan Upaya
 Hukum

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP.....
 (4)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (5)
 NPWP : (6)
 Jabatan : (7)
 Alamat : (8)
 Nomor Telepon : (9)
 Bertindak selaku : Wajib Pajak
 Wakil Kuasa
 dari Wajib Pajak
 Nama : (10)
 NPWP : (11)
 Alamat : (12)

bersama ini mengajukan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan:

- a. Nomor dan tanggal BPS :(13)
 Perihal :(14)
- b. Nomor dan tanggal BPS :(13)
 Perihal :(14)
- c. dan seterusnya.

Alasan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum adalah untuk memenuhi syarat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Demikian surat permohonan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum kami sampaikan untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

..... (15)

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pajak;
- 2. Kepala Kanwil DJP (16)

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada yang sesuai.
- 2. *) : Diisi salah satu yang sesuai.
- 3. **) : Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN
PENGAJUAN KEBERATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan pencabutan sesuai administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan pencabutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (10) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (11) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (12) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal Bukti Penerimaan Surat atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum.
- Nomor (14) : Diisi dengan perihal permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum yang diajukan permohonan pencabutan, meliputi:
- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak;
 - pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
 - keberatan; dan/atau
 - pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/atau surat keputusan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

NAMA WP: (1)
 NPWP : (2)
 LAMPIRAN : (3)
 PERIODE :
 TAHUN KE - (4)

NO (5)	KODE HARTA (6)	NAMA HARTA (7)	TAHUN PEROLEH AN (8)	LOKASI HARTA		NILAI HARTA YANG DIALIHK AN KE DALAM NEGERI (RUPIAH) (11)	JENIS INVEST ASI (12)	NIL AI (13)	TANGG AL MULAI INVEST ASI (14)	KETERAN GAN (15)
				NEGA RA (9)	ALAM AT (10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUBTOTAL						(16)				

....., (17)

TANDA TANGAN/
 CAP PERUSAHAAN

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

1. NAMA WAJIB PAJAK - (1)

Diisi dengan Nama Wajib Pajak

2. NPWP - (2)

Diisi dengan NPWP

3. Lampiran - (3)

Diisi dengan keterangan jumlah lampiran dokumen pendukung

4. PERIODE TAHUN KE - .. (4)

Diisi dengan periode tahun laporan, contoh: Semester I Tahun 2017

5. NOMOR (5) - Kolom 1

Cukup jelas.

6. KODE HARTA (6) - Kolom 2

Kolom ini diisi dengan kode harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.

Daftar kode harta:

Kas dan Setara

Kas:

- 011 : uang tunai
- 012 : tabungan
- 013 : giro
- 014 : deposito
- 019 : setara kas lainnya

Piutang:

- 021 : piutang
- 022 : piutang afiliasi
- 029 : piutang lainnya

Investasi:

- 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
- 032 : saham
- 033 : obligasi perusahaan
- 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
- 035 : surat utang lainnya
- 036 : reksadana
- 037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
- 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
- 039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:

- 041 : sepeda
- 042 : sepeda motor
- 043 : mobil
- 049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
- 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
- 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)
- 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
- 055 : peralatan elektronik, furnitur
- 059 : harta bergerak lainnya

Harta Tidak Bergerak

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
- 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
- 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
- 069 : harta tidak gerak lainnya

Harta Tidak Berwujud

- 071 : Paten
- 072 : Royalti
- 073 : Merek Dagang
- 079 : harta tidak berwujud lainnya

7. NAMA HARTA (7) – Kolom 3

Kolom ini diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.

8. TAHUN PEROLEHAN (8) – Kolom 4

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang dimiliki.

9. NEGARA (9) – Kolom 5

Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.

10. ALAMAT (10) – Kolom 6

Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat harta berada.

- Untuk tabungan, giro, deposito, dan harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank
- Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
- Untuk harta tidak bergerak diisi dengan alamat harta tersebut berada.
- Untuk harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

11. NILAI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (RUPIAH) (11) – Kolom 7

Kolom ini diisi dengan nilai dari harta yang dilaporkan yang akan dialihkan ke dalam negeri dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

12. JENIS INVESTASI (12) – Kolom 8

Kolom ini diisi dengan investasi yang dilakukan dalam bentuk:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
- d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
- h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

13. NILAI (13) – Kolom 9

Kolom ini diisi dengan nilai investasi.

14. TANGGAL MULAI INVESTASI (14) – Kolom 10

Kolom ini diisi dengan tanggal mulai dilakukannya investasi.

15. KETERANGAN (15) – Kolom 11

Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan atas posisi dan pengalihan investasi yang dilaporkan.

16. SUBTOTAL (16) – Kolom 7

Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai harta yang dialihkan ke dalam negeri (Rupiah).

17. Nomor (17) diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pengisian laporan.

18. Nomor (18) diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak.

**LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

NAMA WP: (1)

NPWP : (2)

LAMPIRAN : (3)

PERIODE :

TAHUN KE – (4)

NO (5)	KODE HARTA (6)	NAMA HARTA (7)	TAHUN PEROLEHAN (8)	ALAMAT (9)	NILAI HARTA (10)	KETERANGA N (11)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL					(12)	

....., (13)

TANDA TANGAN/
CAP PERUSAHAAN

..... (14)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI
DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

19. NAMA WAJIB PAJAK – (1)

Diisi dengan Nama Wajib Pajak

20. NPWP – (2)

Diisi dengan NPWP

21. Lampiran - (3)

Diisi dengan keterangan jumlah lampiran dokumen pendukung

22. PERIODE TAHUN KE - .. (4)

Diisi dengan periode tahun laporan, contoh: Semester I Tahun 2017

23. NOMOR (5) – Kolom 1

Cukup jelas.

24. KODE HARTA (6) – Kolom 2

Kolom ini diisi dengan kode harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.

Daftar kode

harta:

**Kas
dan
Setar
a
Kas:**

011 : uang tunai
012 : tabungan
013 : giro
014 : deposito
019 : setara kas lainnya

Piutang:

021 : piutang
022 : piutang afiliasi
029 : piutang lainnya

Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
032 : saham
033 : obligasi perusahaan
034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI,
surat berharga syariah negara, dll)

- 035 : surat utang lainnya
036 : reksadana
037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:

- 041 : sepeda
042 : sepeda motor
043 : mobil
049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)
054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
055 : peralatan elektronik, furnitur
059 : harta bergerak lainnya

Harta Tidak Bergerak

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
069 : harta tidak gerak lainnya

Harta Tidak Berwujud

- 071 : Paten
072 : Royalti
073 : Merek Dagang
079 : harta tidak berwujud lainnya

25. NAMA HARTA (7) – Kolom 3

Kolom ini diisi dengan nama harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan kode harta di atas atau dapat diisi dengan nama harta yang lebih lengkap misalnya:

- Uang Tunai Rupiah
- Uang Tunai Dollar
- Dan seterusnya

26. TAHUN PEROLEHAN (8) – Kolom 4

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki.

27. ALAMAT (9) – Kolom 5

Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat harta berada, antara lain:

- Untuk tabungan, giro, deposito, dan harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank
- Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
- Untuk harta tidak bergerak diisi dengan alamat harta tersebut berada.
- Untuk harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

28. NILAI HARTA (10) – Kolom 6

Kolom ini diisi dengan nilai dari harta yang dilaporkan yang ditempatkan dan berada di dalam negeri dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

29. KETERANGAN (11) – Kolom 7

Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan atas posisi dan pengalihan investasi yang dilaporkan.

30. TOTAL (12) – Kolom 6

Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai harta yang ditempatkan dan berada di dalam negeri (Rupiah).

31. Nomor 13 diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pengisian laporan.

32. Nomor 14 diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak.

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)

.....(2)

.....

Sehubungan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan ini:

Nama Wajib Pajak :.....(3)

NPWP :.....(4)

Alamat :.....(5)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor.....(6) tanggal.....(7)

Data tanah dan/atau bangunan yang dilakukan pengalihan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Harta :.....(8)
- NOP :.....(9)
- Alamat :.....(10)
- Atas Nama :.....(11)

2. Dst.

Untuk melengkapi permohonan memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB), bersama ini dilampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak;
2. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibaliknamakan;
3. fotokopi akte jual/beli/hibah atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibaliknamakan; dan
4. surat pernyataan kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan yang dibaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh notaris.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....

.....,

.....(12)

Pemohon,

.....

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- Angka 1 : Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 2 : Alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 3 : Nama Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 4 : NPWP Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 5 : Alamat Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 6 : Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 7 : Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 8 : Jenis harta tanah atau bangunan
- Angka 9 : NOP tanah dan/atau bangunan yang dialihkan
- Angka 10 : Alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan
- Angka 11 : Nama pemilik tanah dan/atau bangunan yang dialihkan
- Angka 12 : Nama tempat dan tanggal Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
- Angka 13 : Tanda tangan dan Nama Jelas Wajib Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)

.....(2)

.....

Sehubungan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan ini:

Nama Wajib Pajak :.....(3)

NPWP :.....(4)

Alamat :.....(5)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Saham berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor.....(6) tanggal.....(7)

Data saham yang dialihkan adalah sebagai berikut:

- 1. Nama Penerbit Saham :.....(8)
- Jumlah/Kuantitas :.....(9)
- Atas Nama :.....(10)
- 2. Dst.

Untuk melengkapi permohonan memperoleh SKB, bersama ini dilampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1. fotokopi Surat Keterangan;
- 2. fotokopi akta pendirian dan akta perubahan dari perusahaan yang dialihkan sahamnya; dan
- 3. surat pernyataan kepemilikan harta yang telah dilegalisasi oleh notaris.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....(11)

Pemohon,

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
SAHAM

- Angka 1 : Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 2 : Alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 3 : Nama Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 4 : NPWP Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 5 : Alamat Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 6 : Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 7 : Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 8 : Nama Penerbit Saham yang dialihkan
- Angka 9 : Jumlah/Kuantitas Saham yang dialihkan
- Angka 10 : Nama Pemilik saham yang dialihkan
- Angka 11 : Nama tempat dan tanggal Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Saham
- Angka 12 : Tanda tangan dan Nama Jelas Wajib Pajak Hasil Wawancara dengan Petugas Pajak KPP Pratama Mojokerto

1. Kepala Seksi Waskon 3 (Kasubtim Peneliti *Tax Amnesty*) yakni Bapak Rahmat Hidayat, S.E.,MM

No	<i>Pertanyaan</i>	<i>Jawaban</i>
1.	Apa Pengertian <i>Tax Amnesty</i> ?	“Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pengampunan berupa penghapusan sanksi administrasi dengan cara mengungkap hartanya dengan membayar sejumlah uang tebusan”.
2.	Bagaimana KPP Pratama Mojokerto mensosialisasikan adanya program <i>tax amnesty</i> ?	“Ketika Undang-Undang tersebut diteken pada 1 Juli 2016, saat itu juga kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut bertingkat, mulai dari kantor pusat dan mungkin kantor usat melakukan secara nasional biasanya lewat TV, kalau Kanwil lewat radio, koran lokal, kami juga seperti itu, sesekali pakai koran lokal tapi yang paling sering kita mengundang Wajib Pajak lalu kita menghubungi asosiasi-asosiasi pengusaha, Nah kalau menghubungi asosiasi pengusaha mereka yang mengumpulkan, lalu kita datang memberikan materi tentang Tax Amnesty dan menjadi narasumber. Bukan seperti seminar akan tetapi lebih ke penyuluhan bias, sedangkan Kanwil lebih ke media masa, spanduk, dll”.
3.	Apakah resiko – resiko umum yang di hadapi oleh KPP Pratama Mojokerto ?	“Resiko tidak ada, hanya saja ada potensi yang hilang. Namanya saja pengampunan, misal ada seorang pengusaha badan dia harusnya punya omset 1Miliar harus bayar pajak sekian/25% dari omset tersebut. Nah selama ini dia tidak bayar, ini sebenarnya masih ada potensi yang bisa kita gali, tapi dengan adanya tax amnesty dia

		tidak diotak-atik lagi, cukup mengungkapkan hartanya yang belum dilaporkan dan membayar
--	--	---

Daftar Hasil Wawancara Lanjutan

No	Pertanyaan	Jawaban
		uang tebusan. Nah, potensi yang seharusnya dia bayar pajak itu hilang, itu saja resikonya”.
4.	Ketika telah memasuki periode ketiga apakah sosialisasi masih terus gencar dilakukan?	“Lebih banyak diawal, jika secara angka 100% mungkin 70% untuk periode pertama, 20% periode kedua, dan 10% untuk periode ketiga jika ada permintaan saja, kemarin pernah ada permintaan dari kepolisian dan dinas-dinas maka kita datang”.
5.	Bagaimana respon WP saat <i>Tax Amnesty</i> telah diterapkan ?	“Sebenarnya ada 2 sisi, tapi menurut saya 80% lebih setuju dan senang. <i>Tax Amnesty</i> ini merupakan fasilitas, kami tidak memaksa kamu harus ikut, kamu tidak boleh ikut, itu tergantung Wajib Pajak mau memanfaatkan atau tidak. Jika Wajib Pajak memanfaatkan berarti setuju. Jadi kamu mau ikut <i>tax amnesty</i> silahkan tidak juga tidak apa-apa, kami tidak memaksa. sejauh ini respon cukup banyak. Misalkan saya pengusaha maka saya akan ikut, karena pajak saya yang dulu-dulu akan hilang dan menjadi Wajib Pajak baru di tahun 2016”.
6.	Apakah dari KPP sendiri pernah menanyakan pendapat Wajib Pajak mengenai <i>Tax Amnesty</i> ?	“Kalau pendapat secara formal misal surat, kuisoner itu tidak, hanya saja kami ngobrol dengan Wajib Pajak tidak secara tertulis, jadi meminta

		pendapat hanya secara informal”.
7.	Apa yang membedakan program <i>Tax Amnesty</i> sekarang dengan program <i>Tax Amnesty</i> yang dulu pernah diterapkan ?	“Dulu kurang berhasil karena dari sisi kelembagaan DJP belum siap, dan respon masyarakat kurang bagus. Kalau sekarang lebih berhasil karena kedepan DJP, Perbankan, dan Instansi lainnya akan ada keterbukaan data, jadi kami memiliki akses ke Bank termasuk Bank Luar Negeri. Maka dari itu otomatis Wajib Pajak takut ketahuan makanya mereka ikut <i>Tax Amnesty</i> .”

Daftar Hasil Wawancara Lanjutan

No.	Pertanyaan	Jawaban
		Jika dulu berani menyembunyikan harta, maka sekarang tidak lagi. Nanti akan ada sistem AEOI (Automatic Exchange Of Information) yakni pertukaran data antar lembaga/instansi”.
8.	Bagaimana Proses Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> ?	“Prosesnya ada dua pelayanan yang kami sediakan, yang pertama pelayanan Helpdesk dimana Wajib Pajak bisa menanyakan bagaimana cara pengisian, cara perhitungan, syarat dari <i>tax amnesty</i> , disini kami juga membantu melakukan pengisian apabila Wajib Pajak tidak mengerti karena harus memakai file juga. Jika disini WP sudah bisa dan yakin ikut <i>tax amnesty</i> , maka kita bantu untuk cara membayarnya, kita buat Billing karena sekarang SSP tidak ada, dengan billing itu WP ke bank untuk membayar setelah membayar di bawa kesini dimasukkan, baru kita proses

		penerimaan berkas sama penelitian, penelitian hanya sekedar formal bukan matrial artinya tidak mencari benar atau tidaknya nilai suatu aset tersebut. Jika sudah lengkap maka kita terima berkas tersebut”.
9.	Apakah WP yang mengajukan <i>Tax Amnesty</i> yang datang selalu diterima ?	“Selama memenuhi syarat yang ada maka akan diterima”.
10.	Apakah ada tahap analisa kepada WP yang mendaftar <i>tax amnesty</i> ?	“Tahap analisa hanya sebatas penelitian secara formal bukan matrial artinya tidak mencari benar atau tidaknya nilai suatu aset tersebut. Jika sudah lengkap maka kita terima berkas tersebut”.
11.	Apa saja syarat dalam pengajuan <i>Tax Amnesty</i> Periode pertama yang harus di penuhi oleh WP ?	“Bisa dilihat dalam brosur diantara syaratnya, memiliki NPWP, membayar uang tebusan, telah melapor SPT PPH Tahun Pajak

Daftar Hasil Wawancara Lanjutan

No.	Pertanyaan	Jawaban
		Terakhir, Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), Mencabut Permohonan, Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan hartanya ke dalam wilayah NKRI selama 3 tahun, Surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI, Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha”.
12.	Bagaimana ketika WP tidak memenuhi semua syarat pengajuan	“Ketika WP tidak memenuhi syarat, atau ada syarat yang kurang, maka

	<i>Tax Amnesty</i> ? apakah ada toleransi dalam hal tersebut ?	kami akan menjelaskan dan WP harus segera melengkapi persyaratan yang kurang, baru berkas tersebut bisa kami masukkan dan WP tersebut bisa mengikuti <i>tax amnesty</i> ".
13.	Berapa persen tebusan yang harus di bayar oleh WP yang mengikuti program <i>tax amnesty</i> periode pertama ?	"Uang tebusan yang harus dibayar WP ditentukan oleh tarif yang telah ditetapkan Undang-Undang".
14.	Selama periode pertama <i>Tax Amnesty</i> , apakah ada keluhan dari WP ?	"Pernah ada keluhan akan tetapi tidak disampaikan secara langsung seperti melalui koran atau sejenisnya, hanya Wajib Pajak bicara melalui telpon, karena pada saat itu kita menyediakan nomor telp yang bisa dihubungi jika ada keluhan. <i>Tax Amnesty</i> bukan kegiatan rutin, hanya tiba-tiba saja jadi di awal persiapan masih baru dan WP juga banyak, jadi keluhannya hanya seperti kok nunggu lama seperti itu, akan tetapi lebih siap sekarang. Untuk dapat meredam keluhan yang disampaikan

Daftar Hasil Wawancara Lanjutan

No.	<i>Pertanyaan</i>	<i>Jawaban</i>
		WP ketika itu kami meredam dengan meminta maaf”.
15.	Apakah ada perbedaan antara periode pertama <i>Tax Amnesty</i> dengan periode berikutnya ?	“yang membedakan hanya tarif dari ketiga periode tersebut, mengenai persyaratan dan lainnya sama”.
16.	Bagaimana Animo dari Wajib Pajak dalam mengikuti <i>Tax Amnesty</i> ? Banyak di periode pertama atau kedua?	“Untuk animo banyak di periode pertama”.
17.	Berapa persen Target yang ditentukan oleh KPP Pratama Mojokerto terkait penerimaan <i>Tax Amnesty</i> ?	“Target yang kami tentukan untuk ketiga periode dalam nilai rupiah yakni 250.000.000.000 sedangkan target untuk Wajib Pajak agar mengikuti tax amnesty sekitar 2000-3000”.
18.	Wajib pajak yang seperti apa yang banyak mengikuti <i>tax amnesty</i> ?	“Lebih banyak UMKM, rasanya begini kalau WP kan tergantung jumlah WP di situ, jika di prosentase dari WP itu siapa yang ikut tax amnesty itu paling banyak UMKM. UMKM itu malah bukan PKP kenapa?karena tarifnya murah yakni 0,5% dan 2%. Mungkin kalau di presentase dari jumlah PKP juga banyak, tapi disini WP kita kebanyakan UMKM jadi terlihatnya seperti banyak UMKM. PNS juga ada tapi jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada persentasenya kecil, yang banyak lagi dokter dan notaris ikut sekitar 70-80%,”

		sedangkan UMKM saat ini mungkin 60% dan akan bertambah kedepannya, dan PNS hanya 10% menurut pendapat saya”.
19.	Apakah benar ketika awal diefektifkannya <i>tax amnesty</i> , pada hari pertama langsung banyak PKP atau WP yang datang?	“Ya, tidak hanya PKP tapi WP lain pun juga banyak yang berbondong-bondong mendaftarkan Tax Amnesty. Pada aturannya tax amnesty tidak hanya untuk Wajib Pajak, tapi yang belum terdaftar

Daftar Hasil Wawancara Lanjutan

No.	Pertanyaan	Jawaban
		sebagai Wajib Pajak/PKP pun boleh ikut, yang dimaksud PKP itu orang yang punya usaha diperkirakan omsetnya diatas Rp4.800.000.000 setahun minimal, sedangkan non PKP di luar itu, banyak orang yang punya penghasilan tapi belum terdaftar tiba-tiba ada Amnesty dia takut nanti hartanya ketahuan karena kalau ketahuan nanti sanksinya akan besar, akhirnya dia iku Tax Amnesty, salah satu syarat ikut tax amnesty harus terdaftar sebagai wajib pajak, makanya mereka mendaftarkan, sehingga tadinya mereka yang belum terdaftar sebagai wajib pajak mereka mendaftarkan sebagai wajib pajak”.

Hasil Wawancara dengan Petugas Pajak KPP Pratama Mojokerto

2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4 (Anggota Subtim Peneliti *Tax Amnesty*) yakni Choirul Anam, S.A

No.	<i>Pertanyaan</i>	<i>Jawaban</i>
1.	Apa Pengertian <i>Tax Amnesty</i> ?	“Ya, jadi <i>Amnesty Pajak</i> itu program penghapusan pajak beserta sanksi-sanksinya dan tidak dilakukan pemeriksaan, penyidikan untuk tahun pajak 2015 kebawah dengan cara membayar uang tebusan. Jadi, ini loh ada program penghapusan pajak, disini ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai termasuk sanksi-sanksinya, gimana caranya?dengan cara membayar uang tebusan, makanya ada istilah Ungkap, Tebus, Lega, itu sebenarnya berasal dari pengertian <i>Tax Amnesty</i> itu sendiri”.
2.	Bagaimana KPP Pratama Mojokerto mensosialisasikan adanya program <i>tax amnesty</i> ?	“ <i>Amnesty</i> sudah berjalan mulai bulan Juli 2016 kemarin dan akan berakhir pada 31 Maret 2017. Sosialisasi sangat gencar dilakukan dengan berbagai perkumpulan, asosiasi-asosiasibaik itu profesi ataupun perdagangan, dengan Instansi Pemerintah atau lainnya. Selain sosialisasi kita juga menyebarkan brosur, seperti pada peringatan hari anti korupsi kita bagi-bagi brosur dijalan terkait dengan <i>Amnesty</i> ini.Sosialisasi lewat media massa juga iya seperti <i>Facebook</i> , dan sebagainya. Jadi, tidak hanya <i>Face to Face</i> (Tatap

		muka) atau penyuluhan masa (kelas) saja, tapi di media sosial juga kita sosialisasikan”.
--	--	--

Daftar Hasil Wawancara Lanjutan

No.	Pertanyaan	Jawaban
3	Apakah resiko – resiko umum yang di hadapi oleh KPP Pratama Mojokerto ?	“Resiko hampir tidak ada, Hanya saja kita menambah jam kerja untuk memberikan layanan <i>Amnesty</i> . Jadi dalam rangka layanan <i>Amnesty</i> kita buka tidak hanya senin-juma’t normalnya ditambah hari sabtu bahkan juga hari minggu untuk periode-periode terakhir. <i>Amnesty</i> tidak dilayani di lantai satu kenapa?karena sifatnya rahasia (kerahasiaan data)”.
4.	Bagaimana respon WP saat <i>Tax Amnesty</i> telah diterapkan ?	“Banyak, jadi memang animo masyarakat terutama di daerah Mojokerto dan Jombang untuk mengikuti tax amnesty sangat besar, kita sosialisasi itu kadang tidak hanya siang hari bahkan ketika malam dan itu bukan maunya kita tapi permintaan dari wajib pajak agar di mulai malam hari, dan itu kadang sampai jam sebelas malam, mereka masih semangat nanya-nanya bagaimana ikut amnesty, dan besoknya baru satu

		hari malam di sosialisasi pagi-pagi sudah disini minta di ajari cara ngisi dan langsung mau ikut amnesty. Jadi responnya positif ditandai dengan banyaknya WP yang datang terutama pas tanggal-tanggal akhir periode kayak kemarin bulan September, Desember, kemungkinan nanti akhir periode Maret juga rame”.
5.	Apa yang membedakan program <i>Tax Amnesty</i> sekarang dengan program <i>Tax Amnesty</i> yang dulu pernah diterapkan ?	“Kalau dulu reformasi perpajakan, belum seperti sekarang jenis-jenis pajaknya juga berbeda. Kalau sekarang cakupannya PPh, PPn,PPnBm untuk tahun pajak 2015 kebawah dengan tetap menggunakan sistem Self Assesment System cuman kalau tahun 1984 kita menggunakan Official Assesment system sekarang kita menggunakan Self Assesment

Daftar Hasil Wawancara Lanjutan

No.	Pertanyaan	Jawaban
		System. Sebenarnya sebelum amnesty menggunakan Self Assesment System dan setelah itu tetap tidak berubah”.
6.	Bagaimana Proses Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> ?	“Pelaksanaannya kita simultan, sosialisasi awal-awal kita gencarkan, tapi kalau misalkan bulan-bulan Januari meskipun sudah periode-periode terakhir di periode tiga, tapi kalau misalkan ada permintaan sosialisasi amnesty kita tetap berikan, dan kita juga sosialisasi terkait pelaporan SPT tahun 2016 sekalian. Sosialisasi tidak hanya di awal misalkan ada pihak instansi tertentu minta sosialisasi terkait amnesty, ya kita tetap layani. Kita

		juga masih sounding ke masyarakat, kita kirim surat, kita kirim brosur agar mereka juga ikut amnesty”.
7.	Apakah WP yang mengajukan <i>Tax Amnesty</i> yang datang selalu diterima ?	“Selama permohonan sesuai ketentuan kita terima, dan rata-rata yang mengajukan permohonan disini sesuai ketentuan. Paling-paling kalau kurang misal ternyata hitungannya salah, harusnya bayar uang tebusan 150 dia bayar 120, kurang 30, ya langsung di bayar. Di kantor sini juga ada kerjasama dengan Bank Jatim untuk pembayaran pajak dan uang tebusan, terus juga ada tiga mesin EDC (Mesin gesek) itu ada dari Bank BNI, Mandiri, sama BRI. Jadi kalau WP punya ATM mandiri tidak usah keluar, bisa langsung bayar lewat mesin EDC tadi”.
8.	Apakah ada tahap analisa kepada WP yang mendaftarkan <i>tax amnesty</i> ?	“Ya, biasanya kita dulukan sih mbak, kita sudah punya gambaran, kita ada data, mana-mana yang hartanya belum dilaporkan, siapa sih yang selama ini kelihatannya kurang patuh, itu kita dulukan, kita kirimi surat. Misalkan didaerah sana loh ada pengusaha yang punya harta banyak

Daftar Hasil Wawancara Lanjutan

No.	Pertanyaan	Jawaban
		tapi ndak pernah laporan pajak selama ini, itu yang kita dulukan, tapi semua kita kirimi surat juga ke masyarakat”.
9.	Apa saja syarat dalam pengajuan <i>Tax Amnesty</i> Periode pertama yang harus di penuhi oleh WP ?	“Amnesty syaratnya sesuai dengan ketentuan, standar saja ada uang tebusan, melaporkan harta yang selama ini belum dilaporkan,

		kemudian surat pernyataan dan sebagainya. Kalau ada misalkan utang pajak kemarin ada pokok pajak yang belum dibayar ya dibayar dulu, hanya pokok pajaknya saja”.
10.	Bagaimana ketika WP tidak memenuhi semua syarat pengajuan <i>Tax Amnesty</i> ? apakah ada toleransi dalam hal tersebut ?	“Jika tidak sesuai ketentuan, ya kita kembalikan, tapi WP nya paham kok, kalau misalkan kita jelaskan mengenai kekurangan misal ada tunggakan, pokok pajaknya misal 100 belum dibayar, ya kita suruh bayar dulu”.
11.	Selama periode pertama dan kedua <i>Tax Amnesty</i> , apakah ada keluhan dari WP ?	“Kalau WP lebih senang layanan amnesty daripada lainnya, terutama karna kemarin kita sediakan misalkan karna ngantrinya banyak apalagi pada akhir September dan Desember antrinya numpuk, makanya kita sediakan kue dan minum, itu saja masukan dari WP, karna aslinya WP kalau ada pelayanan pajak pengennya dapat seperti itu”.
12.	Apakah pihak KPP Pratama Mojokerto pernah menanyakan bagaimana pendapat WP mengenai adanya <i>Tax Amnesty</i> ?	“Rata-rata kalau pengusaha mereka sangat Welcome ya dengan adanya program amnesty ini. Pertama, mungkin karena mereka sendiri juga sadar selama ini masih ada perpajakan yang belum benar, dan ini adalah kesempatan dari pemerintah untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin-kemarin, apalagi kita juga tau Bapak Presiden, Bu menteri, Bapak Kapolri

	di media sering mendukung program
--	-----------------------------------

Daftar Hasil Wawancara Lanjutan

No.	Pertanyaan	Jawaban
		amnesty ini”.
13.	Apakah ada perbedaan antara periode pertama <i>Tax Amnesty</i> dengan periode berikutnya ? Jika ada perbedaan, dimana letak perbedaan antara <i>tax amnesty</i> periode pertama dengan periode berikutnya ?	“Ada, dari sisi waktu jelas berbeda, karena waktu berbeda biar lebih adil tarifnya juga berbeda, tapi tidak berlaku untuk yang UMKM, karen untuk UMKM mau periode satu, dua, atau tiga tetap sama yaitu 0,5% atau 2%. Pengertian disini adalah mereka yang punya peredaran usaha atau omset tahun 2015 <4,8 M dan tidak ada penghasilan dari pekerjaan atau pekerjaan bebas, misalkan saya dokter saya juga punya usaha buka apotek, boleh nggak menggunakan tarif 0,5 atau 2%? ya nggak boleh, karna dokter mungkin praktek di rumah sakit, maka usaha apoteknya tidak bisa menggunakan tarif 0,5%, kan jadi satu dengan dokternya, dan itu harus menggunakan tarif periode pertama 2%, kedua 3%, periode ketiga 5 % itu untuk yang dalam negeri, kalau dia punya harta di luar negeri tidak di bawa pulang dua kali lipatnya, tapi kalau dibawa pulang kembali seperti tarif awal”.

Daftar Pertanyaan Pajak menurut Ahli Pajak (Konsultan Pajak):

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Zamroni Ali.S.E.,Ak (Konsultan Pajak Mojokerto)

No.	<i>Pertanyaan</i>	<i>Jawaban</i>
1.	Apa Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	“Pengertian Tax Amnesty sama dalam Undang-Undang no.11 Tahun 2016”
2.	Apa Pengertian Pajak Menurut anda?	Iuran kepada negara dimana pemungutannya bisa dipaksakan berdasarkan Undang-undang
3.	Bagaimana pendapat anda sebagai ahli pajak menilai pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> yang sudah berlangsung?	Pelaksanaan untuk Tax Amnesty saya kira sudah cukup bagus artinya dari segi tehnik pemerintah sudah melakukan sosialisasi, kemudian dalam rangka pelaksanaannya di kantor pelayanan pajak petugas pajak juga memberikan layanan terkait Tax Amnesty baik sekali, dan Tax Amnesty memiliki manfaat dua sisi dari segi pemerintah memberikan pemasukan kepada negara, Memberikan data base yang lebih valid, serta memberikan kesempatan bagi wajib pajak jika selama ini WP melakukan ketidakjujuran dalam hal perpajakan dengan mendapat pengampunan pajak dan bisa menjadi WP baru di 2016.
4.	Apakah menurut anda dalam pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> terdapat kekurangan?	Tax Amnesty jika kita melihat proses yang ada, selama ini sosialisasinya sudah cukup bagus, bahkan kita juga mengikuti tax amnesty, karena kita melihat adanya dua sisi manfaat dari

		program tersebut, baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak.
5.	Selama <i>Tax Amnesty</i> berjalan apakah anda pernah mendapat keluhan dari sebagian wajib pajak?	<i>Tax Amnesty</i> merupakan program baru, jadi dalam sosialisasinya terbatas, padahal <i>Tax Amnesty</i> tidak hanya berlaku untuk yang sudah memiliki NPWP, yang tidak mempunyai NPWP pun bisa mengikuti <i>Tax Amnesty</i> , Nah tentu terkait dengan sosialisasi atau pemahaman mengenai <i>Tax Amnesty</i> ini masih sangat terbatas.

Daftar Hasil Wawancara Lanjutan

No.	Pertanyaan	Jawaban
6.	Menurut pendapat anda sebagai ahli pajak <i>Tax Amnesty</i> lebih cocok diterapkan untuk pelaku usaha UMKM, PKP, atau Badan yang sudah memiliki omset yang besar?	Karena ini terkait dengan pengampunan pajak, dimana pemahaman pajak masih rendah, disini wajib pajak melakukan kesalahan perpajakan bukan karena sengaja karena tidak paham ketentuan terutama untuk UMKM dimana pemahaman tentang pajak masih sangat kurang. Perusahaan besar pun jika ada yang belum melaporkan pajaknya secara jujur, jadi ini mungkin kesempatan untuk semuanya. Dimana <i>Tax Amnesty</i> bukan merupakan kewajiban, akan tetapi Hak jadi WP mau memakai atau tidak itu terserah pada WP, harapannya semua wajib pajak atau bukan wajib pajak atau warga negara yang memang masuk dalam kategori persyaratan diharapkan ikut <i>Tax Amnesty</i> . Dimana pemerintah berharap dengan adanya <i>Tax Amnesty</i> ini bisa menutupi SoltVolt.
7.	Bagaimana pandangan anda terkait <i>Tax Amnesty</i> ?	Saya sangat mendukung, bahkan saya ikut program ini, karena dengan ikut program tersebut artinya ikut mensukseskan program pemerintah serta bisa lega dimana pajak 2015

		kebawah sudah clear.
8.	Bagaimana penilaian anda sebagai ahli pajak melihat pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> di KPP Pratama Mojokerto?	Penerimaan Tax Amnesty di Mojokerto termasuk bagus, karena terakhir yang saya tau sudah mencapai 100 miliar. Jadi, bisa dikatakan pelaksanaan Tax Amnesty di KPP Pratama Mojokerto sudah bagus.

Daftar Hasil Wawancara dengan Ahli Agama

1. Uztad Abdul Karim Elmuna (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Manshur Jombang)

No.	<i>Pertanyaan</i>	<i>Jawaban</i>
1.	Apa Pengertian Pajak dalam Islam?	Pajak dalam bahasa agama disebut dengan Jizyah dimana pemungutan yang diambil dari warga negara non muslim oleh pemerintahan muslim sebagai jaminan keamanan, jizyah tidak di berlakukan kepada semua warga negara, pajak hanya diberlakukan untuk orang-orang non muslim yang tinggal di daerah muslim, dimana pungutannya tergantung pada Imam/Khalifah. Pajak di Indonesia dalam pandangan agama merupakan bentuk iuran warga negara untuk proses pembangunan, jika ada kegiatan umum maka akan diambilkan

		dana dari iuran tersebut.
2.	Bagaimana Hukum Pajak dalam islam?	<p>Ada Pro kontra di kalangan Ulama'</p> <p>a.Pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah ada kewajiban zakat, pendapat ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan dari Fathonah Binti Qois bahwa dia mendengar rosulullah bersabda:”Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat (HR.Ibnu Majah No.1779)”.Hadist yang diriwayatkan oleh Uqbah Amir, saya mendengar Rosulullah bersabda: “Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (HR.Abu Daud No.2548)”.</p> <p>b.Pajak boleh dipungut dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana. Diantara ulama yang membolehkan pemungutan pajak dari kaum muslimin adalah, imam Ghazali, Imam Syafi’i, dan Ibnu Hazil. Pendapat ini didasarkan pada hadist :”Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak selain zakat (HR.Tirmidzi No.595)”.</p>

Daftar Hasil Wawancara Lanjutan

No.	Pertanyaan	Jawaban
3.	Bagaimana hukum ketika seseorang/Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya?	Hukum wajib pajak itu bisa mubah bisa menjadi makruh artinya Ketika pemerintah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan diperbolehkan menarik pajak dari kaum muslimin, maka pemerintah memiliki hak paksa atas pembangkangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

		<p>Diantara ketentuan-ketentuan itu adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain b. Petugas pajak sudah adil dan jujur c. Penggunaan pajak digunakan untuk kepentingan ummat
4.	Adakah anjuran lain dalam islam mengenai sistem selain pajak?	Sebenarnya jika sistem zakat yang ada dalam islam dilaksanakan sesuai dengan syari'at yang ada, artinya antara dasar dengan pelaksana sudah sesuai maka sistem zakat lebih baik dibanding dengan sistem pajak.
5.	Bagaimana Pandangan anda sebagai ahli agama menilai pelaksanaan sistem perpajakan selama ini?	Banyak permasalahan yang saya lihat, ketika wajib pajak sudah membayar zakat melalui Baznas maka dapat mengurangi pajaknya, sama saja penyelenggaranya juga pemerintah, disini kenapa WP lebih suka mendistribusikan sendiri, permasalahannya hanya soal trust (kepercayaan), banyak wajib pajak yang meragukan kejujuran para fiskus pajak. Meskipun ada BPK, akan tetapi masih banyak kongkalikong diantara mereka. Jika kita berbicara negara semua lini dari pusat sampai desa, masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang membuat keprihatinan.
6.	Bagaimana pandangan anda sebagai ahli agama menilai adanya Tax Amnesty?	Jika yang menjadi target adalah agar dana luar negeri bisa masuk ke Indonesia itu bagus. Pada prakteknya karena adanya kewajiban dari Dirjen pajak atau Menteri Keuangan sampai-sampai

		petugas pajak menambah
--	--	------------------------

Daftar Hasil Wawancara Lanjutan

No.	Pertanyaan	Jawaban
		<p>jam kerja, mereka sampai merunut ke pengusaha kecil, padahal nominal dari pengusaha kecil lebih sedikit dibanding dengan target utama (dana-dana yang diluar negeri). Disini pemerintah ingin membagi bahwa 80% kekayaan di Indonesia dikuasi oleh 20% orang, makanya saya setuju pada era pemerintahan SBY yang kedua, dari PBNU memberi warning kepada pemerintah jika pemerintah tidak bisa mengawasi pajak secara ketat, nilai kebocorannya masih banyak, PBNU akan meninjau ulang kewajiban membayar pajak, karena pajak yang semestinya untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama ternyata banyak terjadi kebocoran-kebocoran yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pajak tersebut ditampung dan di kumpulkan di menteri keuangan yang menjadi sumber APBN, dimana APBN adalah untuk mendanai kegiatan proses bernegara. Akan tetapi ketika sekarang prakteknya seperti itu, maka saya setuju jika sekarang di warning ulang, apakah pemerintah bisa mengatur dana umat dengan sebaik-baiknya, jika tidak maka lebih baik dikumpulkan sendiri, permasalahannya ya kebocoran tadi. hampir tiap pagi kita disodori sarapan berita-berita korupsi yang terjadi.</p>
7	Menurut pendapat anda sebagai ahli agama <i>Tax Amnesty</i> lebih cocok diterapkan untuk pelaku	“Menurut saya, <i>Tax Amnesty</i> lebih cocok diterapkan untuk masyarakat yang memiliki peredaran usaha yang besar,

usaha UMKM, PKP, atau Badan yang sudah memiliki omset yang besar?	jika <i>tax amnesty</i> diterapkan juga untuk UMKM kecil, maka hal tersebut tidak sesuai dengan syarat syari'ah”.
---	---

Daftar Hasil Wawancara dengan Beberapa Wajib Pajak di KPP Pratama Mojokerto

1. Wajib Pajak A

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah dari pihak KPP Pratama Mojokerto pernah datang ke pabrik anda?	Belum
2.	Apakah anda mengetahui tentang <i>Tax Amnesty</i> ?	Iya saya tau
3.	Bagaimana anda mengetahui adanya program <i>Tax Amnesty</i> ?	saya mendapat surat dari KPP Pratama Mojokerto, dan mengetahui program tersebut melalui media.
4.	Bagaimana respon anda terkait <i>Tax Amnesty</i> ?	Ya, saya mendukung saja
5.	Lalu setelah anda mendapat surat dari KPP Pratama Mojokerto apakah anda langsung melaporkan harta anda?	Ya, saya langsung melaporkan harta saya dan mengikuti <i>Tax Amnesty</i>

6.	Apakah pihak KPP Pratama Mojokerto memberikan layanan dan membantu dalam pengisian <i>Tax Amnesty</i> ?	Ya, saat saya mendaftar <i>Tax Amnesty</i> petugas Pajak Mojokerto memberikan layanan yang baik kepada saya, mereka menjelaskan dengan detail terkait <i>Tax Amnesty</i>
----	---	--

2. Wajib Pajak B

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah dari pihak KPP Pratama Mojokerto pernah datang ke pabrik anda?	Belum
2.	Apakah anda mengetahui tentang <i>Tax Amnesty</i> ?	Saya Tidak tau jelas, hanya mendengar melalui media dan saya mendapat surat dari kantor pajak
3.	Apa yang anda lakukan setelah mendapat surat dari kantor pajak?	Saya datang ke kantor pajak dan menanyakan bagaimana cara mengikuti <i>Tax Amnesty</i> , setelah itu saya mendaftar untuk ikut <i>Tax Amnesty</i> .
4.	Apakah pihak KPP Pratama Mojokerto memberikan layanan dan membantu dalam pengisian <i>Tax Amnesty</i> ?	Ya, pelayanannya sangat ramah, bahkan disana disediakan kue, cemilan dan juga minuman,

5.	Bagaimana respon anda terkait <i>Tax Amnesty</i> ?	ya, saya setuju-setuju saja jika program itu dari pemerintah
----	--	--

3. Wajib Pajak C

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah dari pihak KPP Pratama Mojokerto pernah datang ke pabrik anda?	Belum
2.	Apakah anda mengetahui tentang <i>Tax Amnesty</i> ?	saya belum tau apa itu <i>Tax Amnesty</i>
3.	Jadi dari KPP Pratama Mojokerto juga tidak mengirim surat ke pabrik anda?	Tidak ada surat yang saya terima terkait <i>Tax Amnesty</i>
4.	Bagaimana pendapat anda dengan program <i>Tax Amnesty</i> ?	Ya, jika pemerintah memberlakukan program tersebut untuk semua kalangan, tidak di pilih-pilih ya saya setuju, akan tetapi jika pemerintah tidak adil dalam memberlakukannya ya saya tidak setuju.

4. Wajib Pajak D

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah dari pihak KPP Pratama Mojokerto pernah datang ke pabrik anda?	Tidak Pernah
2.	Apakah anda mengetahui tentang	Iya, saya tau

	<i>Tax Amnesty?</i>	
3.	Bagaimana anda mengetahui adanya program <i>Tax Amnesty</i> ?	saya mendapat surat dari KPP Pratama Mojokerto, dan mengetahui program tersebut melalui media.
4.	Apakah pihak KPP Pratama Mojokerto pernah mengirim anda surat terkait <i>Tax Amnesty</i> ?	Ya, saya pernah mendapat surat itu
5.	Bagaimana respon anda terkait <i>Tax Amnesty</i> ?	ya, saya setuju saya karna itu termasuk peraturan pemerintah
6.	Lalu setelah anda mendapat surat dari KPP Pratama Mojokerto apakah anda langsung melaporkan harta anda?	Saya kurang mengetahui apa yang dimaksud dengan <i>Tax Amnesty</i> , jadi pada saat saya dikirim surat tersebut, saya langsung ke KPP Pratama Mojokerto dan menanyakan apa itu <i>Tax Amnesty</i> dan bagaimana cara mengikutinya, sehingga saya ikut dalam program tersebut.
7.	Apakah pihak KPP Pratama Mojokerto memberikan layanan dan membantu dalam pengisian <i>Tax Amnesty</i> ?	Ya, petugas disana menjelaskan secara rinci kepada saya, ya maklum saya memang tidak paham dengan program tersebut, bahkan petugas pajak Mojokerto membantu saya dalam mengisi dokumen-dokumen yang harus dilampirkan sebagai syarat untuk mengikuti <i>Tax Amnesty</i> .

5. Wajib Pajak E

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah dari pihak KPP Pratama Mojokerto pernah datang ke pabrik anda?	Belum
2.	Apakah anda mengetahui tentang <i>Tax Amnesty</i> ?	Saya tidak tau
3.	Apakah dari KPP Pratama Mojokerto pernah mengirimi Toko anda surat terkait <i>Tax Amnesty</i> ?	Tidak ada
4.	Bagaimana pendapat anda dengan program <i>Tax Amnesty</i> ?	Saya keberatan sebagai pengusaha kecil, jika masih harus membayar pajak saya sangat terbebani, jadi saya tidak setuju.

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Fifi Faladatus Sholikha
 Tempat, tanggal lahir : Jombang, 29-Juni-1995
 Alamat Asal : Ds.Dsn.Mayangan Kec.Jogoroto
 Kab.Jombang
 Alamat Kos : Jl.Joyosuko No.60A Merjosari
 Lowokwaru Malang

Telepon/HP : 085-732-529-826
 E-Mail : fifinfaladatus@gmail.com
 Facebook : Fiffin Faladatus SE

Pendidikan Formal

2000/2001 : TK.Midanutta'lim
 2006/2007 : MI.Midanutta'lim
 2009/2010 : MTS.Midanutta'lim
 2012/2013 : MA.Midanutta'lim
 2016/2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2013/2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
 2014/2015 : English Lenguange Center (ELC) UIN Maliki
 2015/2017 : PPP.Al-Hikmah Al-Fathimiyah

Pengalaman Organisasi

- CO.Layout Majalah Dinding Mts.Midanutta'lim 2008
- CO.Editor Majalah Dinding MA.Midanutta'lim 2010-2011
- Ketua Majalah Dinding MA.Midanutta'lim 2012-2013
- Anggota IPPNU Ranting Mayangan Jogoroto Jombang 2013
- CO.Mukharikah Mabna USA Uin Maliki Malang 2014

- Anggota Kesra Orda IMJ 2014-2015
- Anggota Sescam Uin Maliki Malang 2015
- Anggota Kader El-Zawa 2015-2016
- Bendahara Ahaf Institute (Les Private) PPP.Al-Hikmah Al-Fathimiyah 2015-2016

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Seminar Pendidikan Politik Tahun 2011
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Tahun 2013
- Peserta Accounting Gathering V Tahun 2013
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik Tahun 2013
- Peserta Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Tahun 2013
- Peserta Pelatihan Makalah dan Teknik Presentasi Tahun 2013
- Peserta Seminar Pemantapan Spiritual FE Uin Maliki Malang "Membentuk Sarjana Ekonomi Yang Ulul Albab" Tahun 2013
- Peserta Seminar Nasional OJK "Independensi OJK dalam Lalu-Lintas Jasa Keuangan di Indonesia" Tahun 2013
- Peserta Seminar Accounting Festival "Talk Show Akuntansi Perkebunan" Tahun 2013
- Peserta Seminar Nasional Ekonomi Syari'ah OJK "Membangun Kesadaran Berekonomi Syari'ah" Tahun 2014
- Peserta Seminar Nasional Hai'ah Tahfidz al-Qura'n (HTQ) Tahun 2014
- Panitia Musabaqah Gebyar Muharram 1437 H Tahun 2015
- Panitia Pelatihan Tentor Ahaf Institute Tahun 2015
- Peserta Seminar Workshop "Workshop Penguatan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa" Tahun 2016
- Peserta Pelatihan Online Research Skills Tahun 2016

- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB 2016
- Magang Kerja di CV.BUMI GRESIK dan Mempelajari Akuntansi dan Perpajakan Tahun 2016



Lampiran Foto/Dokumentasi Kegiatan (Observasi Peneliti) di KPP Pratama Mojokerto :



(Antrian WP yang akan mengikuti TA)



(KasubtimTA, Bpk Rahmat Hidayat)



(Wawancara dengan Anggota Subtim Peneliti TA Bpk.Choirul Anam)



(Ust.Syakur Dosen Syari'ah Unhasy)



(UMKM Tahu yang Mengikuti TA)

